

**STATUS BUNGA BANK KONVENSIONAL (*BANK  
INTEREST*) STUDI KOMPERATIF FATWA MAJELIS  
ULAMA INDONESIA DAN DARUL IFTA' MESIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister (S2) dalam Prodi Hukum Islam

Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
**Disusun Oleh :**  
**Ahmad Baihaqi**

**NIM : 3002203031**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN 2022 M/144**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul:

Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*) : Studi Komperatif Fatwa  
Majelis Ulama Indonesia Dan *Darul Ifta'* Mesir

Oleh:

Ahmad Baihaqi

NIM: 3002203031

Dapat disetujui dan disahkan untuk diujikan pada ujian seminar hasil tesis  
untuk memperoleh gelar Magister (M.H) pada Program Studi Hukum Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Medan, 31 Januari 2023

Pembimbing I



**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP: 197505312007101001  
NIDN. 2010096601

Pembimbing II



**Dr. Hafsa, M.A**  
NIP: 1964052719910320001  
NIDN. 2027056401

## PENGESAHAN UJIAN SEMINAR HASIL

Proposal Tesis berjudul "Status Bunga Bank Konvensional (Interest) : Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta Mesir) atas nama Ahmad Baihaqi, NIM. 3002203031, Program Studi **HUKUM ISLAM** telah diseminarkan dalam Seminar Hasil TESIS Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Jumat, 10 Februari 2023. Tesis ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembimbing TESIS pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 10 Februari 2023  
Panitia Ujian Seminar Hasil TESIS  
Pascasarjana UIN SU Medan

KETUA




**Dr. Hafsah, M.A.**  
NIP. 19640527 199103 2 001  
NIDN. 2027056401

SEKRETARIS



**Muhibbussabry, M.A.**  
NIP. 19870418 201801 1 001  
NIDN. 2118048702

PENGUJI I



**Dr. Sukiati, M.A.**  
NIP. 19701120196032002  
NIDN. 2020117002

PENGUJI II



**Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.**  
NIP. 197511172005011004  
NIDN. 2017117502

PENGUJI III



**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.**  
NIP. 197505312007101001  
NIDN. 2010096601

PENGUJI IV



**Dr. Hafsah, M.A.**  
NIP. 19640527 199103 2 001  
NIDN. 2027056401

Mengetahui,  
Kaprosdi Hukum Islam



**Dr. Hafsah, M.A.**  
NIP. 19640527 199103 2 001  
NIDN. 2027056401

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Baihaq

Nim : 3002203031

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 02 April 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UINSU Medan

Alamat : Jln. Tuasan No. 136 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul "**Status Bunga Bank Konvensional (Interest) : Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta Mesir**" adalah benarkarya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,.



10000  
METRA  
TEMPEL  
844002896408

Ahmad Baihaq



**STATUS BUNGA BANK KONVENSIONAL (*BANK INTEREST*) STUDI KOMPERATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN DARUL IFTA' MESIR**

Nama : Ahmad Baihaqi  
 NIM : 3002203031  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 02 April 1996  
 Program Studi : Hukum Islam  
 Nama Ayah : Syarbaini Tanjung  
 Nama Ibu : Erni Ritonga  
 Pembimbing I : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
 Pembimbing II : Dr. Hafsah, M.A

**ABSTRAK**

Tesis ini berjudul “**Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*) : Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan *Darul Ifta'* Mesir**”. Bahwa lembaga keulamaan otoritatif di dunia Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), *Majma' al Fiqh Rabithah al 'Alam al Islamiy*, Pusat Riset Islam Al-Azhar Mesir, dan lembaga fatwa lainnya, menyatakan bahwa praktek bunga bank dalam sistem perbankan termasuk kategori riba dan hukumnya haram. Diantara lembaga keulamaan yang juga turut mengeluarkan fatwa terkait keharaman bunga bank tersebut ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), lewat fatwa No 1 Tahun 2004. Namun Darul Ifta' Mesir, selaku lembaga fatwa otoritatif di negeri Mesir justru mengeluarkan fatwa yang menyatakan sebaliknya, yakni status bunga bank adalah halal hukumnya. Fatwa Darul Ifta' tersebut terkesan menganulir seluruh ketetapan dan keputusan fatwa dari hampir seluruh lembaga fatwa di dunia Islam termasuk diantaranya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana status bunga bank menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, bagaimana status bunga bank menurut fatwa Darul Ifta Mesir, bagaimana metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta Mesir dalam menetapkan fatwa status bunga bank. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kitab, jurnal, artikel dan lainnya. Analisis penelitian ini salah satunya adalah dengan melalui pendekatan komparatif. Yakni dengan membandingkan beberapa hal terkait fatwa bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir seperti materi fatwa, konsideran fatwa, metode *istinbat al ahkam*, dan lain-lain. Sesuai dalam penelitian yang sudah penulis muat dalam tulisan ini disimpulkan, pertama, status bunga bank menurut fatwa majelis Ulama Indonesia adalah haram dan termasuk tindakan riba. Sedangkan menurut Darul Ifta Mesir, status bunga bank adalah boleh dan halal serta tidak termasuk tindakan riba. Kedua, metode Ijtihad MUI dalam menetapkan fatwa tersebut diantaranya, *istinbat bayani*, *istinbat ta'lili/qiyasi*, dan *istinbat istishlahi*. Sedangkan Darul Ifta Mesir menetapkan fatwa tersebut dengan metode; *marhah at taswir*, *marhalah at takyif*, *bayan al hukm/ at tadhil*, dan *marhalah al ifta' / at tanzil*.

## ABSTRACT

This thesis is entitled “*Status of Bank Interest: A Comparative Study of the Fatwa Indonesian Ulama Council and Darul Ifta' Egypt*”. Whereas authoritative clerical institutions in the Islamic world such as the Organization of Islamic Cooperation (OIC), Majma' al Fiqh Rabithah al 'Alam al Islamiy, Al-Azhar Islamic Research Center in Egypt, and other fatwa institutions, state that the practice of bank interest in the banking system is included in the category of riba. and the law is unlawful. Among the clerical institutions that also issued a fatwa regarding the prohibition of bank interest is the Indonesian Ulama Council (MUI), through fatwa No. 1 of 2004. However, Darul Ifta' Egypt, as an authoritative fatwa institution in the country of Egypt, actually issued a fatwa which stated the opposite, that is the status of bank interest is legally halal. The Darul Ifta fatwa seemed to annul all fatwa statutes and decisions from almost all fatwa institutions in the Islamic world including the fatwa of Indonesian Ulama Council. The formulation of the problem in this research is; what is the status of bank interest according to the fatwa of Indonesian Ulama Council, what is the status of bank interest according to the Egyptian Darul Ifta fatwa, what are the ijthad methods of the Indonesian Ulama Council and Darul Ifta Egypt in determining the status of bank interest fatwa. This research uses a normative method which is carried out by collecting data and information obtained from various sources such as books, scriptures, journals, articles and others. One of the ways to analyze this research is through a comparative approach. Namely by comparing several matters related to bank interest fatwas issued by the Indonesian Ulama Council and Darul Ifta' Egypt such as fatwa material, fatwa preambles, the istinbat al ahkam method, and others. According to the research that has been published by the author in this paper, it can be concluded, first, the status of bank interest according to the fatwa of the Indonesian Ulama Council is haram and includes acts of usury. Meanwhile, according to Darul Ifta Egypt, the status of bank interest is permissible and lawful and does not include usury. Second, the MUI Ijthad method in determining the fatwa includes, istinbat bayani, istinbat ta'lili/qiyasi, and istinbat istishlahi. While Darul Ifta Egypt set the fatwa with a method; marhah at taswir, marhalah at takyif, bayan al hukm/ at tadril, and marhalah al ifta' / at tanzil.

## ملخص البحث

هذه أطروحة الماجستير بعنوان: (حالة فوائد البنوك التقليدية: دراسة مقارنة لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي ودار الإفتاء المصرية). في حين أن المؤسسات الدينية الرسمية في العالم الإسلامي مثل منظمة التعاون الإسلامي (OKI)، ومجمع الفقه رابطة العالم الإسلامي، ومركز الأزهر للبحوث الإسلامية في مصر، ومؤسسات الفتوى الأخرى تنص على أن ممارسة فوائد في نظام البنوك تدخل في بند الربا وكانت محرمة. ومن بين المؤسسات الدينية التي أصدرت فتوى بشأن تحريم فوائد البنوك مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) من خلال الفتوى رقم (١) لعام (٢٠٠٤)، إلا أن دار الإفتاء المصرية مع كونها مؤسسة فتوى رسمية في دولة مصر أصدرت في الواقع فتوى تنص على عكس ذلك، وهيان حالة فوائد البنوك حلال. يبدو أن فتوى دار الإفتاء تبطل جميع أنظمة وقرارات الفتوى الصادرة عن جميع مؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي تقريبًا بما في ذلك فتوى مجلس العلماء الإندونيسي. أما صياغة المشكلة (أسئلة البحث) في هذا البحث: ما هي حالة فوائد البنوك عند فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، وما هي حالة فوائد البنوك عند فتوى دار الإفتاء المصرية، ثم ما هي أساليب الاجتهاد (منهج الاجتهاد) لمجلس العلماء الإندونيسي ودار الإفتاء المصرية في إثبات الفتوى عن حالة فوائد البنوك. يستخدم هذا البحث طريقة معيارية (normatif) يتم إجراؤها من خلال جمع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة مثل الكتب والنصوص والمجلات والمقالات وغيرها. إحدى طرق تحليل هذا البحث هي من خلال نهج مقارن؛ أي بمقارنة عدة مسائل تتعلق بفتاوى فوائد البنوك الصادرة عن مجلس العلماء الإندونيسي ودار الإفتاء المصرية، مثل مادة الفتوى، وديباجات الفتوى (konsideran fatwa)، وطريقة استنباط الأحكام، وغير ذلك. والخلاصة من هذا البحث كما ذكرها الباحث من قبل ترجع إلى نتيجتين؛ أولاً أن حالة فوائد البنوك محرمة وتدخل في بند الربا كما أفتى بها مجلس العلماء الإندونيسي، أما دار الإفتاء المصرية قد أفتى بأن حالة فوائد البنوك جائزة وليست محرمة وهي لا تندرج تحت بند الربا. ثانياً منهج الاجتهاد الذي يتبعه مجلس العلماء الإندونيسي في تخريج الفتوى وإثباته يشمل: الاجتهاد البياني، والاجتهاد القياسي، والاجتهاد الاستصلاحي. بينما تحدد دار الإفتاء المصرية الفتوى بهذه الطريقة: مرحلة التصوير، مرحلة التكيف، بيان الحكم (التدليل)، ومرحلة الافتاء (التنزيل).

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Batasan Istilah .....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Landasan Teori.....	18
H. Telaah Pustaka .....	26
I. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Objek Penelitian .....	32
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber data .....	33
E. Instrumen Pengumpul Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
1. Dokumen.....	34

2. Wawancara.....	35
3. Studi Literatur .....	35
<b>BAB III KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>40</b>
A. Profil Majelis Ulama Indonesia .....	40
1. Sejarah Terbentuk MUI.....	40
2. Peran Dan Fungsi MUI.....	42
3. Daftar Ketua Umum MUI.....	44
B. Profil Darul Ifta Mesir.....	45
1. Sejarah Terbentuk Darul Ifta Mesir.....	45
2. Peran Dan Fungsi Darul Ifta' Mesir .....	46
3. Daftar Mufti Agung Darul Ifta' Mesir.....	49
C. Perbankan Dan Bank.....	51
1. Pengertian Perbankan dan Bank.....	51
2. Sejarah Bank .....	53
3. Jenis-Jenis Bank .....	55
4. Kegiatan Usaha Bank.....	56
5. Fungsi Dan Tujuan Bank/Perbankan .....	58
D. Bunga Bank.....	58
1. Pengertian Bunga Bank.....	59
2. Sejarah Bunga Bank.....	62
3. Jenis Suku Bunga Bank.....	66
E. Konsep Riba .....	67
1. Pengertian Riba .....	68
a. Riba Menurut Fuqaha .....	68
b. Riba Menurut Mufassir.....	73
2. Dalil Keharaman Riba.....	75
a. Al Qur'an .....	75
b. Hadis .....	77
c. Ijma' .....	79
3. Jenis-Jenis Riba.....	80

a. Riba Qardh .....	81
b. Riba Jahiliah.....	81
c. Riba Fadl .....	82
d. Riba Nasi'ah.....	82
e. Riba Yad.....	83
4. Sebab Dan Hikmah Pengharaman Riba.....	84
5. Riba Dalam Perspektif Lintas Agama .....	88
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>91</b>
A. Fatwa MUI Tentang Bunga Bank .....	91
1. Materi Dan Konten Fatwa .....	91
2. Latar Belakang Lahirnya Fatwa .....	100
3. Metode <i>Istinbat al Ahkam</i> .....	102
4. Argumentasi Fatwa.....	107
5. Konsideran Fatwa .....	112
B. Fatwa Darul Ifta' Mesir Tentang Bunga Bank.....	114
1. Materi Dan Konten Fatwa .....	115
2. Latar Belakang Lahirnya Fatwa .....	120
3. Metode <i>Istinbat al Ahkam</i> .....	124
4. Argumentasi Fatwa .....	131
5. Konsideran Fatwa.....	133
C. Perbandingan Fatwa MUI Dan Darul Ifta' Mesir .....	137
D. Analisis Terhadap Perbandingan Fatwa Dan Metode Ijtihad MUI Dan Darul Ifta .....	140
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran.....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem ekonomi perbankan modern, bunga (*interest*) merupakan perangkat yang kaitannya sangat erat dengan transaksi yang terdapat dalam Bank sebagai lembaga keuangan khususnya bank-bank konvensional. Bunga Bank (*bank interest*) dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>1</sup>

Bunga bank juga dapat diartikan sebagai sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dengan kata lain, bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.<sup>2</sup>

Masyarakat masa awal Islam (fase klasik) belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, dalam menanggapi fenomena bunga yang diterapkan oleh sistem perbankan pada Bank di

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 114

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 21.

masa modern hari ini. Bahkan istilah Bank dimasa lampau sebagai lembaga keuangan juga belum dikenal. Dalam perekonomian modern, pada dasarnya Bank itu sendiri merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital (dana). Bank usahanya menarik uang atau kapital orang tersebut dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan kapital usaha.<sup>3</sup>

Bank juga bisa dikatakan sebagai perusahaan kredit. Kredit artinya kepercayaan, sebab itu jika hendak mendapatkan kredit harus menunjukkan bahwa diri seseorang itu dapat dipercaya. Bank dalam melakukan transaksi kredit menetapkan sistem bunga dalam pembayarannya. Bunga merupakan bagian keuntungan yang diperoleh dari si peminjam dengan adanya bantuan dari pihak itu sendiri. Bunga juga dapat dikatakan kerugian dan keuntungan bank, ia rugi karena membayarnya kepada mereka yang menyimpan dana (deposito) dan ia beruntung karena bunga yang didapatinya dari yang meminjam kepadanya. Itu lah sebabnya mengapa bank perlu memperhatikan kebaikan penyimpan dana (deposito) dengan membayar imbalan kepadanya.<sup>4</sup>

Bila kita merujuk pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan,<sup>5</sup> dapat disimpulkan dari Undang-undang tersebut bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu;

1. menghimpun dana
2. menyalurkan dana, dan
3. memberikan berbagai jasa bank lainnya.

---

<sup>3</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), hlm. 217.

<sup>4</sup> Ibd, hlm. 134-135.

<sup>5</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>

Jelas di masa kenabian tidak ada bank dan sistem perbankan seperti yang dimaksud dengan Undang-undang diatas. Meski demikian beberapa prakteknya secara sendiri-sendiri memang sudah ada dan eksis dimasa Nabi Saw.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bunga Bank bukanlah sesuatu yang wujudnya telah eksis dimasa klasik Islam apalagi dimasa Nabi Saw. Problem Bunga bank semata-mata ijtihad yang dilakukan hanya di masa modern ini saja. Para ulama modern/kontemporer kemudian melakukan pengamatan dan penelitian panjang dan berlarut-larut. Hasilnya sebagian ulama menyatakan haram seperti Muhammad‘Abduh, Murtada Mutahhari, Abu Zahrah, Yusuf al Qardhawi, Wahbah az Zuhaili, Ali as Shabuni dan banyak ulama lainnya.

Bahkan lembaga keulamaan otoritatif di dunia Islam menyatakan bahwa praktek Bunga bank dalam sistem perbankan termasuk kategori riba dan hukumnya haram. Sebagaimana diantaranya fatwa yang dikeluarkan oleh Sidang Organisasi Kerjasama Islam (OKI, sebelumnya bernama Organisasi Konferensi Islam), yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi. Kemudian *Majma' al Fiqh Rabithah al 'Alam al Islamiy* (Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia), Pusat Riset Islam (Insitutue of Islamic Research) Al-Azhar Mesir. Selain itu perlu ditambahkan juga bahwa seluruh pusat Riset Ekonomi Islam di dunia yang tersebar di berbagai negara juga sepakat tentang keharaman bunga bank (*Bank Interest*).<sup>6</sup>

Tak terkecuali pula lembaga fatwa yang ada di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara tegas telah mengeluarkan pernyataan pendapat berupa fatwa yang tertuang

---

<sup>6</sup> Umer Chapra, *The Future of Islamic Econmic; An Islamic Perspective*, (Islamabad: Islamic Foundation, 2000), hlm. 107-108.

dalam keputusan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 sebagai berikut;<sup>7</sup>

**Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترط مقدماً) Dan inilah yang disebut riba nasi'ah

**Kedua : Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Demikian juga dengan forum-forum kajian fatwa dari ormas ormas islam seperti Muhammadiyah dengan *Majelis Tarjih* nya dan Nahdhatul Ulama melalui lembaga *Bahtsul Masail*. Nahdhatul Ulama sendiri dalam mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama; yakni mengharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan. Sikap NU ini didasari dengan mengambil hujjah dari kitab mu'tabar.<sup>8</sup>

Dari fatwa diatas dapat dipahami bahwa menurut Majelis

<sup>7</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf/> diakses 20 Januari 2021

<sup>8</sup> Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, PERSPEKTIF NU TENTANG BUNGA BANK (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992). *Ummul Qura: Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, Vol. V, No. 1 (Maret 2015), hlm. 122

Ulama Indonesia (MUI) serta forum-forum kajian fatwa dari ormas ormas Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Al Jam'iyatul Washliyah, dll menilai bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi unsur riba, yakni riba *nasi'ah* dan haram hukumnya.

Wahbah az Zuhaili salah seorang ahli fiqih terkemuka kontemporer dalam karya fenomenalnya *al Fiqh al Islam wa adillatuhu* menjelaskan riba *nasi'ah* sebagai berikut;

ربا النسينة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو المأخوذ  
لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أم  
قرضاً<sup>9</sup>

Artinya, “Riba jahiliyah adalah riba yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab kala itu, bahkan mereka tidak pernah mengenal riba yang selainnya dalam sejarah. Riba ini dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu daur ulang (restrukturisasi) dengan tempo yang baru, baik itu akibat utang karena penundaan pembayaran harga barang yang dibeli atau akibat akad utang piutang.”

Beberapa pandangan lembaga fatwa dunia dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan yakni, bunga Bank adalah riba dan larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Oleh karena itu, semua operasional bank syariah harus bebas dan bersih dari riba. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak saja dianggap sesuatu yang tidak bermoral tapi juga sesuatu yang menghambat perkembangan masyarakat. Riba juga akan menimbulkan keadaan dimana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan

<sup>9</sup> Wahbah az Zuhaily, *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, juz IV (Beirut: Darul Fikr: tt), hlm. 670

semakin miskin.<sup>10</sup>

Secara etimologis riba bermakna *fadh*l dan *ziyadah*<sup>11</sup> yakni “tambahan”, yaitu tambahan dari harta pokok atau modal. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar.” Adapun secara umum, riba dalam istilah syar’i adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>12</sup>

Muhammad Ibn Qasim al Ghazi seorang ulama fiqih terkemuka mazhab syafi’i dalam kitab nya *Fathul Qorib al Mujib* memberikan pengertian riba sebagai berikut;

الرِّبَا بِالْفَاءِ مَقْصُورَةٌ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَشَرْعاً مَقَابِلَةٌ عَوْضٍ بِأَخْرَجٍ مَجْهُولِ التَّمَاثُلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ، أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ فِي الْعَوْضِينَ، أَوْ أَحَدَهُمَا<sup>13</sup>

Artinya: “Riba secara etimologi berarti tambahan. Adapun menurut Istilah Syara’ riba adalah transaksi serah terima ‘iwadh/ganti suatu barang dengan barang yang lain yang tidak diketahui kesamaannya menurut ketetapan syariat yang terjadi pada saat akad terjadi atau karena sebab keterlambatan serah terima barang baik kedua jenis barang yang dipertukarkan atau hanya salah satunya”.

Oleh karena banyaknya dampak negatif yang muncul dari riba, syari’at Islam secara gamblang dan tegas melarang setiap

<sup>10</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Bank syariah: *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 35

<sup>11</sup> Ahmad Mochtar Omar, *Mu’jam al Lughah al ‘Arabiyyah al Mu’ashirah*, Jilid I (‘Alim al Kutub, 2008), hlm. 852

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 2002), hlm. 44

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Qasim al Ghazi, *Fath al Qorib al Mujib*, (Beirut: Dar al Minjah, 2019), hlm. 221

pemeluknya untuk terlibat dalam segala perkara yang mengandung unsur riba. Menurut para Ulama keharaman riba telah ditetapkan oleh Al Qur'an, Sunnah dan sudah menjadi Ijma' para Ulama.

Dalil keharaman riba terdapat dalam beberapa nash ayat al Qur'an diantaranya dalam surah al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>14</sup> (Q.S al Baqarah: 275)

Redaksi keharaman riba pada ayat ini terdapat pada kalimat **وأحلَّ اللهُ البَيعَ وحرَمَ الرِّبَا** yang bermakna “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Perbuatan riba bahkan termasuk daripada golongan dosa-dosa besar yang mana Rasulullah Saw telah memerintahkan kita selaku umatnya untuk menjauhinya. Rasulullah bersabda ;

<sup>14</sup> Departemen agama, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Kathoda, 2006), h. 61

### اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها أكل الربا<sup>15</sup>

Artinya: “Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar; kemudian beliau menyebutkan diantaranya yaitu memakan harta riba”. (HR. Bukhari)

Saking buruknya perbuatan riba ini Rasulullah Saw mengibaratkan para pelaku dan pemakan riba seakan menzinahi ibu kandungnya sendiri. Sebagaimana riwayat berikut:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ<sup>16</sup>

Artinya: “Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu. Pintu yang paling ringan ialah seumpama seorang laki-laki mengawini ibu kandungnya”. (HR. Al-Hakim)

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat. Sebagaimana terdapat dalam surah al Baqarah ayat 278-279 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
(٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278), Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (279)”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Isma'il al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, No. Hadis 6531, Bab Larangan Memakan Riba (Kairo: Dar al Hadis, 1996). h. 462

<sup>16</sup> Hakim an Naisaburi, *al Mustadrak li as Sahihain* (Kairo: Dar al Hadis, 2003), h. 129

<sup>17</sup> Departemen agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 61-62

(Q.S. al Baqarah: 278-279)

Besarnya perhatian dan titik tekan Islam terhadap riba dan bahasan dalam tradisi keilmuan Islam terhadap sistem transaksi yang menggunakan bunga dan dianggap riba menjadikan masyarakat dan para ahli ekonom sering lupa hukum larangan riba sesungguhnya merupakan kajian klasik yang menjadi bahan diskusi bagi kaum agamawan monoteisme dan agama samawi. Artinya selain Islam, Yahudi dan Agama Nasrani sesungguhnya terlebih dahulu dan sudah sangat paham dengan konsep dan bentuk pelarangan riba. Mereka bahkan juga dilarang untuk melibatkan diri dalam segala kegiatan transaksi yang mengandung unsur riba. Pada masa dahulu, melakukan riba (mengambil dan memberi) dianggap suatu dosa besar bagi gereja.<sup>18</sup>

Khatib as Syarbini menukil pendapat Al Mawardi yang mengatakan: sampai ada yang berpendapat “*sesungguhnya riba tidak dihalalkan di syariat manapun*”, berdasarkan firman Allah Ta’ala: **وأخذهم الربا وقد نهوا عنه** yang artinya: “*dan kerana mereka (yahudi dan nasrani) telah menjalankan riba, padahal mereka telah dilarang darinya*”, QS. An Nisa’ ayat 161, maksudnya yakni telah dilarang di kitab-kitab sebelum Al Qur’an.

Murtadhi Munthari berpendapat bahwa dalam kajian filsafat, ia menyatakan Riba adalah bentuk pencurian, karena uang tidak bisa melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi lain selain alat tukar, uang itu sendiri tidak dapat memberi keuntungan dan sebenarnya uang itu mandul, dan ini sebenarnya adalah hakekat dalam kajian Riba.<sup>19</sup>

Kemudian beliau juga menyatakan bahwa setiap riba adalah

<sup>18</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank Syariah: Konsep...*, h. 35

<sup>19</sup> Murtadhi Munthari, *al-Riba wa al Tamim*, Alih bahasa Irwan Kurniawan, edisi Indonesia Asuransi dan Riba, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995) h. 18

haram hukumnya, apapun macam dan bentuknya termasuk juga bunga bank, bunga bank itu sama dengan riba, dan tabungan ataupun deposito itu mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbungaoleh bank kepada orang lain.<sup>20</sup>

Merespon hal ini Organisation Of Islamic Cooperation (OIC) atau lebih dikenal dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), melaksanakan sidang OKI yang kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.
2. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>21</sup>

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB),<sup>22</sup> tepatnya pada bulan oktober 1975. Didirikannya IDB tentunya sebagai alternatif lembaga keuangan bagi umat Islam dalam melakukan berbagai transaksi. Tujuan utama dari pendirian lembaga ini dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan nilai Al Qur'an dan As Sunnah.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa prof.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 19-20

<sup>21</sup> Husain Husain, *Falsafah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, Volume 14 No. 1 Tahun 2020, h. 17

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 65

Khursid ahmad dan laporan Internasional Association Of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan islam yang beroperasi diseluruh dunia, baik dinegara negara penduduk muslim, maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.<sup>23</sup>

Namun *Darul Ifta'* Mesir pada masa kepemimpinan Sayyid Muhammad Thanthawi justru merevisi fatwa sebelumnya yang pada tahun 1989 menyatakan bahwa sistem kredit dengan pembiayaan bunga merupakan riba dan hukumnya haram menjadi diperbolehkan dan halal sebab tidak termasuk riba. Sayyid Muhammad Thanthawi yang saat itu merupakan mufti agung negeri Mesir menilai bunga bank bukanlah transaksi riba dan hukumnya adalah halal. Menurut beliau bank konvensional/deposito itu halal dalam berbagai bentuknya walaupun dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya juga, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan ataupun penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah dilakukan perhitungan dengan sangat teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.<sup>24</sup>

Lebih lanjut lagi, Syekh Syauqi 'Allam selaku mufti agung lembaga *Darul Ifta'* Mesir periode sekarang secara resmi mengeluarkan fatwa untuk menegaskan kehalalan bunga tepatnya pada tanggal 10 september 2021 dengan tema fatwa “ الأسباب الشرعية ”. Yang berarti: “ لا اختيار دار الإفتاء المصرية القول بجواز أخذ أرباح البنوك ”. Yang berarti: “Perkara-perkara (landasan argumen) syar’i yang melandasi *Darul Ifta'* memilih pendapat yang membolehkan bertransaksi dengan bunga bank”. Berikut keputusan fatwa tersebut ;

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>24</sup> Sayyid Ali al-Thanthawi, *Mu'amalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1421 H/ 2001), hal. 92.

فوائد البنوك ليست حراماً؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تُحقَّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب: الأول: أنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداث عقود جديدة إذا لم يكن فيها غررٌ أو ضررٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل

الثاني: أنَّ هذه مسألة خلافية، ولا حرج على من أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: "لا يُنكر الحكم المختلف فيه".

الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام ٢٠٠٤م، والقاعدة تقول أيضاً: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة"<sup>25</sup>.

Pada intinya *Darul Ifta'* Mesir membolehkan bunga bank dengan tiga landasan;

- a. Bunga bank adalah transaksi baru yang hukumnya boleh untuk diambil sebab tidak ada unsur penipuan dan penindasan.
- b. Problem bunga bank adalah ranah khilafiyah. Sehingga tidak mengapa bila ada orang cenderung kepada salah satu dari kedua pendapat tersebut (termasuk pendapat yang membolehkan).
- c. Undang-undang resmi Republik arab Mesir menyatakan keabsahan bunga bank sebagai transaksi yang ada di perbankan sehingga dapat diberlakukan ketentuan kaedah; "keputusan hakim (penguasa) mengangkat segala perbedaan".

<sup>25</sup> Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16218/القول بجواز أخذ/الأسباب الشرعية لاختيار دار الإفتاء المصرية. القول بجواز أخذ/الأسباب الشرعية لاختيار دار الإفتاء المصرية. القول بجواز أخذ، diakses pada 6 januari 2022.

Fatwa *Darul Ifta'* yang dirilis secara resmi ini dikhawatirkan menimbulkan kecendrungan pandangan masyarakat muslim dunia hari ini kepada fatwa tersebut, yakni bahwa bank konvensional dan sistem pembungaannya adalah tidak termasuk riba dan hukumnya tidak haram. Fatwa ini dikhawatirkan juga memotivasi umat Islam untuk meninggalkan bank-bank syariah saat ini karena mereka akan berpandangan bahwa bank syariah tidak diperlukan sama sekali sebab memang sudah telah ada dan eksis bank-bank konvensional di mana-mana bahkan jauh lebih mudah diakses.

Berdasarkan fenomena ini, penulis menganggap akan menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*) : Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan *Darul Ifta'* Mesir”**.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia penulis jadikan sebagai bahan komperasi untuk nanti dilihat metode ijtihad dari masing-masing lembaga fatwa, dan apa saja dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan fatwa terkait status hukum bunga bank tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Ifta' Mesir Terkait Status Bunga Bank (*Bank Interest*).
2. Bagaimana Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Ifta' Mesir Dalam Menetapkan Fatwa Terkait Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*).

3. Bagaimana Analisis Terhadap metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Ifta' Mesir Dalam Menetapkan Fatwa Terkait Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*).

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fatwa tentang bunga bank (*Bank Interest*) menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Darul Ifta' Mesir*.
2. Untuk mengetahui Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Ifta' Mesir Dalam Menetapkan Fatwa Terkait Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*).
3. Untuk mengetahui Analisis Terhadap metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Ifta' Mesir Dalam Menetapkan Fatwa Terkait Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat baik dari segi teori maupun aplikasi.

1. Dari segi teori.
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang sifatnya akademik bagi masyarakat umum dan khususnya mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding untuk peneliti lainnya dimasa yang akan datang.

## 2. Dari segi aplikasi

- a. Bagi masyarakat/umat Islam secara umum diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hukum Islam khususnya pada berkenaan dengan hukum bunga bank.
- b. Bagi penulis pribadi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi penambah khazanah penelitian hukum Islam terlebih lagi dalam pembahasan fatwa.

## E. Batasan Istilah

Ada beberapa kata didalam penelitian ini yang menurut penulis perlu berikan batasan dengan tujuan agar pembahasan didalam penelitian yang penulis lakukan ini tidak melebar melampaui objek kajian yang semestinya sekaligus memberikan pemahaman kepada pembaca tentang apa yang penulis maksud dengan istilah istilah yang penulis gunakan dalam tulisan ini.

1. Bunga bank: Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan, persentase.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah>. diakses pada 6 Januari pukul 16.30 wib

Bunga juga dikatakan sebagai sebuah kewaiban seorang nasabah untuk membayar kepada pihak perbankan atau bank sebab adanya pinjaman yang diperoleh nasabah dari bank tersebut.<sup>27</sup>

2. Fatwa: Fatwa ialah suatu penerangan dan penjelasan tentang hukum Syara' terhadap masalah yang tidak ada nash atau perbincangan di dalam kitab fiqh.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>29</sup>

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian ini.

### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari berbagai sumber seperti buku,

---

<sup>27</sup> Sumber: <https://www.bankrate.com/banking/savings/what-is-interest/>, diakses 20 November 2022.

<sup>28</sup> Mujahid Bakar dan Wan Mohd Zul Wan Yusuf, *Fatwa-Fatwa Vaksinasi: Kajian Perbandingan Antara Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Jabatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Isntitusi Fatwa Luar Negara*. International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR 2015) Universiti Sains Malaysia, 19-21 August, 2015

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet.Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 2

kitab, jurnal artikel dan lain-lain. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

## 2. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan fatwa yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir berkenaan dengan status bunga bank. Perbandingan itu meliputi beberapa hal seperti :

- Isi dan Materi Fatwa.
- Latar belakang lahirnya fatwa
- Metode *istinbat al ahkam*.
- Konsideran fatwa
- Argumentasi fatwa

Penulis dalam tahapan penelitian akan menggunakan metode qiyas atau penganalogian sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah dapat diserupakan antara riba nasi'ah dengan praktek bunga bank, serta dinar dan dirham dengan uang kertas sebagai alat transaksi, serta pelaku rentenir pada masa jahiliyah dengan lembaga keuangan seperti bank.

Selanjutnya penulis juga dalam penelitian ini melakukan langkah pendekatan interdisipliner (Interdisciplinary Approach). Untuk itu penulis akan mengamati, membaca, memperhatikan dan mendalami setiap data-data yang telah dihimpun untuk dianalisis melalui konsep fiqih dan ekonomi kerakyatan untuk mendapat kesimpulan status hukum bunga bank, dan apakah eksistensinya

selama ini menjadi solusi bagi masyarakat atau justru menjerat sehingga membuat kesulitan dalam menyelesaikannya.

### G. Landasan Teori

Dalam suatu penelitian atau kajian ilmiah eksistensi pada kajian teoritis sangat menentukan kualitas analisis sebuah penelitian. Sebab segala masalah dan kasus-kasus yang akan diteliti mesti memiliki landasan atau teori. Sehingga jika semakin baik teori yang digunakan akan menjadikan hasil dari penelitian itu teruji dan baik.

Syari'at Islam secara gamblang dan tegas melarang setiap pemeluknya untuk terlibat dalam segala perkara yang mengandung unsur riba. Hal ini tentunya karena banyaknya dampak negatif yang muncul dari riba. Bahkan menurut Syekh Wahbah az Zuhaili keharaman riba telah ditetapkan oleh Al Qur'an, Sunnah dan sudah menjadi Ijma'.<sup>30</sup>

Dalil keharaman riba terdapat dalam beberapa nash ayat al Qur'an diantaranya dalam surah al Baqarah ayat 275 : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" yang berarti "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Riba juga termasuk daripada golongan dosa-dosa besar yang mana Rasulullah Saw telah memerintahkan kita selaku umatnya untuk menjauhinya. Rasulullah bersabda yang artinya: "Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar; kemudian beliau menyebutkan diantaranya yaitu memakan harta riba". (HR. Bukhari)

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan beberapa landasan teori, diantaranya;

---

<sup>30</sup> Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, h. 352

## 1. Teori *Qiyas*

Secara etimologi *qiyas* bermakna analogi hukum. Adapun secara terminologi, Abu Zahrah, seorang pakar Ushul Fiqh kontemporer menjelaskan *qiyas* sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكها في علة الحكم

Artinya; “*Qiyas* adalah menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki nash hukumnya dengan suatu perkara yang ia memiliki nash hukum sebab adanya persamaan ‘illat hukum”.<sup>31</sup>

Kesimpulannya menurut Abu Zahrah Asas utama *qiyas* ialah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.

## 2. Teori *Maqashid as Syari'ah*

*Maqasid al-syariah* memiliki peran penting untuk merumuskan dan menafsirkan sesuatu yang mashlahah bagi umat manusia tanpa meninggalkan inti dari ajaran Islam, karena *maqasid syariah* hendak menghubungkan antara kehendak Allah dengan aspirasi atau keinginan manusia.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet 9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 326

<sup>32</sup> Ubbadul Adzkiya, *Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2020/1441 H, Vol. 10 No. I, h. 26

Definisi maqashid as Syari'ah sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang pakar hukum Islam kontemporer, Ahmad Ar Raisuni;

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لإجل  
حقيقها مصلحة العباد<sup>33</sup>

Artinya; “Sesungguhnya *maqashid as syari'ah* merupakan tujuan utama yang dimaksud oleh syari'at islam dengan tujuan agar terealisasikan nya kemaslahatan bagi seluruh hamba”.

Dari penjelasan ini maka dapat dipahami bahwa maqashid syariah ialah merupakan hikmah dan orientasi utama dari segala bentuk pengaplikasian ketentuan syariat islam kepada setiap manusia yang mana bertujuan untuk terciptanya segala bentuk kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh segenap umat manusia.

Adapun dalam perkara muamalat imam al-Syathibi mencotohkan harus adanya *iwadh* tertentu dalam transaksi pemindahan kepemilikan. Ada lima hal yang masuk dalam kategori *Ad-dharuriyyat*, dan harus selalu dijaga dan dipelihara diantaranya ialah *Hifzul Mal*.

*Hifzul Mal*, ialah menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian. Dalam hal memperoleh harta Allah telah melarang manusia dengan keras dari tindakan mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara yang illegal yang melanggar undang-undang suatu negara. Termasuk pula

---

<sup>33</sup> Ahmad Al-Raisuni, *al-Bahts Fii Maqashid as Syariah, Nasy'atuhi wa Tathawwuru wa Mustaqbaluhu*, versi pdf, h. 24

diantara yang telah Allah Swt larang dalam syari'atnya dalam rangka memelihara harta dan finansial umat manusia ialah praktek riba.

Dalam mencapai kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, secara praktis, Al Yasa Abubakar menjabarkan tujuh langkah penalaran istislahiah (teori maqashid al-syari'ah) sebagai berikut:

- a. Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam menurunkan syari'at yang diperlukan manusia untuk mempertahankan, menyelamatkan, dan bahkan meningkatkan kualitas kehidupan mereka, yang sudah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan penelitian induktif (istiqra' ma'nawi) atas nash yang ada. Dengan kata lain, mengetahui kategori kategori perbuatan berdasarkan keperluan manusia atas perbuatan tersebut serta perlindungan yang diberikan nash kepadanya, yaitu maqasid al-daruriyyat, al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat.<sup>34</sup>
- b. Mengidentifikasi (mencari hakikat) perbuatan yang ini ditentukan hukum syara'nya secara sungguh-sungguh, dan seoptimal mungkin. Maksudnya mempertimbangkan semua aspek yang perlu bahkan mungkin untuk dipertimbangkan, sehingga diketahui secara meyakinkan (hakiki) apakah perbuatan itu mengandung (mendatangkan) kemaslahatan atau tidak. Atau untuk mengetahui apa yang harus dilakukan agar perbuatan tersebut dapat

---

<sup>34</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 73

mendatangkan manfaat atau dapat menghilangkan mudarat. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pihak tathbiqu, yaitu kegiatan ijtihad dalam upaya mengetahui bagaimana hukum dari suatu perbuatan atau suatu benda yang ditemukan di dalam masyarakat.

- c. Menghimpun nash yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan, baik nash khusus maupun nash umum. Menghimpun dan menguraikan nash umum diperlukan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, yang pada giliran berikutnya diperlukan untuk mengetahui kesejalan (relevansi, munasabah) antara maslahat yang ditemukan dalam perbuatan baru (akan ditetapkan hukumnya) dengan hukum yang akan dipilih atau ditentukan untuk perbuatan tersebut. Prinsip-prinsip ini perlu diketahui karena akan digunakan sebagai ukuran untuk menilai kesejalan antara kemaslahatan pada langkah pertama dengan identifikasi pada langkah kedua. Adapun menghimpun nash khusus yang berkaitan atau lebih tepatnya nashnash yang dianggap dekat atau berhubungan dengan perbuatan atau suatu masalah yang akan diselesaikan hukumnya itu perlu dilakukan, untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut memang tidak mempunyai nash khusus yang dapat dinalar secara langsung. Kegiatan ini dapat disebut sebagai ijtihad intiqā'i, yaitu kegiatan ijtihad untuk mengetahui bagaimana keberadaan nash dan apa hukum yang dapat diambil dari nash

tersebut.

- d. Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu tentang masalah yang akan dicari ketentuan hukum yaitu, sekiranya masalah ini sudah pernah mereka bahas, meliputi Dalil dan metode yang mereka gunakan, serta kesimpulan (hukum dan konsep) yang telah mereka capai. Adapun untuk masalah yang baru (kuat dugaan) atau belum pernah dibahas, langkah ini tetap diperlukan untuk mengetahui bahwa masalah tersebut belum pernah dipecahkan. Secara sederhana kegiatan ini dilakukan dengan mempelajari dan meneliti sejarah perkembangan pemikiran dan pengamalan fiqih, serta mazhab mazhab fiqih yang ada, baik yang masih hidup dan berkembang pada masa sekarang maupun yang sudah mati dan tidak mempunyai pengikut lagi.
- e. Mempelajari adat-istiadat (budaya) dari kaum atau masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil istinbat (ijtihad) itu akan diberlakukan. Mempelajari adat ini perlu, karena adat yang baik yang sejalan dengan fikih tidak seharusnya diubah dan dapat terus dipertahankan. Sebaliknya, hasil ijtihad para ulama dari masyarakat muslimin dengan adat yang berbeda boleh saja tidak diberlakukan dan diganti dengan ijtihad baru.
- f. Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kegiatan penalaran ini, pada semua tingkatannya. Hasil capaian ilmu

pengetahuan dan teknologi perlu di pertimbangkan dan digunakan, karena biasanya apa yang dihasilkan dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan relatif terukur dan tersistematisasi bahkan terbukti kemanfaatannya atau kemudharatannya. Pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan ini diharapkan dapat menghemat tenaga dan waktu, serta lebih dari itu diharapkan akan dapat memberikan hasil penalaran yang baik. Maksud dari pada semua tingkatan sebagaimana yang telah di singgung adalah penggunaan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada semua jenjang kegiatan penalaran.

- g. Memutar enam kegiatan di atas sampai jenuh sedemikian rupa, dan baru setelah itu menentukan suatu aturan hukum, atau merumuskan pengertian dari suatu perbuatan hukum sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian kegiatan ini. Dalam mengulang-ulang enam kegiatan diatas, metode lughowiyah dan metode ta'liliyah tetap harus digunakan, karena metode istislahiah adalah ujung dari penggunaan dua metode di atas.<sup>35</sup>

### 3. Qawaid Fiqhiyyah (Islamic Legal Maxim)

*Qawaid Fiqhiyyah* atau Fikih Legal Maxim adalah produk ijtihad yang menjembatani antara permasalahan yang muncul di tengah kehidupan umat Islam yang terjadi secara intens dengan ketersediaan referensi fikih yang mengkaji permasalahan hukum Islam baik. Sebagai ilmu sosial, kaidah fiqhiyah berkonstruk lentur, fleksibel dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 74-75

akseptebel terhadap permasalahan umat Islam baik yang klasik maupun yang kontemporer.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan qawaid al fihiyyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Tajuddin as-Subki :

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها

Artinya: Perkara yang bersifat general yang sesuai dengan perkara lain yang spesifik.<sup>37</sup>

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa Qaidah fiqh yang berkaitan dengan transaksi muamalat dan ekonomi Islam. Diantaranya kaidah yang digagas oleh Syekh Yusuf al Qardhawi sebagai berikut;

العبرة بالمقاصد والمسميات لا بالألفاظ والتسميات<sup>38</sup>

Artinya: “Yang menjadi standar (acuan) (dalam akad) ialah maksud dan substansi bukan lafaz redaksi ataupun penamaan”.

Menurut al-Qaradhawi, kaidah ini dapat dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. sebab, maksud hakikinya adalah pengertian, bukan redaksi yang digunakan.

<sup>36</sup> Syamsul Hilal, *Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal AL-'ADALAH Vol. XI, No. 2 Juli 2013, h. 141

<sup>37</sup> Hasbi As-Shidqi, *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta:Penerbit Bulan Bintang, 1975), h. 25

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Qawa'id Al-Hakimah Li Fiqh Al-Mu'amalat*. (Kairo: Dar as Syurq, 2010), h. 68.

## H. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan satupun penelitian yang serupa yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dan belum pernah diteliti sama sekali di lingkungan UIN Sumatera Utara khususnya pada prodi hukum Islam.

Adapun untuk skala nasional, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan tema yang penulis angkat didalam penelitian ini, di antaranya :

1. Skripsi yang berjudul "*Komparasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dengan Darul Ifta Mesir Tentang Transaksi Marjin Pada Pasar Modal*"<sup>39</sup> Karya Jamaliah Hadhirah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini saudara Jamaliah Hadhirah membuat penelitian dengan pendekatan perbandingan berkenaan dengan fatwa DSN MUI dengan Darul Ifta' Mesir tentang transaksi marjin pada pasar modal. Adapaun penulis dalam penelitian ini memuat perbandingan metode ijtihad pada kedua lembaga fatwa tersebut akan status hukum daripada bunga bank (Bank Interest).
2. Skripsi yang berjudul "*Status Bunga Bank Konvensional Persepektif Muhammad Sayyid Al Thantawi*"<sup>40</sup> Karya Nurul Rafiqah Ilhami, mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. Saudara Muhammad

---

<sup>39</sup> Jamaliah Hadhirah, *Komparasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dengan Darul Ifta Mesir Tentang Transaksi Marjin Pada Pasar Modal* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021)

<sup>40</sup> Nurul Rafiqah Ilhami, *Status Bunga Bank Konvensional Persepektif Muhammad Sayyid Al Thantawi* (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020)

Syahrul dalam skripsinya membuat uraian tentang status bunga bank menurut persepektif Syekh Muhammad Sayyid Al Thantawi, Mantan Mufti Agung Mesir. Sementara penulis dalam penelitian ini menguraikan status bunga bank melalui persepektif MUI dan Darul Ifta' dengan pendekatan Komperatif.

3. Bunga bank dalam perspektif DR. K.H MA Sahal Mahfudh. Asma Nur Lailal Fahriyyah
4. Skripsi yang berjudul "*Studi Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah Dan Fazlur Rahman*" karya Satriea Eka Saputra.
5. Analisis Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank. Junaedi
6. Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar), Triana Jamilatul Khoir. Kedua penulis dalam penelitian ini membuat studi perbandingan studi empiris tentang pandangan tokoh agama dari ormas Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum bunga bank.
7. Analisis fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah no. 08 tahun 2006 tentang fatwa haram bunga bank. Siti Nur Khatimah
8. Jurnal yang berjudul "PERSPEKTIF NU TENTANG BUNGA BANK (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di

Bandar Lampung Tahun 1992). Moh. Nashiruddin A. Ma'mun.

9. Jurnal yang berjudul "*Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir*"<sup>41</sup> karya Ayi Yunus Rusyana, Dedi Supriyadi, Ali Khosim, dan Fahmi Hasan Nugroho.
10. Tesis yang berjudul *Bunga Bank Dalam Perspektif K.H. Ahmad Makki*. Karya Lisna Hilalina.
11. Disertasi berjudul "*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah 2000-2011 (Studi Perbandingan Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)*" karya Muhammad Maksum, Program Doktorat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013 membandingkan produktifitas antara DSN-MUI dan Fatwa Majelis Penasihat Bank Malaysia dalam merespon permasalahan Ekonomi Syariah. Dari disertasi ini penulis menemukan adanya latar belakang yang berbeda dari lembaga fatwa di setiap Negara sehingga mempengaruhi produk yang dikeluarkan lembaga fatwa.

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. Sedangkan secara sistematis, penulisan skripsi dibagi

---

<sup>41</sup> Ayi Yunus Rusyana, Dedi Supriyadi, Ali ibn Khosim, dan Fahmi Hasan Nugroho. *Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir*. Sumber: <https://digilib.uinsgd.ac.id/30772/>

kedalam lima bab, masing- masing terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab bab tersebut:

Bab I merupakan Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian, batasan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang mana penulis akan membahas dan menguraikan definisi dan teori seputar riba, fatwa, dan bunga bank (*bank interest*).

Bab III berisi gambaran umum memuat deskripsi data yang berkenaan dengan profil, sejarah dan peran Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir.

BAB IV penulis dalam bab ini akan menjelaskant Hasil Penelitian ditulis yang memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Penulis akan menjabarkan hukum bunga bank (*bank Interest*) Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta Mesir serta menjelaskan perbedaan dan persamaan tentang fatwa bunga bank antara dua lembaga tersebut.

BAB V merupakan Simpulan dan saran. Bab ini memberikan penerangan tentang intisari (kesimpulan) dari hasil perbandingan fatwa bunga bank pada bab-bab sebelumnya, analisis ushul fiqih dan serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan dan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam khususnya ekonomi syariah.

## **BAB II**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Untuk menghimpun serta memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>1</sup>

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian ini.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari berbagai sumber seperti buku, kitab, jurnal, artikel dan lain-lain. Atau juga dikenal dengan penelitian kajian pustaka (library search).

Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. yakni penelitian yang mencakup proses pengumpulan dan penyusunan data. selanjutnya data dan dokumentasi serta informasi yang telah terkumpul peneliti klasifikasikan dengan tujuan agar lebih terukur dalam memberikan analisis, sehingga dapat diberikan kesimpulan yang tepat dan akurat dari uraian data-data yang telah terhimpun.

Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan

---

<sup>1</sup> Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 2

yaitu:

1. Menggambarkan dan mengungkapkan (describe and explore).
2. Menggambarkan dan menjelaskan (describe and explain).<sup>2</sup>

Albi Anggito dan Johan Setiawan menyatakan bahwa penelitian kualitatif terdiri dari beberapa hal diantaranya ;

- Penelitian kualitatif memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitinya.
- Penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
- Penelitian kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaannya.
- Penelitian Kualitatif dalam cara analisis datanya dilakukan secara induktif.
- Penelitian kualitatif menjadikan makna sebagai yang esensial.
- Penelitian kualitatif menjadikan fokus studi sebagai batas penelitian.
- Penelitian kualitatif desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif.
- Penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data.
- Penelitian kualitatif untuk kepentingan grounded theory.<sup>3</sup>

Meski demikian beberapa ahli menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki nilai minus. Sebab salah satu strategi penelitian

---

<sup>2</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Pertama (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 14

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 9-11

kualitatif yang didalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Data diperoleh melalui observasi sangat mendalam sehingga memerlukan waktu berlama-lama di lapangan wawancara dengan anggota kelompok budaya secara mendalam mempelajari dokumen atau artefak secara cermat.<sup>4</sup>

## B. Objek Penelitian

Pada suatu penelitian bersifat kualitatif objek penelitian adalah teks. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>5</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini objek yang penulis himpun, teliti dan analisa ialah isi dan materi fatwa yang diterbitkan oleh kedua lembaga fatwa tersebut. Demikian pula dengan metode penggalian hukum serta argumentasi dari kedua lembaga fatwa terkait penjelasan komprehensif status bunga bank (intrest).

## C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono (1993:862) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang diamati sebagai sasaran penelitian.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan

---

<sup>4</sup> Muh. Fitrah & Lutfiyah, *Metode penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas, dan studi kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 50

<sup>5</sup> Asep Mulyana, *Konsep Percaya Diri Perempuan Sunda Dalam Jangjawokan Paranti Disamping*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), h. 27

<sup>6</sup> Ema Sumiati, *Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), h. 61

subjek penelitiannya yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Ifta' Mesir. Penulis akan melakukan wawancara dengan anggota komisi fatwa MUI Sumatera Utara dan bila memungkinkan dengan anggota Darul Ifta Mesir. Tujuannya adalah agar penulis dapat mendapatkan informasi terkait konsideran fatwa kedua lembaga tersebut sehingga dapat diketahui hal-hal yang melatar belakangi perbedaan materi dan isi fatwa yang dikeluarkan.

#### **D. Sumber Data**

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Adapapun data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait seperti anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan bila memungkinkan dengan pihak Darul Ifta' Mesir. Sumber data ini juga penulis dapat memperolehnya dari penjelasan-penjelasan dari video youtube dari narasumber terkait berkenaan dengan materi dan permasalahan penelitian.

Penulis juga menjadikan sumber data utama dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder, yakni sumber data yang penulis peroleh dari bahan telaah pustaka dari buku-buku dan referensi utama terkait Ushul fiqh, Qawaid Fiqh, dan fikih muamalah kontemporer seperti :

- I. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 terbitan Majelis Ulama Indonesia
- II. Fiqh an Nawazil terbitan Darul Ifta' Mesir
- III. Ushul al Fiqh karya Abdul wahhab Khallaf
- IV. al Qawa'id al Fiqhiyyah Karya Jalaluddin as Suyuthi
- V. Ushul al Fiqh al Islami karya Wahbah Az Zuhailly

- VI. Fawaid al Bunuk hiya Muharramah karya Yusuf al Qardhawi
- VII. Mu'amalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyyah karya Sayyid Ali al-Thanthawi
- VIII. al Fiqh Al Islam Wa adillatuhu karya Wahbah Az Zuhaily
- IX. al Bayan Lima Yusghil al Adzhan karya Ali Jumu'ah
- X. Maushu'ah Ahsanil Kalam karya Athiyah Shaqar
- XI. Maushu'ah al Fatawa al Muasshalah terbitan darul Ifta', Mesir
- XII. Kitab-kitab hadis dan berbagai buku atau kitab lainnya.

Penulis juga menghimpun data dengan mengutip literatur yang bersumber dari jurnal, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan hukum Islam, perbankan dan ekonomi seperti :

- I. Ekonomi Islam karya Syafi'i Antonio
- II. Beberapa Pasal Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank, karya Moh.Hatta.

### **E. Instrumen Pengumpul Data**

Adapun instrumen pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain;

#### **1. Dokumen**

Studi dokumen yang penulis himpun memiliki predikat yang cukup utama dalam penelitian penulis, sebab penulis akan mengumpulkan serta meneliti semua data-data yang terkait dengan isi dan materi fatwa-fatwa yang

dirilis secara resmi oleh masing-masing lembaga fatwa baik itu fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga fatwa yang diterbitkan oleh Darul Ifta Mesir.

## 2. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini juga menjadikan wawancara sebagai alat penghimpun data. Sebab penelitian yang bersifat kualitatif maka untuk mendapat informasi yang akurat penulis akan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang merupakan subjek penelitian penulis yakni anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan bila memungkinkan dengan pihak Darul Ifta' Mesir.

## 3. Studi literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.<sup>7</sup>

Studi literatur yang penulis jadikan alat pengumpul data ialah sumber data rujukan yang diperoleh dari karya dan tulisan terkait penelitian ini. Seperti kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer terkhusus yang terkait dengan fiqh muamalah, kitab-kitab ushul Fiqh, kitab-kitab induk hadis dan tafsir al Qur'an. Begitu juga dengan literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal yang

---

<sup>7</sup> Bakhrudin All Habsy, Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2017), h. 93

berwawasan tentang perbankan dan ekonomi kerakyatan.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan dan komponen penting dalam tahapan penelitian penulis. Komponen berupa teknik ini lazim pula dilakukan dalam suatu penelitian untuk membutuhkan kebenaran data yang telah dihimpun. Biasanya analisis tersebut merupakan teori baru atau temuan terhadap hipotesa dari penelitian dan permasalahan yang ada. Untuk itu, kegiatan ini dalam penelitian merupakan bagian penting yang harus dilalui oleh penulis untuk memperoleh analisis yang tepat terhadap data-data dalam mendapatkan kesimpulan dan jawaban pada hasil akhir penelitian.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada jenis penelitian bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang masuk pada kategori normatif dan bersifat kualitatif. Menurut Noeng Muhadjir seperti yang dikutip oleh Ahmad Rijali dalam Jurnalnya “analisis data kualitatif” mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”<sup>8</sup>

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini akan menggunakan dua langkah pendekatan, **pertama**, pendekatan komperatif (*Comparative Law*). Analisis penelitian ini salah satunya adalah dengan melalui pendekatan komparatif. Pengertian studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan

---

<sup>8</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018), h. 84

perbandingan. Mohammad Nazir mengatakan bahwa “Studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu”.<sup>9</sup>

Jadi studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.

Metode komparatif dalam penelitian ini juga bisa dikenal dengan istilah lain yakni *comparative law* atau perbandingan hukum. Hal ini dikarenakan scop penelitian penulis ialah hukum islam dengan konsentrasi ushul fiqih yang sifatnya normatif.

Para ahli hukum pada umumnya menyatakan bahwa dalam penelitian perbandingan hukum mesti terpenuhi beberapa unsur-unsur sistem untuk dibandingkan sebagai langkah dan titik tolak perbandingan yang mencakup;

1. Struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga hukum.
2. Substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur.
3. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya ataupun secara akumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 88

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Oleh sebab demikian maka penulis dalam penelitian ini akan melakukan langkah dan metode komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir tentang Fatwa bunga bank terkait beberapa hal sebagaimana berikut;


- Konten dan materi Fatwa.
- Latar Belakang terbitnya fatwa
- Konsideran fatwa
- Metode *istinbat al ahkam*.
- Argumentasi dalil

**Kedua,** pendekatan interdisipliner (*Interdisciplinary Approach*). Penulis dalam penelitian ini juga melakukan tindakan dan tahapan dalam menganalisis data-data yang telah terhimpun selain dengan cara analisis komperatif atau perbandingan juga dengan pendekatan sosio legal sebagai studi interdisipliner / pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*).

Adapun disiplin ilmu yang akan penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah analisis melalui sudut konsep Fiqih. Fiqih sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat *amaliah* atau praktis merupakan ilmu yang memiliki kedudukan tinggi dalam Syariat dan kelimuan dalam Islam dan juga merupakan bagian inti dari hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab hal demikian penulis akan cenderung dan fokus melakukan analisis terhadap penelitian ini melalui konsep fiqih terkhusus bab *muamalah* yang terkait dengan Riba untuk mendapatkan hasil analisis yang tepat dan terukur .

Penulis juga akan melakukan pendekatan studi ilmu

ekonomi kerakyatan dalam proses analisis terhadap penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat. Sehingga dapat ditemukan kesimpulan terhadap status bunga bank ini bukan hanya melalui konsep fiqih tetapi juga konsep ekonomi kerakyatan.



### BAB III

## KERANGKA TEORITIS

### A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)

#### 1. Sejarah Terbentuk MUI

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab: مجلس العلماء الإندونيسي Majlis al-‘Ulama' al-Indunīsī) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.<sup>1</sup>

Sejarah terbentuknya MUI yang tidak terlepas daripada masa kolonial di Indonesia. Dalam menghadapi politik pecah belah (divide et impera) pemerintah kolonial Belanda pada masa Perang Asia Timur Raya (1941-1945), umat Islam Indonesia menjadi terselamatkan karena para ulama dan pimpinan partai politik Islam berhasil menyatukan wawasan gerak juangnya dalam wadah Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) pada 21 September 1937 dengan Ketua-nya, K.H. Abdoel Wahid Hasjim yang menjadikan ulama bersikap konsisten dalam perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.<sup>2</sup>

Pada 4 September 1942, ulama pertama kalinya diundang ke pertemuan bersama penjajah di Jakarta untuk menghidupkan kembali MIAI yang sempat vakum, dengan ketuanya W. Wondoamiseno, mantan pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia.

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), diakses 17 November 2022

<sup>2</sup> Jeanne Françoise, Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia. The 1st UICISS: UHAMKA International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences, maret 2017, h. 402

MIAI pun menjadi salah satu dari tujuh pergerakan Indonesia berbasis agama Islam.

MIAI kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya MUI pada tanggal 26 Juli 1975 sebagai sebuah gerakan Islam untuk wadah musyawarah dan tempat berkumpul para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim yang dianggap paling kompeten dalam memecahkan masalah sosial keagamaan (ifat). MUI memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memajukan peradaban dan mewujudkan masyarakat madani (khairal ummah) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (al-musawwa), keadilan (*al-'adalah*), dan demokrasi.<sup>3</sup>

MUI merupakan Lembaga Swadaya yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslim di seluruh Indonesia. Pada awal masa berdirinya yaitu 26 Juli 1975, MUI didirikan oleh 10 ulama dari unsur ormas Islam yang berbeda, diantaranya Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islam (PerTI), AlWashliyah, Math'laul Anwar, Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh yang merupakan tokoh perorangan.<sup>4</sup>

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 403

<sup>4</sup> Sejarah MUI, Sumber : <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 17 November 2022

Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.<sup>5</sup>

## 2. Peran Dan Fungsi MUI

Pada dasarnya, MUI memiliki fungsi sebagai pemberi fatwa dan nasihat mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan pada umat Islam Indonesia sebagai perwujudan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Nasihat merupakan keputusan MUI terhadap permasalahan kemasyarakatan yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan anjuran merupakan suatu permasalahan kemasyarakatan dimana MUI berpendapat dan mendorong masyarakat agar pelaksanaan terhadap suatu anjuran lebih intensif sehingga tercipta kemaslahatan yang maksimal.<sup>6</sup>

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia yang telah berusia hampir separuh abad telah berperan sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam menjawab berbagai isu dan persoalan keumatan. Diantara fungsi dan peran MUI ialah sebagai berikut:

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Ahmad Mukri Aji & Diana Mutia Habibaty, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 7 No. 8 (2020), h. 679

- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>7</sup>

### 3. Daftar Ketua Umum MUI

Dalam perjalanannya Majelis Ulama sejak awal mula terbentuk telah mengalami beberapa kali pergantian ketua umum sebagai pucuk pimpinan lembaga pada pelaksanaan Musyawarah nasional. Saat ini yang menjabat sebagai ketua umum Mui ialah K.H Cholil Nafis. Beliau secara resmi menjadi ketua umum MUI pada tahun 2022 menggantikan K.H Miftahul Akhyar yang belum genap 2 tahun menjalankan tugasnya sebagai ketua umum MUI sebab terpilih menjadi Ra'is Aam PBNU. Berikut daftar nama-nama Tokoh / ulama yang pernah terpilih sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia:

- Abdul Malik Karim Amrullah (1977 – 1981)

<sup>7</sup> Sumber : <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

- Syukri Ghozali (1981 – 1983)
- Hasan Basri (1985 – 1998)
- Ali Yafie (1998 – 2000)
- Sahal Mahfudh (2000 – 2014)
- Din Syamsuddin (2014 – 2015)
- Ma`ruf Amin (2015 – 2020)
- Miftachul Akhyar (2020 – 2022)
- Muhammad Cholil Nafis (2022 – sekarang)<sup>8</sup>

## B. Profil Darul Ifta Mesir

### 1. Sejarah Terbentuk Darul Ifta Mesir

Lembaga Fatwa Mesir (bahasa Arab: **دار الإفتاء المصرية**) Dar al-Ifta al-Mishriyyah) adalah salah satu institusi keagamaan di Mesir yang didirikan untuk mewakili Islam dan pusat penelitian hukum Islam yang unggul di tingkat Internasional sejak berdiri pada tahun 1895/ 1311 H.<sup>9</sup> Bisa dikatakan bahwa lembaga Darul Ifta Mesir merupakan lembaga fatwa yang pertama kali didirikan di dunia Islam.

Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada Nidzarah Haqqaniyah No 10 tanggal tanggal 21

---

<sup>8</sup> Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia/](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia/)

<sup>9</sup> Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Fatwa\\_Mesir/](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Fatwa_Mesir/), diakses 17 November

November 1895. Surat tersebut telah diterima oleh Nidzarah yang bersangkutan tanggal 7 Jumad al-Akhir 1313 nomor 55.<sup>10</sup>

Darul Ifta Mesir terhitung sebagai salah satu pilar utama institusi Islam di Mesir. Institusi Islam ini ditopang oleh empat lembaga keagamaan, yaitu al-Azhar asy-Syarif, Universitas al-Azhar, Kementerian Wakaf dan Lembaga Fatwa Mesir. Darul Ifta Mesir melaksanakan peranan penting dalam memberikan fatwa kepada masyarakat umum dan konsultasi kepada lembaga-lembaga peradilan di Mesir. Berkenaan dengan keterangan ini penulis temukan dari halaman wikipedia yang mengutip langsung dari situs resmi darul Ifta' Mesir sebagaimana keterangan berikut:

وشأن دار الإفتاء في هذا الاستقلال عن وزارة العدل كشأن كثير من الهيئات القضائية الأخرى التي استقلت عن وزارة العدل مع بقاء تبعيتها السياسية لوزارة العدل؛ كمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة<sup>11</sup>

Pada mulanya, Darul Ifta' al Mishriyyah merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Kehakiman. Mufti Agung Mesir selalu diminta pendapatnya dalam pelaksanaan keputusan vonis mati dan lainnya. Namun, tugas dan peran DIM tidak terbatas pada hal itu saja, jangkauannya pun tidak terbatas pada wilayah Mesir saja, akan tetapi meluas hingga ke dunia Islam secara umum.<sup>12</sup>

Hal itu dapat diketahui melalui daftar fatwa yang dikeluarkan oleh DIM sejak didirikan hingga saat ini yang

<sup>10</sup> Sumber: <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2013/03/13/1342/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html/>, diakses 17 November 2022

<sup>11</sup> Sumber: [https://ar.wikipedia.org/wiki/دار\\_الإفتاء\\_المصرية](https://ar.wikipedia.org/wiki/دار_الإفتاء_المصرية), diakses 18 November 2022

<sup>12</sup> Sumber: <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 18 November 2022

mencatat pertanyaan-pertanyaan dari berbagai negara Islam. Selain itu, Darul Ifta Mesir juga menjadi tujuan delegasi-delegasi yang terdiri dari para mahasiswa fakultas-fakultas Islam yang berasal dari berbagai negara untuk belajar dan berlatih menyampaikan fatwa agar mampu melaksanakan tugas tersebut di negara mereka masing-masing.

## 2. Peran Dan Fungsi Darul Ifta' Mesir

Sejak didirikan hingga saat ini Darul Ifta' Mesir berada di barisan terdepan lembaga-lembaga Islam yang menjadi juru bicara agama ini dan penggiat riset fikih ilmiah di seluruh penjuru dunia Islam. Darul Ifta' Mesir terus melaksanakan perannya dalam berpartisipasi membangun peradaban dengan mempererat hubungan kaum muslimin di era modern ini dengan ajaran agama mereka dan menjelaskan rambu-rambu menuju kebenaran. Di samping itu, Darul Ifta' Mesir juga terus berupaya menghapuskan ketidaktahuan dan kebingungan kaum muslimin dalam urusan dunia dan akhirat dengan memaparkan hukum-hukum Islam pada setiap permasalahan baru dalam kehidupan modern.<sup>13</sup>

Peranan penting Darul Ifta' Mesir ini berangkat dari posisinya sebagai referensi hukum) *marja'iyyah* (dan karena manhaj moderat) *wasathiyah* (yang dipilihnya dalam memahami hukum-hukum syariah dengan menyelaraskan antara pandangan syariah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini agar tugas menyampaikan fatwa dapat dilakukan secara teratur dan tidak asal-asalan.

Mengingat perkembangan media telekomunikasi yang sangat pesat di seluruh dunia, maka Darul Ifta' Mesir selalu

<sup>13</sup> Sumber: [https://ar.wikipedia.org/wiki:دار\\_الإفتاء\\_المصرية](https://ar.wikipedia.org/wiki:دار_الإفتاء_المصرية), diakses 18 November 2022

berusaha untuk mengikuti semua perkembangan itu. Oleh karena itu, lembaga fatwa ini memikul tanggung jawab besar akibat perkembangan telekomunikasi tersebut dan karena semakin banyaknya masalah baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa layanan yang menjadi program lembaga Darul Ifta' Mesir diantaranya berupa layanan fatwa elektronik dan juga fatwa via online seperti telepon, email, dan media sosial. Begitu juga dengan layanan pusat media sosial dan pengadaan kegiatan belajar virtual atau daring yang juga menjadi program layanan yang dapat diakses melalui situs resmi Darul Ifta Mesir. (Bisa dilihat di [www.dar-alifta.org](http://www.dar-alifta.org), Instagram, facebook, twitter dan youtube Darul Ifta' al Mishriyyah).

Secara umum, Darul Ifta' Mesir memiliki dua fungsi, yaitu ; fungsi keagamaan dan fungsi yang berkaitan dengan pengadilan. Fungsi keagamaan meliputi beberapa hal, seperti:

- Menerima pertanyaan dan permohonan fatwa serta menjawabnya dengan berbagai bahasa.
- Menentukan permulaan setiap bulan hijriyah.
- Mengadakan pelatihan fatwa bagi para mahasiswa asing.
- Mengeluarkan pernyataan resmi berkenaan dengan masalah keagamaan.
- Menyusun riset-riset ilmiah.
- Menjawab kesalahpahaman terhadap Islam.
- Mengadakan sistem belajar jarak jauh<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Ibid

Adapun fungsi yang berkaitan dengan pengadilan yakni Lembaga Darul Ifta' Mesir memberikan pertimbangan syarak kepada pengadilan-pengadilan dalam keputusan vonis mati. Dalam hal ini pengadilan pidana wajib melimpahkan keputusan vonis mati kepada Mufti Agung setelah keputusan itu disepakati dalam pengadilan dan tertutupnya kesempatan banding sebelum pembacaan vonis terakhir.

Mufti Agung dalam mendalami kasus yang dilimpahkan kepadanya dari pengadilan pidana akan mempelajari berkas-berkas sejak pertama kali kasus itu diperkarakan. Jika beliau menemukan bukti yang diakui syariat yang menunjukkan secara pasti dan tanpa ada keraguan bahwa tertuduh pantas untuk dijatuhi hukuman mati, maka beliau akan mengeluarkan fatwa berdasarkan bukti yang ada.

Dengan demikian, tugas Mufti Agung dalam hal ini adalah memeriksa kasus dan bukti-bukti yang disebutkan dalam berkas perkara berdasarkan konsep fikih Islam tanpa berpegang pada mazhab tertentu. Jika terdapat perbedaan pendapat antar ulama maka dipilih pendapat yang paling tepat serta sesuai dengan keadilan dan kepentingan masyarakat. Hal itu karena setiap bukti memiliki syarat yang wajib dipenuhi hingga dapat dijadikan pegangan dalam hukum pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih<sup>15</sup>.

Jika terdapat sebuah dalil syar'i atau lebih yang memperkuat keputusan pengadilan maka pandangan yang diberikan adalah persetujuan vonis hukuman mati tersebut. Namun, jika isi berkas perkara tersebut tidak bisa membuktikan keputusan pengadilan, maka yang digunakan adalah sebuah

---

<sup>15</sup> sumber: <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 18 November 2022

kaidah fikih dalam masalah pidana– yang awalnya merupakan perkataan Umar bin Abdul Aziz r.a, yaitu "Kesalahan seorang imam dalam memaafkan lebih baik dari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman" .Hal ini karena Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, baik dengan sengaja maupun karena balas dendam atau qishash.<sup>16</sup>

### 3. Daftar Mufti Agung Darul Ifta' Mesir

Mufti Agung merupakan tingkatan tertinggi dalam struktural Lembaga Darul Ifta' sekaligus merupakan mufti resmi bagi negeri Mesir. Saat ini yang menduduki jabatan tersebut ialah Syaikh Prof. Syauiq 'Allam. Beliau didaulat sebagai Mufti Agung Mesir sejak tahun 2013 hingga sekarang, menggantikan Syaikh Prof. Ali Jumu'ah. Berikut penulis lampirkan nama-nama tokoh/ulama yang pernah menjabat sebagai mufti agung dan resmi negeri mesir sejak awal mula terbentuk hingga hari ini :

- Syaikh Hassunah an-Nawawi (1895 - 1899)
- Imam Syaikh Muhammad Abduh (1899 - 1905)
- Syaikh Bakri as-Sadafi (1905 - 1914)
- Syaikh Muhammad Bakhit al-Muti`i (1914 - 1920)
- Syaikh Muhammad Isma`il al-Bardisi (Juli 1920 - November 1920)
- Syaikh `Abdurrahman Qurra`ah (1921 - 1928)
- Syaikh `Abdul Majid Salim (1928 - 1945)
- Syaikh Hasanain Muhammad Makhluuf (1946 - 1950)
- Syaikh `Allam Nashar (1950 - 1952)
- Syaikh Hasanain Muhammad Makhluuf, periode kedua (1952 - 1954)

---

<sup>16</sup> Ibid

- Syaikh Hasan Ma'mun (1955 - 1960)
- Syaikh Ahmad Muhammad `Abdul `Al Haridi (1960 - 1970)
- Syaikh Muhammad Khatir Muhammad asy-Syaikh (1970 - 1978)
- Syaikh Jad al-Haqq `Ali Jad al-Haqq (1978 - 1982)
- Syaikh `Abdul Lathif `Abdul Ghani Hamzah (1982 - 1985)
- Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thanthawy (1986 - 1996)<sup>17</sup>
- Syaikh Dr. Nashr Farid Washil (1996 - 2002)
- Syaikh Dr. Muhammad Ahmad ath-Thayyib (2002 - 2003)
- Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah (2003-2013)
- Syaikh Dr. Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam.<sup>18</sup>  
Beliau menjabat sebagai mufti agung mesir sejak 4 maret 2013 hingga hari ini. Syauqi allam juga merupakan Ketua Dewan Tertinggi Sekretariat Jenderal untuk bidang dan lembaga fatwa di dunia.

### C. Perbankan dan Bank

#### 1. Pengertian Perbankan dan Bank

Pada era modern seperti saat ini perbankan ataupun bank adalah suatu istilah yang cukup familiar ditengah masyarakat. Kedua istilah ini sangat erat kaitannya dengan finansial dan keuangan. Menurut beberapa pendapat perbankan dan bank adalah satu komponen yang erat kaitannya sehingga

---

<sup>17</sup> Darul Ifta' Mesir, *al Fatawa al Islamiyah Min Dar al Ifta' al islamiyah*, Jilid I (Kairo: Darul Ifta' al Mishriyyah, 2010), hlm. 13-57

<sup>18</sup> Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Fatwa\\_Mesir/](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Fatwa_Mesir/), diakses 17 November 2022

tak dapat dipisahkan pengertiannya. Namun pendapat kebanyakan para pakar justru membedakan kedua istilah tersebut.

Secara umum Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tiga aktifitas yaitu menerima tabungan atau simpanan uang, menyalurkan pinjaman dana serta menyediakan jasa transfer atau pengiriman uang.<sup>19</sup> Adapun dari segi etimologi Bank berasal dari kata *banco* (bahasa Italy) yang berarti meja. *Banco* atau meja digunakan pada saat itu sebagai tempat pertukaran uang. Oleh sebab itu dari kata *banco* ini para ahli berpandangan bahwa kegiatan pertukaran uang diatas *banco* ini memotivasi lahirnya lembaga yang menangani urusan keuangan.<sup>20</sup> Kata *banco* ini kemudian mulai dikenal dan populer dengan istilah bank.

Sedangkan menurut terminologi, merujuk pada kamus *oxford learners dictionaries* yang dimaksud dengan bank ialah: “An organization that provides various financial services, for example keeping or lending money”,<sup>21</sup> yang maksudnya, bank merupakan sebuah organisasi ataupun lembaga yang menyediakan beberapa jasa keuangan seperti jasa tabungan/simpanan ataupun transaksi pinjaman.

Kemudian pengertian perbankan menurut A. Abdurrachman, yang pendapatnya dikutip oleh Sentosa Sembiring dalam bukunya “Hukum Perbankan” perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen

---

<sup>19</sup> Aminoel Akbar & Novi Maimory, Sejarah Lahirnya Bank Syari’ah Serta Praktek Di Dunia Perbankan. *Jurnal Pahlawan* Vol. 1 No. 2 (2018), hlm. 17

<sup>20</sup> Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Cet. I (Jambi: WIDA Publishing, 2021), hlm. 359

<sup>21</sup> Sumber: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>, dikases 28 November 2022

yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.<sup>22</sup>

Penulis juga mengutip pengertian perbankan (banking) yang dilansir dari situs thebalancemoney.com bahwa yang dimaksud sebagai perbankan adalah sebagai berikut: *“Banking is an industry that handles cash, credit, and other financial transactions for individual consumers and businesses alike. Banking provides the liquidity needed for families and businesses to invest in the future, and is one of the key drivers of economy”*.<sup>23</sup> Maksudnya, Perbankan merupakan suatu badan industri yang melayani transaksi tunai, kredit, dan transaksi-transaksi keuangan lainnya yang diperuntukkan bagi pelaku konsumen dan para pengusaha. Perbankan menyediakan likuiditas yang dibutuhkan oleh setiap keluarga dan usaha yang bertujuan untuk investasi di masa depan, dan merupakan salah satu pendorong utama sektor perekonomian.

Dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal I bab I undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perbankan diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bank, menyangkut hal kelembagaan, serta kegiatan usaha,

---

<sup>22</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Cet. III (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), hlm. 1

<sup>23</sup> Sumber: <https://www.thebalancemoney.com/>, dikases 28 November 2022

maupun cara dan prosesnya dalam menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal I Bab I undang-undang No. 10 Tahun 1998 pengertian Bank yaitu sebagai sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Bank

Menurut banyak ahli sejarah, bank telah dikenal sekitar 2500 tahun sebelum Masehi oleh peradaban Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi. Sedangkan perbankan moderen mulai berkembang di Italia pada abad pertengahan. menurut M. Zuhri, yang dikutip oleh Veri Mei Hafnizal, dalam jurnalnya, bank berasal dari dari bahasa Itali, banco yang artinya meja. Konon pada masa lalu para penukar uang menjalankan pekerjaan dan kegiatan mereka di tempat para awak kapal datang dan pergi yakni di pelabuhan-pelabuhan. Disana berkumpul banyak para wisatawan, dan para pegawai yang hendak turun ataupun menunggu kedatangan kapal. Hal ini dimanfaatkan oleh para penukar uang dengan cara meletakkan uang-uang tersebut di atas sebuah meja ataupun banco di tengah-tengah mereka yang sedang berkumpul dipelabuhan. Kegiatan penukaran uang diatas meja / banco ini yang kemudian membuat para pakar ekonomi mengaitkan istilah banco dengan bank.<sup>25</sup>

Bangsa-bangsa dan peradaban dimasa lalu telah mengenal bank. tetapi bank saat itu tentu berbeda dengan bank

---

<sup>24</sup> Sembiring, *Hukum Perbankan*, hlm. 2

<sup>25</sup> Veri Mei Hafnizal, Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam. *AT-TASYRI': Jurnal Studi Hukum, Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 1 (Juni 2017), hlm. 50

modern saat ini, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul sekitar 700 tahun yang lalu, maka dibentuklah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mengeluarkan mata uang, pertukaran uang dengan yang lain serta penyimpanan uang.<sup>26</sup>

Bank yang pertama kali terbentuk adalah di Venesia dan Genua di Italia, tepatnya pada abad pertengahan atau awal abad 15. Bank didirikan pada awalnya hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda para pedagang. Bank merupakan tempat yang dipercayai dan terpelihara dengan keamanan penjagaan dan sebab rapinya sistem pengelolaan keuangan didalamnya. Sehingga bank saat itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas khususnya para pedagang yang mulai tertarik untuk menitipkan uang didalamnya tertari.<sup>27</sup> Sejak saat itu, mulailah berkembang bank beserta transaksi yang ada didalamnya.

### 3. Jenis-Jenis Bank

#### a. Bank Umum

Selain terminologi Bank Umum dalam praktik perbankan dikenal juga istilah Bank Komersial (*commercial bank*). Apakah makna kedua istilah tersebut berbeda ataukah sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya mencermati apa yang dikemukakan oleh O.P.Simorangkir, di Indonesia istilah yang umum

<sup>26</sup> Mashuri, Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2017), hlm. 100

<sup>27</sup> Richard Hildreth, *The History of Banks: To Which Is Added, a Demonstration of the Advantages and Necessity of Free Competition in the Business of Banking Paperback* (Charleston: Nabu Press, 2014). Lihat hlm. 5-7: “The first regular institution resembling what we call a Bank, was established at VENICE, nearly seven hundred years ago. In its origin it had nothing to do with the business of banking...”

dipergunakan adalah bank umum, hal ini kemungkinan karena pengaruh bank-bank milik Belanda pada zaman penjajahan. Dengan mulai berkembangnya bank-bank milik asing beberapa tahun belakangan ini maka bank umum disebut pula bank komersial.

Yang dimaksud dengan bank umum juga terdapat pada pasal 1 angka 3 UPP yang mengemukakan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha bank secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha.

**b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Seperti halnya Bank Umum, terminologi Bank Perkreditan Rakyat dapat ditemui dalam pasal 5 ayat (1) UPP. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 1 angka 4 UPP sebagai berikut : Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mencermati pengertian yang diberikan dalam UPP sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Bank Umum dengan BPR ini, kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada bank umum.

**c. Bank Khusus**

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UPP dikemukakan, Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah, pengembangan ekspor nonmigasi, dan pengembangan pembangunan perumahan.

#### 4. Kegiatan Usaha Bank

Merujuk Pasal 6 UU Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian menjadi UU 10 Tahun 1998, diantara usaha Bank Umum sebagai berikut:<sup>28</sup>

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- Memberikan kredit
- Menerbitkan surat pengakuan utang
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti surat wesel dan surat pengakuan hutang dan kertas

---

<sup>28</sup> Jesica Sumual, Perbedaan Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Tugas Dan Fungsi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*. [Vol. 4 No. 3 \(2016\)](#), hlm. 92

dagang lainnya, sertifikat bank Indonesia (SBI), Obligasi, dan lain-lain.

- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- Menempatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

## 5. Fungsi Dan Tujuan Bank / Perbankan

Fungsi utama perbankan ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut santoso, fungsi utama bank

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 93

sebagai *Financial Intermediary* yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit kemudian melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Adapun tujuan perbankan atau bank disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang yang menyebutkan bahwa tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>30</sup>

#### **D. Bunga Bank**

Dalam sistem perbankan modern, bunga (*interest*) istilah yang merupakan salah satu transaksi yang memiliki kaitan cukup erat dengan transaksi-transaksi lainnya yang terdapat dalam bank sebagai lembaga keuangan khususnya pada bank-bank konvensional. Untuk itu perlu dalam bab ini diperincikan beberapa poin penting berkenaan dengan bunga bank (*interest*).

##### **1. Pengertian Bunga Bank**

Bunga atau *interest* merupakan salah satu perangkat yang mana kaitannya sangat erat dengan transaksi yang terdapat dalam perbankan sebagai lembaga keuangan khususnya bank-bank konvensional Secara etimologi bunga atau *interest* dipahami dalam beberapa kamus, literatur, dan situs resmi perbankan sebagai berikut ;

Dalam Kamus bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh pusat bahasa departemen pendidikan nasional indonesia, bunga

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 7 tahun 1992, hlm. 7

diartikan sebagai; keuntungan dr meminjamkan uang; rente.<sup>31</sup> Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, bunga dapat pula diartikan; imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.<sup>32</sup>

Oxford english dictionary menyatakan interest yaitu; *money paid for the use of money lent*,<sup>33</sup> yaitu uang yang dibayarkan sebab adanya penggunaan terhadap uang yang dipinjamkan.

Adapun Oxford Languages menjelaskan makna dari interest sebagai; “*money paid regularly at a particular rate for the use of money lent, or for delaying the repayment of a debt*”.<sup>34</sup> Yakni, uang yang dibayarkan secara teratur pada tingkat tertentu untuk penggunaan uang yang dipinjamkan, atau untuk pembayaran hutang yang tertunda.

Bankrate.com sebagai salah satu situs resmi perbankan yang berpusat di amerika serikat serta bermitra dengan beberapa media ternama seperti dengan *The New York Times* dan CNN merincikan pengertian interest atau bunga sebagai harga yang mesti bayarkan sebab transaksi pinjaman uang atau biaya yang telah ditetapkan dalam meminjamkan uang. Lenih lanjut lagi bunga menurut bankrate.com, paling sering tercermin sebagai persentase tahunan atau jangka waktu dari jumlah pinjaman. Persentase ini dikenal sebagai suku bunga pinjaman. Hal ini sebagaimana keterangan berikut:

<sup>31</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 236

<sup>32</sup> Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunga/>, diakses 20 november 2020

<sup>33</sup> Oxford English Dictionary, *Little Oxford English Dictionary* (California: Oxford University Press, 2006), hlm. 220

<sup>34</sup> Sumber: <https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>, diakses 19 november 2022

*“Interest is the price you pay to borrow money or the cost you charge to lend money. Interest is most often reflected as an annual percentage of the amount of a loan. This percentage is known as the interest rate on the loan”.*<sup>35</sup>

Dari beberapa keterangan terkait defenisi interest atau bunga diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa bunga ialah merupakan kewaiban seorang nasabah untuk membayar kepada pihak perbankan atau bank sebab adanya pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut.

Namun dalam pengertian yang lebih luas, bunga (interest) tidak hanya dipahami sebagai suatu bayaran yang disebabkan pinjaman belaka, melainkan juga sebagai sebuah imbalan nasabah kepada bank karena adanya uang yang dititipkan atau disimpan.

Dalam ”*cambridge dictionary*” diterangkan bahwa: *“Interest that a bank pays to its customers on money in their accounts: You will have to pay taxes on any bank interest you receive”.*<sup>36</sup> Yaitu Bunga yang dibayarkan pelanggan kepada banknya atas uang yang tersimpan di rekening mereka. Atau suatu keharusan untuk membayar pajak atas bunga bank yang telah diterima.

Oleh sebab demikian Bunga Bank (*bank interest*) dapat pula dipahami sebagai suatu tindakan balas jasa yang diberikan oleh Bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga (interest) juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar

---

<sup>35</sup> <https://www.bankrate.com/banking/savings/what-is-interest/>, diakses 20 november 2022.

<sup>36</sup> Sumber: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank-interest>, diakses 20 november 2022

kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>37</sup>

Bunga bank juga dapat diartikan sebagai sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dengan kata lain, bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.<sup>38</sup>

Dari penjelasan-penjelasan yang dihimpun dari berbagai literatur, kamus dan lainnya dapat disimpulkan bahwa bunga yang diberikan kepada nasabah dalam kegiatan perbankan atau bank sehari-hari ada dua macam, yakni bunga simpanan dan bunga pinjaman.

## 2. Sejarah Bunga Bank

Menurut para ahli sejarah ekonomi, kegiatan perekonomian dengan sistem bunga telah eksis bahkan sejak tahun 2500 sebelum Masehi, yang diterapkan oleh peradaban Yunani kuno, Mesir Kuno dan Romawi kuno.<sup>39</sup> Sebab itu Plato dan Aristoteles dalam beberapa kutipan para ilmuwan telah

---

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hlm. 114

<sup>38</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 21.

<sup>39</sup> Mashuri, *Analisis Dampak Bunga Bank...* hlm. 99

memberikan komentarnya terkait praktek bunga. Para ahli juga menyatakan bahwa pada 2000 tahun sebelum Masehi, di Mesopotamia, sebuah provinsi di Iraq telah berkembang kegiatan bisnis ditengah masyarakat dengan sistem bunga.<sup>40</sup>

Sementara itu, 500 Tahun sebelum Masehi Temple Of Babillion telah menerapkan sistem bunga sebesar 20% pertahun. Pada masa Yunani kuno, telah ditetapkan beberapa jenis bunga yang besaran persentase bunganya dikategorikan menurut fungsi dan kegunaan. Untuk pinjaman biasa bunga berkisar 6-18%, pinjaman properti berkisar 6-12%. Adapun pinjaman non domestik atau antar kota berkisar 7-12%, sedangkan pinjaman dalam bidang perdagangan serta industri berkisar 12-18%.<sup>41</sup>

Oleh sebab demikian merupakan hal yang sangat wajar apabila aristoteles memberikan komentarnya terhadap praktek bunga seperti pemaparan diatas. Menurut Aristoteles bunga pinjaman merupakan sebuah parasit terhadap kegiatan dan nasib finansial orang banyak, serta merupakan tindakan yang pada hakikatnya mencederai dan juga mengeksploitasi masyarakat kecil. Eugen Von Boehm-Bawerk dalam karyanya *Capital And Interest* mengutip pandangan Aristoteles tentang praktek bunga pinjaman:

*“First of all, we meet with Aristotle's argument of the barrenness of money; only that the theoretically important point of interest being a parasite on the produce of other people's industry, is more sharply brought out by the canonists.*

---

<sup>40</sup> Sidney Homer & Richard Sylla, *A History Of Interest Rates*, Cet. 4 (Canada: Rutgers University Press, 2005), hlm. 17

<sup>41</sup> Ibid, 18

*Thus Gonzalez Tellez: "So then, as money breeds no money, it is contrary to nature to take anything beyond the sum lent, and it may with more propriety be said that it is taken from industry than from money, for money certainly does not breed, as Aristotle has related." And in still plainer terms Covarruvias:...*"<sup>42</sup>

Dalam catatan sejarah, bangsa Yunani kuno yang saat itu dikenal memiliki peradaban luhur dan sangat menjunjung nurani kemanusiaan, melarang praktek peminjaman uang dengan sistem bunga. St. Thomas Aquinas sebagaimana yang dikutip oleh Homer, menyatakan bahwa Aristoteles telah mengancam sistem bunga yang berkembang pada masa Yunani kuno. Aristoteles memandang bahwa bunga merupakan sistem yang tidak memiliki nilai keadilan, sebagaimana keterangan berikut:

*"St. Thomas Aquinas, 1225-1274, cited Aristotle who considered that money was sterile and hence that the breeding of money from money is unnatural and justly hated. Aristotle in fact objected to gain from all commercial transactions. St. Thomas summarized his own doctrine thus: "To take usury from any man is simply evil...."*<sup>43</sup>

Dalam pandangan Aristoteles uang mesti dan harus steril dari sistem pengembang-biakan menjadi uang yang lain sebab uang bukanlah sesuatu yang bisa beranak pinak bagaikan ayam yang bisa bertelur. Aristoteles juga menolak segala bentuk keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha komersial.

---

<sup>42</sup> Eugen Von Boehm-Bawerk, *Capital And Interest: A Critical History Of Economic Theory*, Trans. William A. Smart, Cet. 17 (USA : Jazzybee Verlag, 2017), h. 28

<sup>43</sup> Ibid, h. 69

Selanjutnya Thomas Aquinnas meringkas ucapan aristotelan yang berupa doktrin yakni, “segala praktek peminjaman uang dengan sistem bunga merupakan suatu bentuk tindakan kejahatan”.

Menurut fakta sejarah, hampir setiap peradaban manusia menentang eksistensi praktek bunga (*interest*). terlebih lagi bila merujuk kepada doktrin ajaran agama, maka penentangan itu semakin keras dan tegas. Larangan bunga (*interest*) ataupun riba (*usury*) merupakan suatu perbuatan keji dan dosa besar yang telah disepakati (*ijma'*) statusnya oleh para Ulama dari setiap generasi dengan berlandas kepada banyak ayat dan hadis yang menyatakan keharaman praktek riba tersebut. Bahkan agama samawi seperti yahudi dan Nasrani dalam doktrin ajaran mereka pun sepakat akan tercela dan terlarangnya praktek riba.

Kerajaan Romawi Kuno di awal-awal berkuasa, juga melakukan pelarangan atas tindakan pungutan bunga. Namun pada masa-masa berikutnya mereka mulai memberlakukan sistem bunga hanya saja dengan cara membatasi nilai besaran suku bunga tersebut dengan memberlakukan peraturan berupa regulasi yang diatur oleh pemerintahannya. Kerajaan romawi merupakan peradaban sekaligus negara yang kali pertama mengatur regulasi terhadap sistem bunga guna memberikan jaminan keadilan pada masyarakatnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat: Eugen Von Boehm-Bawerk, *Capital And Interets*, h. 25. “*First of all, we meet with Aristotle's argument of the barrenness of money; only that the theoretically important point of interest being a parasite on the produce of other people's industry, is more sharply brought out by the canonists. Thus Gonzalez Tellez: Ref. 024 "So then, as money breeds no money, it is contrary to nature to take anything beyond the sum lent, and it may with more propriety be said that it is taken from industry than from money, for money certainly does not breed, as Aristotle has related." And in still plainer terms Covarruvias*”.

Praktek pungutan bunga ini juga telah menjadi tradisi dikalangan masyarakat jazirah arab pra-Islam yakni sebelum Rasulullah Saw resmi didaulat menjadi seorang penyampai Risalah kenabian. Bahkan, fakta sejarah yang terdokumentasi melalui penelitian ilmiah diantaranya yang ditulis oleh philip k hitti dalam karya fenomenalnya “history of arab” menerangkan bahwa bangsa Arab merupakan orang-orang yang ahli dan pakar dalam urusan bisnis-perdagangan.

Hal ini selaras dengan firman Allah Ta’ala dalam surah Quraisy ayat 1-4 yang menerangkan bahwa perdagangan merupakan tradisi kaum Quraisy bahkan bukan hanya dalam skala domestik belaka. Kota Mekkah bahkan kala itu sempat menjadi jalur dagang tingkat internasional yang dilalui oleh para pelaku perdagangan dunia seperti daratan Eropa dan Afrika, kemudian beberapa negara seperti India, Cina, yaman serta negeri Syam.

Maka dalam rangka meningkatkan tingkat kegiatan perdagangan tersebut, mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan yang memadai guna mendukung kegiatan produksi. Peminjaman modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem bunga. Tegasnya, pinjaman uang saat itu, bukan semata untuk konsumsi, tetapi juga untuk usaha-usaha produktif. Sistem bunga ini selanjutnya yang dilarang Allah dalam Al-Qur’an secara bertahap.<sup>45</sup>

### 3. Jenis Suku Bunga Bank

Suku bunga merupakan nilai yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman uang atau dana. Suku

---

<sup>45</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 12

bunga dinyatakan juga sebagai persentase. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persen (%).<sup>46</sup>

Suku bunga bank secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, diantaranya:

- a. Bunga Simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai ransangan atau balas jasa bagi para nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan tersebut merupakan biaya dan harga jasa yang dibayarkan para nasabah sebab uang mereka telah disimpan didalam bank. selanjutnya pihak bank mengelola simpanan/tabungan tersebut untuk memperoleh laba.
- b. Bunga Pinjaman yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah yang melakukan pinjaman atau kredit. Nasabah harus membayar persentase bunga dengan besaran tertentu kepada bank. bunga pinjaman atau kredit sebagai timbal balik keuntungan atas pinjaman yang diperoleh nasabah tersebut.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga bunga

---

<sup>46</sup> Sumartik & Misti Hariasi, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), hlm. 73

pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga berpengaruh naik dan demikian sebaliknya.<sup>47</sup>

## E. Konsep Riba

Konsep riba dalam penelitian ini merupakan landasan teoritis yang sangat penting untuk menganalisis data-data serta dokumen yang telah terkumpul guna mendapatkan suatu kesimpulan diakhir penelitian. Untuk itu penulis memuat beberapa penjelasan terkait riba dalam penutup Bab III ini seperti pengertian riba, dalil-dalil tentang riba, riba dalam persepektif lintas agama, dll.

### 1. Pengertian Riba

Menurut etimologi para ahli linguistik dalam beberapa kamus menerjemahkan riba (ربا) sebagai <sup>48</sup> **فضل** dan **زيادة** yang berarti kelebihan dan tambahan. Kata riba merupakan kategori *mashdar* yang berbentuk *mufrad*.<sup>49</sup> Sedangkan bentuk Fi'il nya **ربا** **يربو** –. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar.” Adapun secara umum, riba dalam istilah syar’i menurut para Ulama dan banyak pakar hukum Islam merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit

<sup>47</sup> Ahmad Dakhoir & Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, Cet. I (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 20

<sup>48</sup> Ahmad Mochtar Omar, *Mu'jam al Lughah al 'Arabiyyah al Mu'ashirah*, Jilid I ('Alim al Kutub, 2008), hlm. 852

<sup>49</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. XXVII (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, T.th), hlm. 237

ataupun dengan jumlah tambahan banyak.<sup>50</sup>

Penulis memuat beberapa pandangan para Ulama berkenaan dengan defenisi dan pergetian riba untuk mendapatkan pemahaman konkrit seputar riba khususnya dari kalangan Ulama Fiqih 4 mazhab, dan ulama tafsir;

#### a. Riba Menurut Fuqaha

##### 1) Mazhab Syafi'i

Para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan riba dalam karya-karya mereka sebagai berikut:

وفى الشرع هو الزيادة فى الذهب والفضة وسائر المطعومات ، قاله  
ابن الرفعة فى الكفاية وفيه نظر ، وقال فى المطلب هو أخذ مال  
مخصوص بغير مال : وفيه نظر أيضا وهو حرام بالكتاب والسنة  
وإجماع الأمة<sup>51</sup>

Artinya: “Menurut istilah *syara'* (Riba) ialah kelebihan dari penukaran emas, perak atau bahan makanan. Denikian menurut Ibnu Rif'ah di dalam kitab Al-Kifayah. Namun dalam hal ini perlu pemikiran lebih dalam. Di dalam kitab Al-Mathlab diterangkan, yang disebut riba itu ialah mengambil harta tertentu tanpa memberi ganti berupa uang. Namun pendapat ini juga perlu diteliti lebih mendalam juga. Melakukan praktek riba hukumnya haram merujuk pada al Quran, Sunnah serta Ijmak Ulama (umat Islam)”.

Taqiyuddin ad-Dimasyqi memberikan komentar terhadap pengertian riba yang ia jabarkan dalam karyanya tersebut sebagai pendapat yang perlu diteliti lebih mendalam.

<sup>50</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, Pengharaman Riba Dalam Islam. *AL HADI: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif*, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm. 867

<sup>51</sup> Taqiyuddin Abu Bakr ad Dimasyqi, *Kifayah Al Akhyar: Fii Hilli Ghayah al Iktishar*, Juz 1 (Semarang: Karya Toha Putra, T.th), hlm. 246

Sebab memang bila dicerna pendapat diatas terkesan sangat umum dan belum memberi pengertian yang baku serta rinci terkait riba. Penjelasan beliau diatas kemudian dijabarkan lebih mendalam dan rinci oleh Syatha ad Dimyathi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam kitabnya 'I'anaḥ at Thalibin, sebagai berikut;

وشرعا عقد واقع على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في

معيار الشرع أو واقع مع تأخير في البديلين أو أحدهما<sup>52</sup>

Artinya: “(Riba) menurut syara’ yaitu akad yang terjadi pada suatu transaksi ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam kriteria syariat, atau akad yang terjadi bersamaan karena adanya penundaan pada transaksi tukar menukar dua barang yang berbeda jenis atau bahkan satu jenis saja”.

## 2) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi selaku mazhab Fiqih paling senior dibanding mazhab-mazhab Fiqih lainnya, memberikan penjelasan terkait riba sebagai berikut;

وفي الشريعة الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في

البيع<sup>53</sup>

Artinya: “Menurut istilah syara’ Riba, ialah suatu tambahan yang disyaratkan pada akad jual beli dengan tanpa adanya iwadh (ganti/padanan)”.

<sup>52</sup> Sayyid Bakri Syatha Ad Dimyathi, *I'anaḥ At Thalibin*, jilid III (Semarang: Toha Putra, T.th), hlm. 19

<sup>53</sup> Syamsuddin as Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Jilid 12 (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1989), hlm. 109

Bahkan Imam Abu Hanifah selaku pendiri mazhab Hanafi merupakan orang yang sangat takut dengan kejinya perilaku riba. Disebutkan oleh As-Sya'rani bersumber dari riwayat Syaḡiq Al-Balkhi, bahwa suatu ketika, pernah abu Hanifah beranjak dari duduk atau berteduhnya di teras rumah orang yang diketahuinya memiliki hutang kepadanya. Apa gerakan yang membuat beliau beranjak dari duduk dan teduhnya? Abu Hanifah menjelaskan;

إِنَّ عِنْدَهُ لِي قَرْضًا وَكُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رَبًّا. وَجُلُوسِي فِي ظِلِّ  
جِدَارِهِ ائْتِفَاعٌ بِهِ<sup>54</sup>

Artinya, “Sungguh dia memiliki hutang kepadaku. Sedangkan segala hutang yang mengeruk kemanfaatan dan untung merupakan tindakan riba. Maka duduk dan berteduhku di bawah teras rumah orang yang memiliki hutang padaku termasuk tindakan mengambil untung darinya”.

#### b. Mazhab Maliki

Dari kalangan mazhab maliki diantara yang memberi komentar tentang pengertian riba ialah imam Ali al ‘adawi al Maliki didalam Hasyiah *Kifayah at Thalib ar Rabbani*. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan riba ialah;

وكان ربا الجاهلية في الديون أنه إذا حل الأجل ولم يقضه دينه يزيد له  
فيه ، أي : أن رباهم تلك الزيادة في الحالة المذكورة<sup>55</sup>

Kemudian salah seorang ulama masyhur mazhab Maliki yang bernama Muhammad Ibn Ali al Hatimi al Maliki

<sup>54</sup> Muhammad Ibn Salim Ba' Bashil, *Is'adur Rafiq Wa Bughyah as Shadiq*, Jilid I (Indonesia: al Hramain, T.th), hlm. 143

<sup>55</sup> Ali al ‘adawi al Maliki, *Hasyiah al ‘Adawi ‘ala Hasyiah Kifayah at Thalib ar Rabbani*, Jilid 3, Cet. I (Kairo: Mathba’ah al Midani, 1987), hlm. 291

atau lebih dikenal dengan Ibnu Arabi dalam kitabnya ahkam al Qur'an mendefenisikan riba sebagai berikut;

والربا زيادة لم يقابلها عَوْض، وحرَم منه ما وقع على وجه الباطل  
... ؛ أي: إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرًا مثل أصل الثمن في أول  
العقد<sup>56</sup>

Artinya: “Riba merupakan ialah suatu tambahan pada suatu transaksi dengan tanpa adanya padanan atau pengganti. Perbuatan tersebut diharamkan sebab termasuk tindakan yang batil. Tambahan yang dimaksud adalah ketika membayar hutang yang yang telah jatuh tempo dimana nilainya melebihi jumlah hutang yang diberikan di awal akad”.

Pendapat Ibnu Arabi ini menurut Syafi'i antonio sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Shamad dalam bukunya *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, bahwa riba yang dimaksudkan dalam al-Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa ada satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil.<sup>57</sup>

#### 4) Mazhab Hanbali

Salah seorang ulama masyhur mazhab Hanbali yaitu Imam al Hijawi dalam kitabnya *al Iqna' Fi Fiqh al Imam Ahmad Ibn Hanbal* menyatakan riba sebagai berikut;

<sup>56</sup> Muhammad Ibnu Arabi Al Maliki, *Ahkam Al Quran, Jilid I* (Beirut : Dar Al kutub Al Ilmiyyah, T.th), hlm 321

<sup>57</sup> Abd. Shamad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 96

الربا محرم وهو من الكبائر وهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء  
ومختص بأشياء<sup>58</sup>

Artinya: “Riba merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Dimana riba adalah transaksi dengan melebihkan pada kegiatan tukar menukar, tunggakan hutang, dan pada akad pengkhususan suatu benda”.

Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditanya tentang pengertian riba. Beliau kemudian menjawab bahwa riba adalah suatu perbuatan yang tidak diragukan lagi akan keharamannya. Dimana orang yang memberi pinjaman akan berkata pada si peminjam, “apakah hutangmu kau bayar tunai atau kau bayar dengan kelebihan? Bila si peminjam tidak dapat membayar tepat waktu maka ia akan diwajibkan memberi kelebihan pada harta yang dipinjamkannya. Berikut adalah riwayat tentang penjelasan pendiri mazhab Hanbali ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al Muqi'in* ;

وقد سئل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه، فقال: هو أن يكون له دين، فيقول له: أتقضي أم تُرَبِّي؟ فإن لم يقضه زاده في المال، وزاده هذا في الأجل<sup>59</sup>

#### b. Riba Menurut Mufassir

Ibnu Jarir at Thabari, seorang ulama senior dari kalangan mufassir dalam tafsirnya *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an*, menjabarkan firman Allah Swt dalam surah al Baqarah ayat

<sup>58</sup> Syarfuddin Musa al Hijawi, *al Iqna' Fi Fiqh al Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Ma'rifah, T.th), h. 114

<sup>59</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muqi'in 'an Rabb al 'Alamin*, Jilid II, Cet. I (Dar Ibn al Jauzi, 2002), h. 58

275 yang berkenaan dengan ayat tentang keharaman riba sebagai berikut;

تضعيف المال، الذي كان له على غريمه حالا أو لزيادته عليه فيه  
لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حل  
دينه عليه<sup>60</sup>

Artinya: “(Riba) merupakan tindakan melipat gandakan uang bagi orang yang mempunyai piutang yang mesti dibayar tepat waktu atau diberikan tambahan pada piutangnya sebab tempo waktu pembayaran yang terlambat. Maka orang yang berhutang menambah nilai hutangnya sampai ia mampu untuk melunasinya”.

Muhammad Al Qurthubi menjelaskan firman Allah dalam al Qur’an surah Ali Imran ayat 130 terkait pengertian riba dalam tafsirnya sebagai berikut;

الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين فكان الطالب يقول : أتقضي  
أم تربي؟<sup>61</sup>

Artinya: “Riba adalah sebagaimana yang berlaku dikalangan masyarakat arab (Jahiliyah) dimana mereka melipat gandakan transaksi hutang. Kreditur dalam hal ini berkata kepada debitur; “apakah engkau bayar hutangmu (sesuai dengan waktunya) atau kau ganti dengan lebih besar (bila melewati waktu kesepakatan)?”.

Salah satu kitab tafsir yang cukup fenomenal bahkan hari ini yaitu tafsir al Jalalain. Kitab tafsir ini ditulis oleh dua

<sup>60</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an*, Jilid 3 (Kairo: Dar al Hadis, T.th), hlm. 5

<sup>61</sup> Muhammd Bin Ahmad al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid III (Kairo: Dar ar Rayyan Li at Turats, T.th), hlm. 1444).

ulama besar yakni imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi. Didalam kitab tafsir tersebut riba dijelaskan demikian;

وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل<sup>62</sup>

Artinya: “Riba merupakan tambahan pada transaksi muamalah (Bisnis) berupa (tambahan) uang ataupun makanan pokok pada setiap takaran (Riba Fadl) ataupun tunggakan waktu (Riba Nasi'ah)”.

Muhammad Ali as Shabuni salah seorang mufassir kenamaan kontemporer dalam karya fenomenalnya “Shafwah at Tafasir” menjelaskan pengertian riba sebagai berikut:

الرّبواً شرعاً زيادة على أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل

63

Artinya: “Riba dalam istilah syara’ ialah kelebihan/tambahan bayaran dari nilai pokok harta/uang yang dipungut oleh orang yang memberi hutang (kreditur) kepada orang yang berhutang (Debitur) dalam kurun masa yang telah ditentukan”.

## 2. Dalil-Dalil Keharaman Riba

Keharaman Riba terdapat dalam nash yang jelas dengan jumlah yang cukup banyak. Dalil atau Nash tersebut berasal dari dua sumber hukum Islam yang disepakati yakni al Qur’an dan as Sunnah atau hadis. Berikut penulis cantumkan dalil-dalil tersebut;

### a. Dalil Al Qur’an

<sup>62</sup> Jalaluddin Al Mahalli & Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Jalalain*, Jilid I, Cet. IV (Jakarta : Al Haramain, 2008), hlm. 43

<sup>63</sup> Muhammad Ali as Shabuni, *Shafwah at Tafasir: Tafsir lil Qur’an al Azhim, Jami’ Baina al Ma’tsur wa al Manqul*, Jilid I, Cet. X (Kairo: Dar as Shabuni, T.th), hlm. 169

## 1. Surah al Baqarah 275 Dan 276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. (Qs. Al Baqarah: 275-276).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## 2. Surah al Baqarah 278 Dan 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَكُمْ رِئَاسًا (٢٧٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. (Qs.

Al Baqarah: 278-279).

### 3. Surah Ali Imran 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(١٣٠)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Qs. Ali Imran: 130).

### 4. Surah An Nisa’ 160 Dan 161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
(١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (Qs. An Nisa’: 160-161).

### 5. Surah ar Rum 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu

maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Qs. Ar Rum: 39).

## b. Dalil Hadis

### 1. Hadis Jabir Riwayat Muslim

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)<sup>64</sup>

Artinya: Dari Jabir RA beliau berkata; “*Rasulullah Saw Melaknat orang pemakan riba, orang yang menjadi wakil/perantara transaksinya, orang yang bertindak sebagai juru pencatatan, serta dua orang yang menjadi saksi dari transaksi tersebut. Nabi Saw menegaskan bahwa kesemua mereka sama (terlaknat)*”. (HR. Muslim).

### 2. Hadis Abu Hurairah Riwayat Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  
الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ  
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ  
الرِّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (رواه البخاري)<sup>65</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: “*Jauhilah oleh kalian tujuh dosa (besar) yang mencelakakan*”. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apa saja ketujuh dosa (besar) yang mencelakakan tersebut? Rasulullah menjawab: “*Mensyirikkan Allah, praktek sihir, membunuh orang yang tidak diperkenankan oleh Allah Swt, melakukan praktek riba, mengambil harta anak yatim, lari dari peperangan (jihad), dan menuduh wanita beriman yang berbuat zina*”. (HR. Bukhari).

### 3. Hadis Ibnu Mas’ud Riwayat al Hakim

<sup>64</sup> Muslim Ibn al Hajjaj An Naisaburi, *Sahih Muslim*, No. Hadis 1598 (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2001),

<sup>65</sup> Muhammad al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, No. Hadis 6531

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، (رواه الحاكم)<sup>66</sup>

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud RA, beliau berkata, Telah bersabda Nabi Saw: “Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu. Pintu yang paling ringan ialah seumpama seorang laki-laki mengawini ibu kandungnya sendiri”. (HR. Al Hakim).

#### 4. Hadis Abu Hurairah Riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبَيْبُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَتْهُ الرِّبَا (رواه ابن ماجه)<sup>67</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata, Telah bersabda Rasulullah Saw, “Malam saat aku di isra’ kan, aku menghampiri suatu kaum, dimana perut mereka bagaikan banyak rumah yang dihuni oleh ular-ular yang terlihat dari permukaan perut mereka. Aku bertanya pada Jibril, siapa mereka itu?” Jawab Jibril, “Mereka ialah para pemakan (pelaku) riba”. (HR. Ibnu Majah).

#### c. Ijma’ Ulama

Status keharaman riba merupakan konsensus para ulama atau sudah mencapai level Ijma’ berdasarkan ayat-ayat al Qur’an dan banyak hadis Nabi Saw. Sebagaimana yang diketahui bahwa diantara sumber hukum yang disepakati dalam syari’at ialah Ijma’. Keharaman riba yang sudah sapa pada level Ijma’ ini dinyatakan Oleh Ibnu Muhammad as Shaawi. Menurut beliau keharaman riba berdasarkan nash al Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Serta merupakan sesuatu yang telah ijma’ para ulama akan keharaman dan dihukumi

<sup>66</sup> Al Hakim An Naisaburi, *Al Mustadrak Lil as Sahihain*, No. Hadis 2259

<sup>67</sup> Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, No. Hadis 2264 (Beirut: Dar el Fikr, 2008),

“kafir” bagi orang yang menghalalkannya. Hal ini beliau jelaskan dalam Kitab as Shawi;

واعلم أن الربا محرم كتابا وسنة واجماعا فمن استحلّه فقد كفر<sup>68</sup>

Bahkan dengan lebih tegas lagi terkait mereka yang berani menganggap riba adalah perbuatan yang halal dan dibenarkan dalam syari’at, dijelaskan oleh imam as Sarakhsi, seorang ulama besar mazhab Hanafi sebagai berikut;

وانعقد الإجماع على تحريمه فمن استحلّه كفر بلا خلاف ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ومن باع ببيع ربا غير مستحل له ، فهو فاسق يؤدب خاصة إلا أن يعذر بجهل ويفسخ<sup>69</sup>

Artinya: “Dan sungguh keharaman riba telah mencapai level ijma’. Maka siapa yang membolehkannya telah murtad (kafir) tanpa ada perbedaan pendapat. Orang tersebut mesti diminta untuk bertaubat. Apabila ia tidak bertaubat maka harus dijatuhkan sanksi mati keatasnya. Adapun bagi mereka yang terlibat transaksi riba namun tidak meyakini bahwa riba itu halal maka ia dihukumi sebagai orang fasik, yang mesti diluruskan dan dibina, kecuali bila dia memiliki kekurangan seperti bodoh atau idiot.

### 3. Jenis-Jenis Riba

Menurut pendapat kebanyakan ulama Fiqih, riba terbagi pada dua kategori saja yaitu riba nasi’ah dan riba fadhil. Adapun dalam Mazhab Syâfi’î, riba diklasifikasikan menjadi tiga jenis,

<sup>68</sup> Ahmad Ibn Muhammad as Shawi, *Hasyiah as Shawi 'ala tafsir al Jalalain, Jilid I (Singapura: Al Haramain, T.th)*, hlm. 177

<sup>69</sup> Ali al ‘adawi, *Hasyiah al ‘Adawi*, hlm. 290

yakni riba fadhil, riba nasi'ah dan riba yad.<sup>70</sup> Berikut keterangan Abu Zakariya al Anshari, ulama besar mazhab syafi'i yang bergelar hujjatul Islam dalam kitab nya Fath al Wahhab ;

وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو لبيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر و ربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما و ربا النساء وهو البيع لأجل<sup>71</sup>

Artinya: “Riba terdiri dari tiga jenis. Pertama *Riba al-fadl*, yaitu riba yang terjadi akibat transaksi jual beli yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang hendak ditukarkan. Kedua *Riba al-yad*, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Dan ketiga *Riba al-nasa'*, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli tempo”.

Adapun Muhammad Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi Islam asal Indonesia menilai bahwa riba secara global terdiri dari dua kelompok yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Adapun riba utang piutang terdiri dari dua jenis yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan yang termasuk riba jual beli yakni riba fadl dan riba nasi'ah.<sup>72</sup>

Dari kedua keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Fiqih dan pakar ekonomi Islam Riba terdiri dari lima jenis. Penulis merincikan kelima jenis riba tersebut dalam penjabaran dibawah ini:

#### a. Riba Qardh

<sup>70</sup> Mujar Ibnu Syarif, Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. III, No. 2 (Juli 2011), hlm. 311

<sup>71</sup> Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaj al-Thullab*, Jilid I, Cer. I (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1998), hlm. 276

<sup>72</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 41

Riba Qardh yaitu segala bentuk praktik transaksi piutang yang dalam transaksinya mengandung unsur keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak yang memberi pinjaman (debitur) saja dan atau pihak yang memperoleh pinjaman (kreditur). Ringkasnya, riba qardh ini tergolong bagian riba fadhhl disebabkan adanya laba yang disyaratkan pada transaksinya dalam bentuk tambahan atau bunga pada salah satu barang ribawi.<sup>73</sup>

#### b. Riba Jahiliah

Riba jahiliyah menurut imam Syamsuddin as Sarakhsi, seorang ulama besar mazhab Hanafi, adalah;

وكان ربا الجاهلية في الديون أنه إذا حل الأجل ولم يقضه دينه  
بزيد له فيه<sup>74</sup>

Artinya: “Riba Jahihilah ialah terkait dengan hutang-piutang, dimana apabila tempo waktu pembayarannya telah jatuh atau habis, akan tetapi hutang tersebut belum ditunaikan. Sehingga orang yang berhutang mesti membayar lebih pada nilai nominal yang dipinjam”.

#### c. Riba Fadhl

Khatib as Syarbini menjelaskan Riba Fadhl dalam kitabnya *Mughn al Muhtaj* sebagai berikut;

عقد على عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في

<sup>73</sup> Ipandang & Andi Askar, Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an : Studi komparasi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2020), hlm. 1085

<sup>74</sup> As Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Jilid 12 (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1989), hlm. 109

### معیار الشرع عند حالة العقد<sup>75</sup>

Artinya: “*Riba Fadhl* yaitu: suatu transaksi pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesamaannya menurut ketetapan syariat yang terjadi pada saat akad terjadi atau karena sebab keterlambatan serah terima barang baik kedua jenis barang yang dipertukarkan atau hanya salah satunya”.

#### d. Riba Nasi’ah

Riba *nasi’ah* atau riba *nasa’* ialah riba yang terjadi akibat pertukaran barang ribawi yang sama ‘illat ribanya (baik sama jenisnya atau berbeda) yang dipersyaratkan salah satu barang yang dipertukarkan itu diserahkan tidak pada waktu akad. Misalnya seseorang menukar emas 10 gram dengan 10 gram dengan syarat akan dibayar pada esok hari.<sup>76</sup>

Menurut kebanyakan ulama sebab adanya Riba pada *nasi’ah* ialah karena terjadinya perbedaan, dan perubahan, atau bahkan adanya tambahan antara yang akan diserahkan saat transaksi dengan yang diserahkan kemudian.<sup>77</sup>

#### e. Riba Yad

Dalam Kitab Fathul Mu’in Syarh Qurratul ‘Ain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Riba yadd adalah transaksi pertukaran barang atau jual beli yang mana salah seorang yang terlibat meninggal lokasi

<sup>75</sup> Khatib as Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Jilid II (Lebanaon, Dar al Fikr, 2007), h. 25

<sup>76</sup> Ahmad Muhaisin B. Syarbaini, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. Pertama (Medan: Febi UINSU Press, 2021), hlm. 252

<sup>77</sup> Ahmad Naufal, Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2019), hlm. 103

transaksi sebelum serah terima terlaksana seutuhnya.  
Berikut keterangan tersebut berasal;

وَرِبَا يَدٍ : بِأَنْ يُفَارِقَ أَحَدُهُمَا مَجْلِسَ الْعَقْدِ قَبْلَ التَّقَابُضِ

Sederhananya, riba yad adalah transaksi yang tidak ada unsur penambahan hanya saja pada pelaksanaan transaksi salah satu pihak tertunda penerimaan barangnya atau tertunda penerimaan pembayarannya disebabkan tidak adanya kejelasan dan kesepakatan mengenai serah terima barang atau pembayaran karena transaksi tersebut tidak dilakukan secara kontan.

#### 4. Sebab Dan Hikmah Pengharaman Riba

Pelarangan serta pengharaman riba dalam syariat Islam telah dinyatakan secara jelas dan tegas baik dari nash al Quran dan juga Sunnah Nabi Saw. Nash pelarangan serta keharaman riba tersebut tidaklah serta merta dilegitimasi secara mutlak. Hal ini sebab praktek riba pra kenabian adalah suatu tradisi yang sudah mendarah daging dikalangan masyarakat arab dan sekitarnya. Maka dari itu hikmah *tasyri'* pengharaman ini dengan proses berangsur serta bertahap sebagaimana nash pelarangan dan keharaman khamar agar secara perlahan praktek riba yang mengandung banyak sekali aspek kemudharatan musnah dari peradaban manusia.

Bahkan, dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, namun juga dalam segala aspek kehidupan manusia diantaranya:

- Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/ saling menolong dengan sesama manusia. Dengan

mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.

- Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu kewaktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
- Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
- Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakantindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As Sunnah uang menyebabkan riba diharamkan dalam syariat ada tiga hal, berikut penjelasannya;

والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم :

- ١- أنه يسبب العداوة بين الأفراد ، ويقضي على روح التعاون بينهم .  
والأديان كلها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار، وتبغض الأثرة والأنانية، واستغلال جهد الآخرين. ٢- وأنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاً، كما يؤدي إلى تضخم الأموال في أيديها دون جهد

مبذول ، فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها والإسلام  
 يمجّد العمل ويكرم العاملين ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب ؛  
 لأنه يؤدي إلى المهارة ، ويرفع الروح المعنوية في الفرد.  
 ٣- وهو وسيلة الاستعمار ؛ ولذلك قيل : الاستعمار يسير وراء تاجر  
 أو قسيس . ونحن قد عرفنا الربا وآثاره في استعمار بلادنا<sup>78</sup>

Artinya: “Penyebab keharam riba ialah karena riba mengandung bahaya dan mudharat yang sangat banyak. Diantaranya, yaitu; Pertama Riba dapat menimbulkan permusuhan dan merobohkan spirit saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Padahal semua agama, khususnya agama Islam, menganjurkan agar saling tolong-menolong dan mendahulukan orang lain. Di samping itu, Islam sangat mencela perilaku egoisme dan eksploitasi jerih payah orang lain. Kedua Riba dapat mengakibatkan timbulnya kelas tersendiri bagi orang-orang kaya yang enggan bekerja. Riba juga mengakibatkan perputaran harta hanya pada mereka tanpa ada usaha yang merekakerjakan, sehingga mereka menjadi baktumbuhan parasit yang turnbuh lahan orang lain. Sementara Islam menganjurkan agar bekerja dan memuliakan orang yang bekerja, dan kerja merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, akan tumbuh semangat untuk berkreasi dan memompa spirit pada diri setiap orang. Dan yang ketiga Riba menjadi sarana imperialisme. Karenanya, dapat dikatakan bahwa imperialisme berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kita pun sudah banyak melihat perilaku riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan yang terjadi di banyak negeri”.

Karena tindakan eksploitasi yang dihasilkan dari perilaku dan praktek riba ini, banyak ulama yang menyatakan bahwa para pelaku riba adalah perbuatan dosa besar bahkan lebih buru

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Kairo: Dar al Hadis, 2004), hlm. 930

dan tercela dibanding dosa-dosa besar lainnya. Hal ini karena setiap individu manusia melakukan aktifitas dalam mencari nafkah meskipun dengan penghasilan yang tidak menentu baik sedikit atau banyaknya. Seperti pedagang, petani dan karyawan dimana kesemuanya tidak bisa memastikan nominal pendapatan mereka secara pasti dengan akalinya sebelum mereka selesai melakukan aktifitas pekerjaan. Sementara pelaku riba malah bisa memastikan dan menentukan nominal pendapatannya dari patokan nilai yang ia tetapkan dari hutang orang lain kepadanya. Sehingga para pelaku riba ini pada hakekatnya tidak menggantungkan harapan dan tawakal kepada tuhan terkait urusan rezeki mereka. Berikut keterangan Syekh Hasan al Kaff;

قال بعضهم في هذه الآية: إن أكل الربا أسوأ حالاً من جميع مرتكبي الكبائر، فإن كل مكتسب له توكل ما في ك قليلاً كان أو كثيراً - كالتاجر والزارع والمُحترف إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقولهم، ولم تتعين لهم قبل الاكتساب، فهم على غير معلوم في الحقيقة، كما قال: (أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم، وأما أكل الربا فقد عين على أخذه مكبه ورزقه، سواء ربح الأخذ أو خير فهو: عن ربه بنفسه، وعن رزقه بتعيينه، لا توكل له أصلاً، فوكله الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه وعقله، وأخرجه من حفظه وكلاء به<sup>79</sup>

Bahkan menurut al Qurthubi dalam tafsirnya riba adalah perbuatan yang sangat keji dan tercela. Sehingga Allah Swt dalam al Qur'an hanya mengkhususkan para pelaku riba semata dibanding pelaku maksiat lainnya sebagai kelompok yang mendapatkan pernyataan perang terang-terangan dari Allah. Artinya, secara tidak langsung mereka yang tidak juga berhenti

<sup>79</sup> Hasan Bin Muhammad al Kaff, *at Taqirrat as Sadidah*, Juz II, Cet. I (Hadhramaut: Dar al Mirats an Nabawi, 2013), hlm. 21-22

dari praktek riba ini mendapat ancaman akan diperangi dan dimusnahkan oleh Allah Swt.<sup>80</sup>

Muhammad Abduh menuturkan dalam tafsirnya al Manar, berkenaan hikmah dilarangnya perbuatan riba, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Salam dalam jurnalnya yaitu bertujuan untuk menghindarkan manusia dari segala bentuk tindakan eksploitasi dan juga supaya menghindarkan mereka dari perilaku memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.<sup>81</sup>

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi *humanisme*, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.<sup>82</sup>

## 5. Riba Dalam Perspektif Lintas Agama

Problematika Riba ternyata bukan hanya merupakan kategori perbuatan tercela dalam syariat Islam saja melainkan juga pada agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Dalam

---

<sup>80</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 144 : قلت وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب في قوله : فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والحرب يؤذن بالقتل ؛ فكأنه يقول : إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتهم . فأمرهم بترك الربا

<sup>81</sup> Abdul Salam, Bunga Bank Dalam Persepektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI: Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, Vol. III, No.1 (Juni 2013), hlm. 83

<sup>82</sup> Ummi Kalsum, Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, (Juli 2014), hlm. 68

agama Nasrani dapat ditemui bahwa diantara ajaran agama mereka ialah untuk tidak terlibat dalam praktek bunga atau riba. Hal ini bisa dilihat dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran pasal 22 ayat 25 : *“Kalau kamu meminjamkan uang kepada seorang miskin dari antara bangsa-Ku, janganlah bertindak seperti penagih hutang yang menuntut bunga..”*. Keterangan yang sama terdapat pula dalam kitab imamat pasal 25 ayat 37: *“Janganlah menuntut bunga dari apa yang kamu pinjamkan kepadanya, tetapi hendaklah kamu takut kepada Allahmu, dan biarkan orang itu hidup di antara kamu. Jangan juga mengambil untung dari makanan yang kamu jual kepadanya”*.<sup>83</sup>

Begitu pula dengan agama yahudi yang mana juga memiliki konsep ajaran yang sama tentang tercelanya perilaku riba. Hanya saja doktrin agama yahudi menyatakan bahwa praktek hutang dengan sistem bunga terlarang hanya bagi internal kaum yahudi saja. Adapun bila yang terlibat transaksi hutang merupakan orang-orang non yahudi, maka, boleh memberikan bunga pinjaman kepada mereka. Sebagaimana keterangan Homer berikut:<sup>84</sup>

*“The Jews were permitted to take usury from foreigners only in order to avoid a greater evil, that is, that they should take usury from fellow Jews. The permission in Deuteronomy to lend to strangers proved troublesome throughout the Scholastic period. It sharpened the distinction between tribal law and universal law. It seemed to some to permit Jews to lend to Christians and to permit both Christians and Jews to lend to Saracens, which they did. This later conclusion was not generally accepted by the Scholastics, many of whom condemned all usury”*.

<sup>83</sup> Sumber: <https://alkitabonline.org/online-bible/>, diakses 24 November 2022

<sup>84</sup> Homer & Sylla, *A History Of Interest Rate*, h. 69

Sikap dan prinsip kaum yahudi tersebut berdasarkan pada Kitab Ulangan pasal 23 ayat 20 yaitu; *“Kalau kamu meminjamkan uang kepada orang asing, kamu boleh minta bunga. Tetapi kalau kamu meminjamkan uang atau makanan atau barang lain kepada orang sebangsamu, pinjaman itu harus diberikan tanpa bunga. Taatilah perintah itu, maka Tuhan Allahmu memberkati segala sesuatu yang kamu lakukan di negeri yang kamu duduki”*.<sup>85</sup>

Melihat pandangan kedua agama tersebut tentang pelarangan bunga, amat tepat untuk menyimpulkan bahwa non-muslim pun harus menyambut baik gerakan bank tanpa bunga. Hal ini karena bank Islam telah memberikan jalan keluar dari larangan kitab suci di atas. Ini agaknya sarana yang tepat untuk mengembangkan kerjasama dalam memerangi bunga yang telah dilarang agama samawi tersebut.

Dari paparan di atas, jelas bunga telah dilarang dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Bila kita sedikit naik pada pembahasan sebelumnya yaitu sejarah bunga bank, dapat kita ketahui bahwa pelarangan praktek bunga atau riba (usury) telah dikampanyekan bahkan sejak masa Yunani kuno, Romawi Kuno dan Mesir purba. Demikian juga larangan tersebut ada pada doktrin agama-agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kini seluruh pakar ekonomi Islam di dunia telah ijma' menetapkan keharaman bunga bank, karena itu umat Islam sudah selayaknya hijrah dari bank konvensional kepada bank syariah.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> <https://alkitabonline.org/online-bible/>, diakses 24 November 2022

<sup>86</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 15

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Fatwa MUI Tentang Bunga Bank**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang status bunga bank (interest) tertuang dalam fatwa MUI No. 1 tahun 2004. Fatwa ini sebetulnya telah dibahas dan disepakati bersama keputusannya oleh semua yang terlibat dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2003. Namun secara resmi ditetapkan dan dirilis sebagai fatwa oleh komisi fatwa<sup>1</sup> MUI pada awal tahun 2004.

Penulis selanjutnya akan menguraikan fatwa tersebut mulai dari materi, latar belakang lahirnya fatwa, metode *Istinbat*, argumentasi dan hal-hal yang terkait;

##### 1. Materi Dan Konten Fatwa

Berikut penulis lampirkan fatwa MUI tentang status bunga bank (bank interest) secara lengkap;

#### **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor 1 Tahun 2004**

**Tentang**

**BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)**

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

#### **Menimbang :**

- a) Bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;

---

<sup>1</sup> Komisi fatwa MUI merupakan salah satu komisi yang terdapat di MUI yang tugasnya untuk menelaah dan merundingkan pembentukan fatwa-fatwa MUI. Kelembagaan Komisi Fatwa MUI sifatnya permanen. keberadaannya bersamaan dengan eksistensi MUI sejak 1975.

- b) bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
- c) bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

#### Mengingat :

- a) Firman Allah SWT, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  
 أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا  
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو  
 عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة :  
 ٢٧٥-٢٨٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ (ال عمران : ٢٣٠)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)

mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali ‘Imran [3]: 130).

b) Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عن عبد الله، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله، رقم: (٢٩٩٤)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ كِتَابَ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ، رَقْمٌ: (٢٩٩٥)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menulis, dan dua orang yang menyaksikannya. Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ الْبَيْعِ، بَابُ اجْتِنَابِ الشَّبِيهَاتِ فِي الْكَسْبِ، رَقْمٌ: (٤٣٧٩)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan

riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ التَّجَارَاتِ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرَّبَا، رَقْمٌ: ٢٢٦٦

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ كِتَابُ التَّجَارَاتِ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرَّبَا رَقْمٌ: ٢٢٦٥)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّتَهُ وَشَاهَدِيهِ وَكَاتَبَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ كِتَابُ التَّجَارَاتِ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرَّبَا، رَقْمٌ: ٢٢٦٨)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ التَّجَارَاتِ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرَّبَا، رَقْمٌ: ٢٢٦٩)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapadidak memakan (mengambil) nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

- c) Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, alMajmu' Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar alFikr, t.th.], juz 9, h. 391).

**Memperhatikan :**

- a) Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

1. Imam Nawawi dalam Al-Majmu;

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرَّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَرَّهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرَّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمَحْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيفَةً، وَالثَّانِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاطَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبَا النِّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجْلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلٌ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوفِّهِ الْعَرِيْمُ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ الْأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجْلِ الْآخِرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرَّبَا فِي النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج ٩، ص ٣٩١)

An-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

2. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an:

والربا في اللغة هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عِوَضٌ (أحكام القرآن) الأصل فيه (الربا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ

“Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan ada tidak yang (tambahan) imbalannya”.

3. Al-'Aini dalam 'Umdah al-Qari':

عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَايَعٍ (عمدة القارىء على شرح البخاري)

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

4. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع (المبسوط ج ١٣ ص ١٠٩)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang diisyaratkan dalam jual beli.

5. Ar-Raghib al-Isfahani dalam AlMufradat fi Gharib al-Qur'an :

هُوَ (الرِّبَا الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ) (المفردات في غريب القرآن)

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

6. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i' al-Bayan :

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجْلِ (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran.

7. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :

وَرَبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلا شك. (بحوث في الربا (٣٧))

Riba (yang dimaksud dalam) al- Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

8. Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa'id alBunuk :

**فَوَائِدِ الْبُنُوكِ هِيَ الرَّبَا الْحَرَامُ (فَوَائِدِ الْبُنُوكِ)**

Bunga bank adalah riba yang diharamkan

9. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh alIslamy wa Adillatuh :

**فَوَائِدِ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرَبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدِ الْبُنُوكِ هِيَ رَبَا النَّسِيقَةِ، سِوَاءَ كَانَتْ الْقَائِدَةُ بَسِيطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضَ وَالْإِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَ الرَّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا، وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرَّبَا، وَإِثْمُهَا كِاثِمَةٌ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ**

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

- b) Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam AlQuran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
- c) Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:

1. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di alAzhar Mesir pada Mei 1965.
2. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negaranegara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
3. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam alIslamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
- e) Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- f) Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
- g) Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tentang Fatwa Bunga (interest/ fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
- h) Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)**

#### **Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتراط مقدماً) Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

#### Kedua : **Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

#### Ketiga : **Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H

24 Januari 2004 M

### **MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA<sup>2</sup>**

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

---

<sup>2</sup> Menurut *Ushuli*, fatwa terdiri dari beberapa komponen atau rukun, yaitu; Mustafti (Orang Yang bertanya terkait suatu persoalan), Istifta' (persoalan yang diminta keterangannya), Mufti (orang yang menyampaikan jawaban), dan Fatwa (jawaban atas persoalan yang diajukan).

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag<sup>3</sup>

## 2. Latar Belakang Lahirnya Fatwa

Pembicaraan seputar status bunga bank menurut Abdullah saeed sudah menjadi diskusi dikalangan ulama sekitar tahun 1960. Pembicaraan dan diskusi ini menghasilkan suatu pandangan yaitu penerapan suku bunga bank yang berlaku pada umumnya dalam sistem perbankan adalah termasuk transaksi riba.<sup>4</sup> Diskusi tersebut juga berlangsung hangat dikalangan intelektual muslim di Indonesia pada tahun 1968, 1974, dan 1988. Kemudian pada kongres tahunan MUI IV yang berlangsung pada tanggal 22-25 Agustus 1990, menghasilkan kesepakatan untuk segera mendirikan bank syari'ah pertama di Indonesia yang kemudian akhirnya terbentuklah bank muamalat Indonesia. Keberadaan bank syari'ah ini kemudian semakin diperkuat dengan adanya legitimasi dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa bahwa praktek bunga bank tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada tanggal 22 Syawwal 1424 H bertepatan 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia melaksanakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa serta menghasilkan kesepakatan tentang status keharaman hukum bunga sebab tergolong transaksi riba.

---

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 424-435

<sup>4</sup> Sandi Saputra, Selviani Selviani, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank. *Al-Muqayyad*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 55

<sup>5</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indosenia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah. Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2 (2012), hlm. 153-154

Kesepakatan tersebut kemudian dikukuhkan secara resmi sebagai fatwa MUI NO. 1 tahun 2004 pada tanggal 6 Januari tahun 2004.<sup>6</sup>

Fatwa tersebut bila dicermati dari segi aspek latar belakang lahirnya maka dapat disimpulkan atas beberapa dasar, yaitu;

- a) Adanya diskusi dan pembahasan serius terkait status bunga bank oleh para ulama di tingkat Internasional dan Nasional.
- b) Pertanyaan yang muncul dari umat Islam Indonesia terkait status hukum bunga dalam transaksi pinjaman atau utang piutang baik yang dilakukan oleh lembaga, ataupun individu.
- c) Telah lahirnya No. 10 tahun 1998 tentang perbankan eksisnya bank dengan sistem syariah (Bank Muamalat Indonesia) sejak tahun 1990.
- d) Ketetapan fatwa ijtima' ulama se-Indonesia pada 16 Desember 2003 tentang status keharaman bunga bank.
- e) Menimbang akan urgensi terbitnya fatwa untuk dijadikan pedoman kaum muslimin dan menjawab persoalan keumatan.

### 3. Metode *Istinbat al Ahkam*

Ada beberapa metode *Istinbat*<sup>7</sup> yang diterapkan oleh MUI terkait penetapan fatwa tentang bunga tersebut, antara lain;

---

<sup>6</sup> Yuliantin, Studi Tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11 No. 02 (Desember 2011), hlm. 132

<sup>7</sup> *Istinbat* yaitu sebuah upaya ijtihad dalam menggali dalil-dalil nash untuk menetapkan hukum suatu persoalan

a) Istinbat Bayani

Istimbat bayani disebut juga dengan istilah *turuqul istinbat bilqawaid al lughawiyah* yaitu usaha seorang mujtahid untuk menggali, menemukan, merumuskan dan menetapkan hukum syar'i dengan pendekatan gramatikal (analisa kebahasaan), terkait dengan mantuq dan mafhum teks syar'i (al Qur'an dan Hadis), dan juga teks yang bersumber dari kitab-kitab *Mu'tabarah* karya para Ulama.

Majelis Ulama Indonesia dalam uraiannya menjelaskan bahwa fatwa tersebut memang melandaskan pada sumber utama yakni al Qur'an surah al Baqarah ayat 275-280 dan surah Ali Imran ayat 130. Kemudian dengan beberapa Hadis Nabi Saw diantaranya ; Hadis sahabat Abdullah riwayat Muslim no. 2994. Hadis Jabir riwayat Muslim no. Hadis 2995, Hadis Abu Hurairah riwayat Nasa'i no. Hadis 4379, Hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah no. Hadis 2265, 2266, dan 2269.

Mengingat bahwa keharaman riba telah sampai pada level Ijma' para ulama dari masa ke masa. Pandangan para ulama dalam kitab-kitab juga MUI jadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan dalam menetapkan fatwa tersebut. Pandangan tersebut diambil dari pendapat ulama klasik dalam karya mereka dari kalangan 4 mazhab seperti;

- i. An Nawawi dalam al Majmu' Syarh al Muhadzzab
- ii. Ibnu 'Arabi dalam Ahkamul Qur'an

- iii. Al ‘Aini dalam ‘Umdatul Qari
- iv. As Sarakhsi dalam al Mabsuth
- v. Ar-Raghib al-Isfahani dalam al Mufradat fi Gharib al Qur’an

Dan juga pendapat ulama kontemporer, diantaranya;

- i. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba
- ii. Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa’id al Bunuk
- iii. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i’ al-Bayan
- iv. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh

#### b) Istinbat Ta’lili/Qiyasi

Tumpuan metode Istinbaat ini ialah dengan cara melihat illat hukum. Identik dengan metode Qiyas yang menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki nash hukumnya dengan suatu perkara yang ia memiliki nash hukum sebab adanya persamaan ‘illat hukum.

Menurut Abu Zahrah Asas utama qiyas ialah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang

ditetapkan.<sup>8</sup>

Penerapan suku bunga bank adalah suatu persoalan yang tidak memiliki dasar dalil yang jelas dalam al Qur'an, dan hadis. Sebab transaksi tersebut belum berlaku pada masa Nabi SAW dan para sahabat nabi. Namun sesuatu yang tidak dan atau belum berlaku dimasa Nabi tidaklah menghilangkan status hukumnya.

Para Ulama dituntut untuk menggali dalil yang sudah ada (al Qur'an & Hadis) untuk ditentukan kesamaannya dengan suatu persoalan dan kasus baru yang muncul dibelakang hari. Upaya inilah yang disebut dengan qiyas sebagaimana diharamkan nya narkoba dan miras dengan berdasarkan dalil keharaman khamar yang berupa perasan sari anggur karena adanya kesamaan pada keduanya.

Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa penerapan suku bunga bank adalah sama persis statusnya dengan konsep Riba yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, bahkan justru jauh lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah dalam al Qur'an. Sebab riba yang dilakukan dimasa jahiliyah dikarenakan adanya tambahan hanya pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Istinbat yang ditetapkan MUI

---

<sup>8</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* terj., h. 326

ini dikenal dikalangan ahli Ushul Fiqh sebagai *Qiyas aulawi*, yakni illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama daripada illat yang terdapat pada ashl (pokok).

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa Bunga (interest) ialah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Transaksi seperti ini merupakan riba nasi'ah.

Karena kesamaan jenis illat dan konsep penerapan antara bunga bank dan perbuatan riba ini, maka MUI menilai bunga bank adalah tergolong sebagai praktek riba yang diharamkan untuk diperbuat dan dicela setiap yang melakukannya didalam syari'at Islam.

### c) Istinbat Istishlahi

Tumpuan metode Istinbat ini tidak lagi dengan pendekatan gramatikal (kebahasaan) tapi sudah menggunakan pendekatan kontekstual karena berkaitan nanti dengan pencarian hukum terhadap sesuatu yang yang tidak ada nashnya secara sharih. Maka digunakan pendekatan kontekstual dengan

bersandar pada kaidah *istislah*. Inilah umumnya disebut sebagai *istidlal adillatul mukhtalaf*, diantaranya; Istihsan, masalah mursalah, urf, sadd dzari'ah, dll.

Namun dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI lebih mengedepankan metode istinbat sadd dzari'ah sebagai salah satu landasan fatwa. Sadd dzari'ah secara bahasa merupakan dua kata yang berarti menutup dan kerusakan. Adapun secara terminologi menurut as Syatibi sebagai berikut;

منع ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتغل على  
مفسدة<sup>9</sup>

Artinya: “Mencegah setiap perkara yang dapat membawa pada perkara yang diharamkan yang memiliki unsur keburukan/bahaya”.

Sadd dzari'ah juga dikenal dengan metode preventif yaitu tindakan atau upaya pencegahan dari segala yang dapat berdampak pada keburukan. Untuk mencegah umat Islam di Indonesia agar tidak bergelut dengan transaksi yang identik dengan riba, MUI mengharamkan secara mutlak bagi mereka yang tinggal di daerah atau wilayah yang sudah terdapat lembaga keuangan dengan sistem syari'ah. Terlepas dari adanya pandangan dari sebagian kecil ulama yang membolehkan bunga bank, namun mencegah umat untuk bertransaksi didalam nya adalah tindakan yang lebih aman dan selamat terlebih lagi lembaga

---

<sup>9</sup> Abu Ishaq As Syatibi, *al Muwafaqat*, Juz IV (Lebanon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2009). Hlm 294

keuangan dan perbankan dengan basis Syari'ah sudah dibentuk dan eksis bukan hanya di negara lain namun juga di Indonesia.

#### 4. Argumentasi Fatwa

Diantara argumentasi MUI dalam memutuskan fatwa tersebut yaitu; **Pertama**, MUI menilai dari kesamaan *Illat* antara bunga dan riba. Sebab transaksi dengan sistem bunga seperti bank pada umumnya dapat dianalogikan statusnya secara logika dan dalil dengan konsep Riba sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa penerapan bunga yang ada saat ini justru jauh lebih buruk dan tercela dibanding riba yang diharamkan Allah dalam al Qur'an. Sebab riba yang dilakukan dimasa jahiliyah dikarenakan adanya tambahan hanya pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Argumentasi yang dipakai MUI ini dikenal dikalangan ahli Ushul Fiqh sebagai metode *Qiyas aulawi*, yakni memandang pada '*illat* yang terdapat pada cabang (kasus baru) lebih besar/utama daripada '*illat* yang terdapat pada asal (kasus dalam nash).

**Kedua**, Majelis Ulama Indonesia berpegang pada satu kaedah dasar yang sangat masyhur yakni; “ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ” yang bermakna, “setiap transaksi hutang yang mendatangkan keuntungan maka termasuk tindakan riba”. Bunga bank sebagaimana yang diketahui adalah suatu imbalan yang diwajibkan dan disyaratkan untuk dibayar oleh setiap nasabah yang berhutang. Bunga juga merupakan perangkat

utama dalam menghasilkan pendapatan perbankan ataupun bank. Oleh sebab demikian MUI dalam argumentasinya mengutip pendapat beberapa ulama yang menjadikan kaedah ini sebagai salah satu landasan pengharaman riba dan transaksi yang serupa semisal bunga.

Kaedah ini terdapat dalam beberapa kitab hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Namun para ulama hadis menilai bahwa ucapan tersebut tidak benar berasal dari nabi sebab memiliki cacat dalam sanad nya.<sup>10</sup> Akan tetapi menurut al Baihaqi dalam kitab sunan nya ucapan ini memang bukan hadis nabi melainkan *atsar* dari seorang sahabat nabi yang bernama Fadhal Ibn Ubaid, dan redaksi yang beliau riwayatkan ialah sebagai berikut;

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا<sup>11</sup>

Artinya: “Setiap transaksi pinjaman yang mengambil manfaat, maka hal tersebut salah satu bentuk tindakan riba”

Ucapan sahabat nabi ini kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai kaedah dasar yang sangat urgen kedudukannya sebab menjadi tolak ukur setiap transaksi pada akad muamalah khususnya yang terdapat dimasa modern seperti hari ini dan dimasa mendatang.

**Ketiga,** fatwa yang dikeluarkan tersebut juga berdasarkan ketetapan dan keputusan dari forum dan lembaga ulama di dunia Islam, antara lain; Majma’ al Buhuts al-Islamiyyah di al Azhar Mesir pada Mei 1965. Majma’ al-Fiqh

<sup>10</sup> Syamsudin Muhammad al Hanbali, *Tanqih at Tahqiq Fi Ahadis at Ta’liq*, Jilid 3 (Lebanon: Dar Kutub al Ilmiyah Beirut, 1998), hlm. 3

<sup>11</sup> Abu Bakar Ahmad al Baihaqi, *Sunan al Kubra*, Juz 5 (Makkah: Maktabah Darul Baz, 1994), 349-350

al-Islamy Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H atau 22-28 Desember 1985. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12– 19 Rajab 1406 H. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.<sup>12</sup> Dan beberapa lembaga dan forum keislaman lainnya.

Begitu juga dengan keteapan fatwa lembaga dan ormas Islam yang ada di Indonesia, seperti;

- i. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
- ii. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- iii. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.<sup>13</sup>

Ketetapan lembaga dan forum ulama di tingkat Internasional maupun Nasional tersebut merupakan bentuk penetapan hukum dengan langkah Ijtihad kolektif, atau lebih

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, hlm. 433

<sup>13</sup> *Ibid.*,

masyhur dikalangan ahli Ushul Fiqih sebagai *Ijtihad Jama'i*. Taufiq as Syawi menerangkan, Ijtihad Kolektif atau Ijtihad Jama'i ialah, satu langkah dalam istinbath hukum yang melibatkan para ulama, dan juga dari kalangan ahli dan pakar, yang dilakukan dengan cara mendiskusikan suatu permasalahan secara tidak langsung atau juga dengan cara musyawarah dan adu argumentasi yang diadakan pada suatu forum atau majelis hingga kemudian ditetapkan suatu keputusan pada kesepakatan yang diperoleh, atau dengan menetapkan pendapat mayotitas yang dihasilkan pada musyawarah dan diskusi dalam majelis tersebut.<sup>14</sup>

Upaya Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan tindakan yang paling efektif dan memiliki urgensi bila melihat realitas problematika fiqh dimasa kontemporer ini dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menuntaskan segala permasalahan yang berkembang. Para ulama hari ini memandang, dimana kelompok ahli hukum Islam disamping penasehat ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, mereka meninjau masalah tersebut dari segala segi untuk kemudian menetapkan solusi hukumnya dengan ikut melibatkan para ahli dan pakar dari berbagai kalangan.

Keikutsertaan para ahli dan pakar tersebut dinilai sebab dimasa sekarang hampir bisa dipastikan tidak dapat ditemukan seorang mujtahid mutlak, yang mampu menuntaskan permasalahan hukum seorang diri dengan kedalaman dan penguasaannya dalam banyak fan ilmu. Mekanisme Ijtihad Kolektif yang begitu runut dan mengikutsertakan para ahli ilmu dengan jumlah yang tidak sedikit, menurut as Syarafi hampir

---

<sup>14</sup> Taufiq as Syawi. *Fiqh as Syura wa al Istiyarah*, Cet. II (Manshurah: Dar al Wafa, 1992), hlm. 164

pasti putusan yang dihasilkan lebih mendekati kepada kebenaran dan kemaslahatan.<sup>15</sup>

Oleh sebab demikian fatwa tentang keharaman bunga bank (*bank interest*) yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga dunia Islam merupakan suatu ketetapan yang telah dibahas dan diputuskan oleh banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya dari golongan ahli fiqih namun juga dari kalangan ahli ekonomi dan lainnya.

Bahkan menurut Yusuf al Qardhawi, seorang ulama kontemporer terkemuka, berdasarkan konferensi, muktamar, simposium dan seminar, berulang kali yang dibahas oleh para ahli ekonomi Islam dunia, telah terwujud suatu kesepakatan para ulama tentang bunga bank. Diantaranya kesepakatan ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) atau *Majma' al Buhuts al Islamiyah* yang diselenggarakan di Universitas AL-Azhar, Kairo pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, yang memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank dan ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Sehingga menurut beliau keharaman bunga adalah sesuatu yang sudah *ijma'*.<sup>16</sup>

Selain Yusuf al Qardhawi selaku ahli fiqih, ada juga pakar ekonomi Islam yang berpandangan bahwa bunga bank haram secara *ijma'* ulama adalah M.Umer Chapra dan M. Akram Khan, dua orang pakar ekonomi terkemuka asal Pakistan.

---

<sup>15</sup> Faishal Agil Al Munawar, Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *ISTIDLAL: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2020), hlm. 134

<sup>16</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fawaid al Bunuk Hiya ar Riba al Muharramah*, Cet. III (Kairo: Dar as Shahwah, 1994), hlm. 129-130

Menurut mereka tidak ditemukan ada pakar atau ahli ekonomi Islam yang menghalalkan bunga bank. sekalipun ada pendapat kecil yang membolehkan bunga bank, menurut Akram Khan dan Umer Chapra mereka tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi. Dan tak memiliki keimuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter. karena hal demikian maka pendapat mereka tidaklah *mu'tabar* (diakui).<sup>17</sup>

### 5. Konsideran Fatwa

Dalam memutuskan dan menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia memuat dan merumuskan konsideran<sup>18</sup> sebagai bahan pedoman dan pertimbangan. Menurut Jamal Ma'mur Secara operasional, acuan fatwa MUI memiliki empat ketentuan dasar;

**Pertama**, setiap keputusan fatwa harus memiliki dasar dan landasan dari al-Qur'an dan hadis-hadis yang mu'tabar keshahihan nya serta tidak bertentangan dengan aspek kemaslahatan orang banyak.

**Kedua**, fatwa yang tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan hadis, hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas mu'tabar, dan dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddz-adz-dzari'ah. Dalam hal ini, ra'yu (penalaran) menjadi porsinya.

**Ketiga**, sebelum memutuskan fatwa, harus ditelusuri pendapatan para imam madzhab terdahulu, baik yang berkaitan dengan dalil hukum atau dalil pihak yang berbeda pendapat.

<sup>17</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspectif*. Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Pers dan Tazkia Institute, 2000), hlm. 76

<sup>18</sup> Konsideran menurut KBBI; Pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, jika material hukumnya berbeda, maka caranya adalah menganalogikan hukum material yang diputuskan ulama madzhab dengan melihat kesamaan 'illat. Jika tidak bisa dilakukan, maka metodologi para imam madzhab diadopsi sebagai pisau analisis untuk memecahkan persoalan.

**Keempat,** fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan ahli dalam masalah yang sedang dikaji. Masalah-masalah kontemporer, seperti hukum cloning, aborsi, khitan perempuan, transplantasi organ tubuh, dan produk hukum halal adalah masalah-masalah penting yang harus mendatangkan para pakar.<sup>19</sup>

Adapun Secara metodologis, proses penetapan hukum di Komisi Fatwa MUI ada lima tahapan. Pertama, sebelum mengeluarkan fatwa, terlebih dahulu meninjau pendapat para imam madzhab dalam masalah yang dikaji secara serius berikut dalil-dalilnya.

Kedua, masalah-masalah yang jelas hukumnya (*qath'iyat*) ditetapkan apa adanya. Hal ini adalah bukti dari manifestasi pendekatan *nash qath'i, qauli dan manhaji*.

Ketiga, dalam masalah yang diperselisihkan ulama madzhab, diselesaikan dengan dua cara; Pertama, menemukan titik temu dengan metode *al-jam'u wa at-taufiq* (menggabungkan dan menyesuaikan persamaan). Kedua, menggunakan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat argumentasinya) melalui metode perbandingan madzhab dengan menggunakan kaidah ushul fqh perbandingan.

---

<sup>19</sup> Jamal Ma'mur, Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Taflik Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2018), hlm. 48.

Keempat, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam madzhab ditetapkan dengan *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad adz-dzari'ah*.

Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih al-'ammah*) dan tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*).<sup>20</sup>

## B. Fatwa Darul Ifta' Mesir Tentang Bunga Bank

Darul Ifta' Mesir telah beberapa kali mengeluarkan fatwa yang terkait dengan bunga bank. Menurut hasil temuan penulis setidaknya ada 8-10 fatwa seputar bunga bank yang ditetapkan oleh Darul Ifta' Mesir sejak masa kepemimpinan Mufti agung Sayyid Tanthawi pada tahun 1989 hingga saat ini dibawah kepemimpinan Syauqi 'Allam.

Dari fatwa-fatwa tersebut pada intinya dapat disimpulkan bahwa menurut Darul Ifta bunga bank hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan syara'.

Berikut penulis uraikan isi dan materi fatwa-fatwa tersebut, latar belakang lahirnya fatwa, metode *Istinbat*, argumentasi dan hal-hal yang terkait lainnya. Dari beberapa fatwa tersebut, penulis hanya menguraikan dua fatwa saja yang memiliki penjelasan yang lebih konkrit dibanding fatwa-fatwa lainnya;

### 1. Materi Dan Konten Fatwa

---

<sup>20</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta : Erlangga, 2016), hlm. 97-122

Berikut penulis lampirkan dua fatwa diantara fatwa-fatwa yang telah yang dikeluarkan Darul Ifta' Mesir sejak masa kepemimpinan Muhammad Sayyid Tanthawi hingga mufti Darul Ifta' saat ini yaitu syekh Syauqi 'Allam, tentang hukum atau status bunga bank (bank interest) ;

a. Fatwa No. 16504<sup>21</sup>

### **FATWA DARUL IFTA' MESIR**

Mufti: Dr. Sayyid Tanthawi

Tanggal Fatwa Dikeluarkan: 21 Maret 1991

### **PANDANGAN SYARI'AT TERKAIT PENENTUAN SUKU BUNGA DIMUKA PADA TRANSAKSI BANK**

#### **Pertanyaan:**

Saya memohon kepada Mufti yang mulia untuk menjelaskan hukum syari'at terkait penentuan imbalan (bunga) pada transaksi yang ada di perbankan/bank.

#### **Jawaban:**

Tidak ada larangan dalam syari'at untuk menentukan persentase bunga diawal akad pada transaksi yang ada di bank atau transaksi lainnya. Sebab penentuan (persentase bunga) tidak ada kaitannya dengan kehalalan atau keharamannya bila dilakukan dengan kerelaan mufakat dari dua belah pihak, yang tidak menjadikan perkara haram menjadi halal atau mengharamkan perkara yang halal.

Hal ini didasarkan oleh beberapa hal, antara lain:

<sup>21</sup> Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16504/ /الروية-الشرعية-لمسألة-تحديد-الربح-مقدمًا-في-معاملات-البنوك/ diakses 6 desember 2022

- 1) Bunga bank bukan termasuk ranah aqidah ataupun ibadah yang tidak dibenarkan untuk diubah dan diganggu gugat. Perkara ini merupakan ranah muamalah yang bergantung pada persetujuan dan kerelaan antar dua pihak. Sebagaimana Firman Allah dalam al Qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

- 2) Syari'at Islam ditegakkan untuk menjamin kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu banyak dari kalangan ahli fiqih yang memperkenankan para pemimpin untuk mengatur atau menetapkan harga pasar jika para pedagang melebih-lebihkan harga atau memonopoli kebutuhan orang banyak. Padahal tindakan ini (mengatur harga pasar) dilarang dalam nash. Maka tindakan yang tepat ialah menentukan harga/keuntungan terlebih dahulu untuk menerapkan maslahat bagi manusia.

- 3) Dan sudah menjadi pengetahuan bagi setiap orang yang berakal sehat yang memiliki pengetahuan tentang transaksi keuangan dan bisnis bahwa bank dan lembaga keuangan serupa tidak menentukan keuntungan terlebih dahulu kecuali setelah mempelajari secara tepat dan akurat tentang kondisi pasar global dan lokal serta kondisi ekonomi masyarakat.
- 4) Menentukan suku bunga di muka di masa sekarang, memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak: keuntungan pertama bagi pemilik modal yang telah

menyerahkan uangnya kepada pihak tertentu untuk dikelola sebagai investasi baginya, baik pihak pengelola adalah bank atau pihak/lembaga lain. Dan keuntungan kedua bagi si pengelola investasi yang memperoleh modal dari pihak investor. Penentuan suku bunga ini memaksanya untuk mencari dan berjuang dalam pekerjaan dan aktivitas bisnisnya untuk mencapai lebih dari keuntungan yang ditentukan bagi si pemilik modal. Dan bila keuntungannya surplus maka itu adalah haknya tidak peduli berapapun keuntungan yang diperoleh.

- 5) Tidak adanya ketentuan persentase bunga pada transaksi bank pada umumnya akan membuat si penerima modal investasi yang pada hari ini kebanyakan terdiri dari orang-orang tamak yang berharap pada belaskasihannya pihak investor. Sebab si penerima modal bisa saja berbohong pada keuntungan asli yang ia peroleh. Sehingga pada kasus ini justru pihak lembaga keuangan seperti bank yang menjadi korban dan berdampak pada kerugian.
- 6) Penentuan suku bunga terlebih dahulu pada transaksi bank atau lainnya didasarkan pada aspek *masalah mursalah*, yang menurut kebanyakan ulama sah untuk dijadikan landasan hukum dalam syari'at.
- 7) Dengan segala bentuk transaksi seperti ini dan sejenisnya pasti memiliki persentase keuntungan rata-rata untuk ditentukan. Maka siapa saja yang tetap ingin melakukannya walaupun dengan ketentuan nominal bunga terlebih dahulu, silahkan ia berurusan dengan pihak bank. Dan siapa yang

keberatan dengan penentuan nominal bunga tersebut maka dia bisa berurusan dengan pihak/lembaga lain. sebab masing-masing orang secara pasti dan sadar telah memikirkan dampak, resiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi dari pilihannya tersebut.

b. Fatwa No. 16208<sup>22</sup>

### **FATWA DARUL IFTA' MESIR**

Mufti: Prof. Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam

Tanggal Fatwa Dikeluarkan: 22 agustus 2021

### **LANDASAN-LANDASAN SYARA' DARUL IFTA' MESIR MEMILIH PENDAPAT KEBOLEHAN MENGAMBIL BUNGA BANK.**

#### **Pertanyaan:**

Kami sering mendengar sebagian orang mengatakan: “Bunga bank adalah haram”, dan kami ingin mengetahui: “Apakah bunga bank benar-benar haram hukumnya? Dan mengapa ada perbedaan pendapat terkait masalah hukum bunga bank?”

#### **Jawaban:**

Pandangan *Darul Ifta'* Mesir yang merupakan pendapat sejak puluhan tahun, yakni membolehkan bunga bank sebagai imbalan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi yang mencapai kemaslahatan bagi pihak-pihak terkait. Darul Ifta' dalam hal ini bukanlah menghalalkan riba sebab merupakan hal yang sudah *qath'i* dalam nash (al Baqarah: 275), dan hadis Rasulullah

<sup>22</sup> Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16218/أخذ-القول-بجواز-المصرية-الإفتاء-المصرية-القول-بجواز-أخذ-  
diakses 6 desember 2022

(riwayat Ahmad), serta disepakati keharamannya oleh ijma'. Fatwa kebolehan bunga bank ini berdasarkan beberapa alasan;

- 1) Bunga bank adalah transaksi baru yang hukumnya boleh untuk diambil sebab tidak ada unsur penipuan dan penindasan. Transaksi bunga dengan model seperti boleh untuk diambil.
- 2) Problem bunga bank adalah masalah *khilafiyah*. Sehingga tidak mengapa bila ada orang yang lebih cenderung kepada salah satu dari kedua pendapat tersebut (termasuk pendapat yang membolehkan bunga bank), dalam suatu kaedah fiqh disebutkan; *“Tidak diinkari suatu hukum yang berbeda”*.
- 3) Undang-undang perbankan no. 88 tahun 2003 Republik arab Mesir, menyatakan keabsahan bunga bank sebagai transaksi yang ada di perbankan sehingga dapat diberlakukan ketetapan kaedah; *“keputusan hakim (penguasa) mengangkat segala perbedaan pendapat”*.

## 2. Latar Belakang Lahirnya Fatwa

Fatwa ini muncul sebab adanya pertanyaan yang masuk dari masyarakat terkait hukum bunga bank. hal ini bisa dilihat dari semua fatwa yang dirilis secara resmi oleh Darul Ifta Mesir, dimana setiap fatwa akan diawali oleh pertanyaan dan permohonan fatwa dari pihak terkait kepada Mufti ataupun lembaga Darul Ifta'.

Pada Mulanya fatwa kebolehan bunga bank ini menimbulkan kontroversi sebab keputusan fatwa yang awal

kali dirilis dimasa Sayyid Tanthawi tersebut menjadikan Darul Ifta sebagai lembaga fatwa keislaman pertama didunia yang menghalalkan bunga bank. Fatwa tersebut juga dianggap merevisi bahkan seakan menganulir setelah sebelumnya terdapat keputusan fatwa Darul Ifta sebelumnya terkait hukum bunga bank yang konsisten tidak berubah sejak tahun 1900 sampai 1989. Diantara Fatwa Darul Ifta yang menetapkan keharaman bunga bank ialah fatwa Darul Ifta no. 318 yang dirilis pada tahun 1980 dimasa kepemimpinan mufti agung, Syekh Jadil Haq Ali Jadil Haq. Dalam fatwa tentang bunga bank tersebut beliau menjelaskan sebagai berikut;<sup>23</sup>

- a. Bunga bank termasuk *riba ziyadah* yang diharamkan
- b. Tidak ada perbedaan transaksi riba antar perorangan dan antar lembaga, termasuk lembaga keuangan milik pemerintah. Setiap riba adalah haram baik yang memakan hasilnya maupun pihak yang memberikan modal.
- c. Setiap Muslim wajib mencari penghasilan dengan cara yang diridhai Allah serta menjauhi perkara syubhat.

Begitu juga fatwa yang sebelumnya dikeluarkan pada Mei tahun 1965 oleh para ulama yang tergabung dalam *Majma' al Buhuts al-Islamiyyah* yang merupakan lembaga perkumpulan resmi para ulama senior dan muktabar al Azhar seperti Muhammad Abu Zahrah, Mustafa Ahmad Zarqa, M.

---

<sup>23</sup> Darul Ifta' Mesir, *al Fatawa al Islamiyah Min Dar al Ifta' al islamiyah*, Jilid IV, hlm. 326-327

Yusuf al Qardhawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya.<sup>24</sup>

Hal ini sebab menurut Sayyid Tanthawi metode pengharaman bunga bank dengan cara menqiyaskan nya pada riba dalam al Qur'an adalah tidak sesederhana demikian. Para cendikiawan Muslim dituntut untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait konsep-konsep yang berlaku pada transaksi yang ada di bank. Dari pengajian secara mendalam tersebut menurut beliau ada 2 hal yang membuat fatwa tentang bunga bank tersebut mesti ditinjau ulang kembali, yaitu;

- a. Transaksi pembiayaan bunga bank merupakan akad baru yang tidak sesuai dengan akad riba manapun beserta jenis-jenisnya, oleh karena bunga bank merupakan akad baru maka hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang *qathh'i*. Begitu juga tidak ada hubungan dan kaitan antar riba dan bunga bank, sebab bank merupakan lembaga yang tidak ada di zaman Nabi SAW dan para Ulama klasik.
- b. Memandang pada urgensinya kedudukan bank bagi banyak pihak, tidak hanya negara tapi juga masyarakat secara umum, seperti; sarana untuk membayarkan gaji para pegawai negara atau perusahaan, pencairan cek yang dikirim oleh pihak lain karena keterbatasan jarak, tukar menukar valuta asing, menyimpan dan menjaga aset nasabah seperti dari kerusakan atau

---

<sup>24</sup> Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 66

pencurian, dan memberi pinjaman modal bagi mereka yang ingin membuka usaha.<sup>25</sup>

Fatwa tentang kebolehan bunga bank ini menurut syekh Ali Jumu'ah juga sebab berpegang pada asas *waqi'* atau realitas, dimana jika realitas berubah maka perubahan fatwa harus dilakukan sebab tidak lagi relevan digunakan dimasa kini. Realitas tersebut berangkat dari perubahan kondisi ekonomi sejak tahun 1970 dimana emas tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi di dunia perbankan. Dimana saat itu pemerintah amerika membuat kebijakan terkait pembayaran hutang negara berubah dari emas mejadi dollar yang mereka keluarkan sendiri dan kemudian juga ditetapkan sebagai mata uang transaksi resmi dunia. Kebijakan ini berdampak pada perubahan konteks dan realitas dimana para ahli dan ulam mempertimbangkan kembali fatwa terkait transaksi-transaksi bank.<sup>26</sup>

Oleh karena perubahan kondisi ekonomi demikian, mengharuskan setiap orang didunia ini untuk menggunakan uang kertas yang dikeluarkan oleh bank. Maka bila bank dan transaksi yang ada didalamnya difatwakan haram ini berimplikasi pada pelarangan kepada kaum muslimin untuk mempergunakan uang kertas. Hal ini mustahil sebab tidak ada orang yang bisa lepas dari kebutuhannya dengan uang kertas.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Sayyid Tanthawi, Bunga Bank Halal?, Terj. Abdul Rouf, Cet. I (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 161-162

<sup>26</sup> Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=C6jJrnZOIC4/> حكم فوائد البنوك الإمام العلامة علي جمعة, diakses, 7 Desember 2022

<sup>27</sup> Darul Ifta' Mesir, *Mausu'ah al Fatawa al Muasshalah Min Dar al Ifta al Mishriyyah*, Jilid III, hlm. 408

Menurut hemat penulis fatwa Darul Ifta' ini juga didasarkan pada perbedaan realita antara Indonesia dan Mesir, dimana negara Mesir tidak memiliki Undang-Undang resmi atau *Qanun* yang mengatur regulasi keuangan berbasis syari'ah. Dan juga sejak fatwa keharaman bunga bank yang dikeluarkan *Majma' Buhuts al Islamy* dan keputusan OKI, bank dengan konsep syari'ah tidak kunjung didirikan di negara Mesir, baik sebagai salah satu lembaga keuangan milik negara atau juga kepemilikan swasta yang bernaung dibawah Islamic Development Bank. Satu-satunya lembaga keuangan syari'ah yang didirikan di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank*, sebuah perbankan syari'ah swasta kepunyaan Raja Faisal yang didirikan pada tahun 1977. Bahkan dari data yang penulis himpun dan temui, The Islamic Development Bank Grup (IsDB) baru-baru ini mendirikan kantor pusat regional pertamanya di Kairo, yang diresmikan langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah as-Sisi dan menteri ekonomi Mesir. Hal ini merupakan kali pertama dalam sejarah Mesir didirikan perbankan syari'ah kepunyaan anak perusahaan IDB.<sup>28</sup> Islamic Development Bank (IDB) merupakan produk asli Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang pada tahun 1970 melaksanakan sidang di Karachi, Pakistan, dan memutuskan bahwa bunga bank adalah riba, dan perlu segera didirikan lembaga keuangan berbasis syari'ah.

### 3. Metode *Istinbat al Ahkam*

Dalam menetapkan fatwa ini para mufti Darul Ifta' sangat konsisten dengan konsideran fatwa yang telah ditetapkan oleh lembaga untuk dijadikan metode dan

---

<sup>28</sup> Sumber: <https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/islamic-development-bank-opens-its-first-regional-headquarter-in-egypt-mmizh3yy/> diakses 9 Desember 2022

pedoman dalam menetapkan fatwa-fatwa terkait bunga bank. Metode tersebut yaitu;

a. At Taswir

At-taswir secara bahasa berarti menggambarkan dan secara istilah yaitu tindakan penelitian mendalam dengan tepat pada pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* kepada *mufti* dengan cara memahami dengan teliti setiap permasalahan dan kondisi yang dimaksud oleh *mustafti*. Penelitian tersebut merangkumi aspek waktu, tempat, adat dan keadaan.<sup>29</sup> Sehingga dalam langkah ini seorang mufti benar-benar memahami permasalahan yang sedang ia kaji secara mendetail terkait hal-hal yang mempengaruhinya, dampak yang dapat ditimbulkan, dan alternatif dalam menghadapi dampak yang dapat muncul tersebut.

Dalam tahapan ini, menurut Sayyid Tanthawi setelah dilakukan penelitian mendalam terkait bunga bank, beliau menyimpulkan bahwa transaksi tersebut termasuk akad *ghairu musamma* atau tidak relevan dengan akad muamalah dalam bab fiqih manapun. Eksistensi bank sebagai lembaga keuangan dinilai memiliki banyak manfaat dan maslahat yang dirasakan oleh banyak orang seperti ; sarana untuk membayarkan gaji para pegawai negara atau perusahaan, pencairan dengan cara transfer sebab keterbatasan jarak, tukar menukar valuta asing, menyimpan dan menjaga aset nasabah seperti dari

---

<sup>29</sup> Noramirah Binti Kamaruddini & Wan Mohd Khairul Firdaus, Penggunaan Metode Dakwah Dalam Fatwa. ISLAC: *The Internasional Seminar On Islamic Jurisprudence IN Contemporary Society*. Faculty Of Islamic Contemporary Studies, UNISZA (2017), hlm. 677

kerusakan atau pencurian, dan lain-lain, satu diantaranya penyedia jasa pinjaman dengan suku bunga.<sup>30</sup>

Darul Ifta Mesir juga melalui tahapan at Taswir ini menyimpulkan bahwa bunga bank bukan lah akad pinjaman melainkan akad *Tamwil* dan *Istitsmar* atau pembiayaan dan investasi. Sebab pihak bank tidak menentukan suku bunga terlebih dahulu kepada debitur kecuali setelah mempelajari secara tepat dan akurat tentang kondisi usaha yang akan dijalankannya. Tindakan ini membuat pihak yang memperoleh pinjaman tidak terzalimi dan tereksploitasi. Kesimpulannya dalam transaksi ini bank bertindak sebagai investor dan debitur sebagai pengelola usaha.<sup>31</sup>

#### b. At Takyif

Setelah permasalahan yang di alami oleh Darul Ifta terpetakan dan terkonsep dengan mendetail dan jelas, selanjutnya masuk pada tahapan *At-Takyif*, yaitu tahapan dalam mengkategorikan permasalahan untuk disesuaikan dengan tema atau bab fiqh yang relevan. Proses ini sangat urgen sebab bila terjadi kesalahan dalam menyesuaikan tema pada bab ini akan menyebabkan fatwa yang dikeluarkan tidak relevan dan menjadi rancu untuk diamalkan.<sup>32</sup>

Dalam menentukan kesesuaian tema permasalahan ini, menurut Darul Ifta' bunga bank bukanlah termasuk pada bab aqidah, ataupun ibadah yang sama sekali tidak memiliki ruang untuk diubah dan

---

<sup>30</sup> Tanthawi, *Bunga Bank Halal?*, hlm. 161-162

<sup>31</sup> Darul Ifta' Mesir, *Mausu'ah al Fatawa al Muasshalah*, Jilid III, hlm. 412-413

<sup>32</sup> Noramirah & Firdaus, *Penggunaan Metode Dakwah Dalam Fatwa*, hlm. 677

diganggu gugat. Perkara ini termasuk bab muamalah yang didasarkan pada kesukarelaan antar pihak yang terkait.<sup>33</sup> Bahkan setelah melalui pertimbangan mendalam pihak Darul Ifta menilai bahwa bunga bank merupakan akad mudharabah, yang mana kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan.<sup>34</sup>

### c. Bayan al-Hukm / At Tadril

*Bayan al hukm atau at Tadril* adalah proses penentuan hukum atau pencarian dalil bagi suatu permasalahan yang telah tergambar dengan jelas konsep dan rinciannya, dan juga telah diketahui tergolong pada tema atau bab yang sesuai, melalui dua tahapan yang telah dilalui sebelumnya yaitu *at Taswir* dan *at Takyif*. Pencarian dalil tersebut diperoleh dari al Qur'an, as Sunnah, Ijma', Maslahah Mursalah, Qiyas, Qaul Ulama, kaedah fiqh dan lain-lain.

Diantara ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan dalil para Mufti Darul Ifta, yaitu surah al Baqarah ayat 168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

Artinya: “Wahai manusia, Makanlah segala sesuatu yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

<sup>33</sup> <https://Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16504/> /- الروية الشرعية لمسألة تحديد الربح مقدماً في- معاملات البنوك

<sup>34</sup> Darul Ifta' Mesir, *Mausu'ah al Fatawa al Muasshalah*, Jilid III, hlm. 411

Kemudian, surah al Baqarah ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Dan surah an Nisa’ ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut bermakna bahwa Allah mengharamkan orang-orang beriman untuk tidak saling memakan harta orang lain dengan cara yang bathil seperti; mencuri, menipu, menzalimi, mengeksploitasi, riba dan lainnya. Akan tetapi hendaklah umat manusia itu untuk menjalankan usaha saling memberi manfaat dengan cara saling ridha dan sukarela diantara mereka, yang mana usaha tersebut tidaklah dengan jalan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah Swt.<sup>35</sup>

Berangkat dari ayat yang dijadikan dalil tersebut, menurut Darul Ifta’, tidak semua tambahan yang ditentukan suku bunga pada awal transaksi pinjaman

<sup>35</sup> Dar-alifta.gov.ar/fatawa/16504/البنوك-معاملات-البنوك/الروية-الشرعية-لمسألة-تحديد-الربح-مقدمًا-في-معاملات-البنوك

merupakan riba selama tidak terdapat tujuan pelarangan riba yaitu terjadinya penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an. Oleh karena hal tersebut bunga bank bukanlah perbuatan riba dan hukumnya boleh sebab walau disyaratkan tambahan pada pokok pinjaman namun tidak ada unsur penindasan dan kerugian dalam pelaksanaannya.<sup>36</sup>

Bila dilihat, kedua lembaga fatwa baik Majelis Ulama Indonesia ataupun Darul Ifta' Mesir sama-sama melandaskan fatwanya pada dali-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, sama-sama memandang bahwa riba menciptakan penganiayaan, serta sama-sama memandang bahwa hukum riba mutlak diharamkan. Hanya saja, karena cara pandang keduanya terhadap nash-nash tersebut berbeda; yang satu lebih tekstual dan yang lainnya lebih kontekstual, yang satu lebih menekankan aspek formal dan yang lainnya lebih menekankan aspek moral, serta yang satu mendasarkan analoginya pada illat dan yang lainnya mendasarkan analoginya pada hikmah, akhirnya pandangan keduanya terhadap hukum suku bunga bank pun berbeda.<sup>37</sup>

Adapun kaedah fiqh yang dijadikan landasan penguat argumentasi Darul Ifta' yaitu kaedah; “ لا يُتَكَرَّرُ الْحُكْمُ فِيهِ الْمَخْتَلَفُ ” yang bermaksud “tidak boleh diingkari masalah yang masih diperselisihkan (keharamannya)”.

Kaedah ini dijadikan dalil hukum oleh Darul Ifta' memandang pada realita fatwa dan pendapat mayoritas

---

<sup>36</sup> Dwi Umardani, Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3 (2021), hlm. 1425

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 1425

Ulama yang mengharamkan bunga bank. kendati demikian juga terdapat fatwa yang membolehkannya, sehingga umat mesti berlapang dada terhadap fakta perbedaan pendapat tersebut.

Kemudian kaedah fiqh; “**حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة**” yang artinya, “keputusan hakim (penguasa) menghilangkan segala perbedaan pendapat terkait suatu persoalan”. Menurut Syauqi ‘Allam, dengan adanya Undang-undang perbankan no. 88 tahun 2003 pemerintah Republik arab Mesir, yang menyatakan keabsahan bunga bank sebagai transaksi yang ada di perbankan, maka seyogianya tidak lagi ada pertentangan terkait itu.<sup>38</sup>

Syekh Ali Jumu’ah menambahkan bahwa kebolehan bunga bank juga didasarkan pada kaedah fiqh yang berbunyi; “**الضرورات تبيح المحظورات**” yang bermaksud, “Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”. Maka bagi seorang Muslim yang sangat memiliki kebutuhan terhadap transaksi ini tidak mengapa bila mengambil bunga tersebut sekalipun ada yang memandang hukumnya haram.<sup>39</sup>

Selanjutnya, Sayyid Tanthawi selaku mufti Darul Ifta menuturkan bahwa landasan kebolehan bunga bank berangkat dari metode *al Maslahah al Mursalah* yang oleh banyak ahli fiqh termasuk sebagai hujjah dalam metode hukum. Maslahah mursalah merupakan suatu perkara yang tidak tertera dalam nash-nash yang ada, sehingga dalam memutuskannya melihat pada kebutuhan orang banyak

<sup>38</sup> <https://Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16218/-المصرية-القول-الإفتاء-لاختيار-دار-الأسباب-الشرعية-لاختيار-دار-الإفتاء-المصرية-القول-16218/> -بجواز-أخذ/ diakses 6 desember 2022

<sup>39</sup> Ali Jumu’ah Muhammad, *al Kalim at Thayyib*, Juz I (Kairo, Dar as Salam, T.th), hlm.

terhadap perkara tersebut. Esensi dari masalah mursalah ini ialah *Maqashid syari'ah*, yakni sebagai mewujudkan kemaslahatan bagi banyak orang. Hal serupa juga pernah dilakukan dalam sejarah perjalanan hukum Islam seperti; Tindakan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Keputusan Umar menghapuskan golongan Muallaf sebagai *asnaf zakat*, dan banyak kasus lainnya.<sup>40</sup>

#### d. Marhalah al Ifta' / at Tanzil

Setelah permasalahan yang diajukan kepada Mufti tergambar secara jelas dan telah terklasifikasikan pada tema atau bab tertentu, dan juga telah ditentukan pula dalil-dalil yang sesuai serta terkait, masuklah pada fase terakhir yaitu penetapan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan tersebut mestilah memiliki dampak pada kemaslahatan umat. Bukan malah mempersulit dan memberi dampak buruk.

Dalam fase ini, Darul Ifta' Mesir memutuskan bahwa hukum bunga bank ialah halal, serta boleh terlibat dalam transaksinya.

#### 4. Argumentasi Pendapat

Dari penjabaran tentang fatwa Darul Ifta' Mesir meliputi; materi/isi fatwa, latar belakang lahirnya fatwa, serta metode *istinbat al ahkam*, dapat disimpulkan bahwa diantara argumentasi kehalalan bunga bank menurut Darul Ifta' ialah;

##### a. Bunga bank tidak termasuk ranah aqidah

<sup>40</sup> Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16504/الربح-مقدمات-البنوك-الرؤية-الشرعية-لمسألة-تحديد-الربح-مقدمات-البنوك

ataupun ibadah yang memang tidak boleh dirubah ketetapanannya, melainkan masuk dalam ranah pembahasan muamalah. Bunga bank merupakan transaksi baru yang tidak sesuai dengan akad manapun dalam Nash ataupun literatur fiqh klasik, dan lebih dekat dengan akad *Tamwil/Istitsmar* (investasi) bukan *Qardh* (hutang-piutang).<sup>41</sup>

- b. Problem bunga bank adalah masalah *khilafiyah*. Sehingga tidak mengapa bila ada orang yang lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan bunga bank. Berlandaskan pada kaedah fiqh disebutkan; “لا يَنْكَرُ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ”, yang artinya “Tidak diinkari suatu hukum yang berbeda”.
- c. Telah terdapat Undang-undang perbankan no. 88 tahun 2003 pemerintah Republik arab Mesir, tentang keabsahan bunga bank sebagai transaksi yang ada di perbankan, berlandaskan pada kaedah; “حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ” yang artinya, “Keputusan hakim (penguasa) mengangkat segala perbedaan pendapat dalam suatu masalah”.
- d. Fatwa pengharaman bunga bank berimplikasi pada pelarangan kepada kaum muslimin untuk mempergunakan uang kertas, menggunakan jasa transfer, menyimpan uang di bank dan segala transaksi lainnya yang terdapat di bank.<sup>42</sup>
- e. Banyak orang yang sangat berhajat dengan

<sup>41</sup> Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16218/أخذ/بجواز-المصرية-القول-بجواز-أخذ/

<sup>42</sup> Darul Ifta' Mesir, *Mausu'ah al Fatawa al Muasshalah*, Jilid III, hlm. 410

lembaga bank, hajat tersebut sangat urgen dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia. maka keadaan ini termasuk dalam kondisi darurat, dimana seorang Muslim boleh mengambilnya sekalipun ada pendapat yang mengharamkannya. berlandaskan pada kaedah; “الضرورات تبيح المحظورات”, artinya, “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang”.<sup>43</sup>

- f. Ungkapan masyhur “كل قرض جر نفعا فهو ربا” yang berarti, “setiap transaksi hutang yang mendandung unsur keuntungan maka termasuk tindakan riba” menurut Tnsthawi bukan merupakan hadis nabi, melainkan hanya kaidah fiqh biasa.<sup>44</sup>
- g. Para Ulama telah sepakat bahwa *Illat* keharaman riba terdapat pada Emas dan Perak. Adapun uang tidak serta merta bisa diqiyaskan dengan emas dan perak. Sebab keduanya (emas dan perak) memiliki ketetapan nilai, berbeda dengan uang kertas yang tidak ada ketetapan nya bahkan cenderung mengalami inflasi atau penurunan harga seiring berjalannya waktu.<sup>45</sup>
- h. Keharaman bunga bank hanyalah pada transaksi antar individu dengan individu. berbeda dengan transaksi antar individu dengan lembaga keuangan untuk mencegah terjadinya resiko ekonomi. Maka debitur dalam hal ini sebenarnya mengembalikan nilai yang sama dari hutang

<sup>43</sup> Ali Jumu'ah, *al Kalim at Thayyib*, hlm. 133

<sup>44</sup> Dwi Umardani, Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi, hlm. 1431

<sup>45</sup> Darul Ifta' Mesir, *Mausu'ah al Fatawa al Muasshalah*, Jilid III, hlm. 410

yang diambil di awal transaksi, meskipun nominalnya tampak bertambah.<sup>46</sup>

## 5. Konsideran Fatwa

Dalam memutuskan dan menetapkan fatwa Darul Ifta' Mesir menetapkan empat tahapan yang wajib ditempuh oleh seorang mufti. Keempat tahapan ini merupakan pedoman dan pertimbangan dalam proses perumusan fatwa sampai pada menetapkannya menjadi fatwa. Pedoman fatwa tersebut, yaitu; *at Taswir*, *at Takyif*, *Bayan al Hukm*, *Marhalah al Ifta' / at Tanzil*.<sup>47</sup> Berikut rincian dari keempat tahapan tersebut:

### a. At Taswir

Secara bahasa *at Taswir* bermakna menggambarkan. Dalam tahapan ini seorang mufti mesti mendapatkan gambaran yang detail tentang suatu permasalahan yang sedang dirumuskan fatwanya. Dalam tahapan ini seorang mufti harus mendalami dengan sungguh-sungguh permasalahan atau peristiwa yang sedang dikaji dengan mendetail terkait hal-hal yang mempengaruhinya, dampak yang dapat ditimbulkan, dan alternatif dalam menghadapi dampak yang dapat muncul tersebut.<sup>48</sup>

### b. At Takyif

<sup>46</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15035/-الزيادة-على-أصل-الدين-بالتراضي-في-مقابل-التأخير-> الأستاذ-الدك  
diakses 6 desember 2022

<sup>47</sup> Darul Ifta, *al Fatawa al Islamiyah...*, Jilid I, hlm. 5

<sup>48</sup> Fahmi Hasan Nugroho & Muhammad Syarif Hidayat, Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring). *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 51

Secara bahasa *at Takyif* bermakna pengkategorian atau pengelompokan. Adapun menurut istilah *Takyif* adalah membatasi suatu kejadian untuk diikutkan terhadap *ashl fiqh* agar kejadian atau peristiwa itu dapat diberikan deskripsinya secara fiqh karena adanya persamaan atau kesejenisan sifat antara kejadian dengan *ashl fiqh*. Kejadian yang dimaksud adalah kejadian baru yang tidak dicakup dalam teks syara' Adapun *ashl fiqh* kejadian atau kasus yang teks syariat menghukuminya. Teks syariat itu bisa berupa nas Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak, bahkan bisa juga kaidah umum yang disarikan dari teks-teks syariat itu tadi, dan bahkan bisa jadi juga pendapat yang ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam yang diakui.<sup>49</sup>

Perlu diketahui pula, *takyif* dilakukan untuk mengetahui sifat hukum secara fiqh. Dalam kaitan ini pula, hukum fiqh dikategorikan dalam dua ragam: taklifi (pembebanan/perintah-larangan), seperti: wajib, haram, sunnah, makruh dan di tengah-tengahnya ada mubah atau halal, dan wadh'i (kondisi sesuatu dikaitkan dengan sesuatu yang lain), seperti: syarat, sebab, rukun, pertanda, dst. Dalam konteks hukum konvensional *takyif* hampir sama dengan delik.<sup>50</sup>

Secara sederhana *At-Takyif* merupakan tahapan dalam mengkategorikan dan meletakkan suatu permasalahan atau peristiwa untuk disesuaikan dengan tema atau bab yang sesuai.

### c. *Bayan al Hukum*

---

<sup>49</sup> Lembaga Fatwa Dar Al Ifta Mesir, *Fiqh Nawazil: Standar Berfiqh Dalam Perbedaan Fatwa*, Cet. I (Depok: Keira Publishing, 2017), hlm. 6

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 6

Tahapan *bayan al-hukm* ialah proses seorang mufti mengumpulkan setiap dalil-dalil yang memiliki kaitan dengan permasalahan atau peristiwa yang telah tergambar dan terkategori. Permasalahan tersebut harus disandarkan pada dalil-dalil yang berkaitan dari sumber hukum yang *muttafaq* (disepakati), atau *mukhtalaf* (diperselisihkan). Jika dalam tahapan ini tidak ditemukan dalil-dalil yang memiliki kesesuaian, maka langkah ijtihad perlu diambil. Dalam situasi ini, seseorang mufti perlu memahami urutan pendalilan, mulai dari al-Quran, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan seterusnya.<sup>51</sup>

d. *Marhalah al Ifta' / at Tanzil*

Fase terakhir adalah fase *ifta* atau fase *tanzil*. Setelah permasalahan yang diajukan kepada Mufti tersebut tergambar secara jelas dan telah terkategori pada tema atau bab tertentu, dan juga telah ditentukan pula dalil-dalil yang sesuai serta terkait, masuklah pada fase terakhir yaitu penetapan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan tersebut mestilah memiliki dampak pada kemaslahatan umat. Bukan malah mempersulit dan memberi dampak buruk.

Tahapan ini merupakan pengaplikasian hukum kepada kondisi riil yang dihadapi dengan mempertimbangkan konsekuensi (*maalat*) dari penyampaian hukum tersebut. Menurut Syauqi 'Allam, terkadang suatu permasalahan yang pada dasarnya dihukumi boleh namun dapat memunculkan suatu dampak negatif, maka keadaan demikian dapat difatwakan hukumnya tidak boleh. Begitu pula sebaliknya suatu

---

<sup>51</sup> Noramirah & Firdaus, *Penggunaan Metode Dakwah Dalam Fatwa*, hlm. 677-678

permasalahan yang pada dasarnya dihukumi haram namun dapat memunculkan dampak negatif bila difatwakan, maka mufti boleh memberikan fatwa akan kebolehan hal tersebut.<sup>52</sup>

Fatwa Darul Ifta bisa saja ditemukan berbeda dari masa ke masa sebab fatwa memang penjelasan hukum yang mesti selaras dan sesuai dengan empat aspek yang mempengaruhi perbedaan suatu fatwa, yaitu; perbedaan masa, tempat, kondisi dan personal.<sup>53</sup>

Adapun dalam tahapan menggali rujukan hukum, *Darul Ifta'* Mesir memulai dengan penelusuran terhadap referensi yang berasal dari 4 mazhab Fiqih, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, ini merupakan tahapan pertama yang menjadi rujukan utama dalam berfatwa.<sup>54</sup>

Tahapan kedua, jika tidak ditemukan pembahasan dalam penelusuran sebelumnya, atau jika ingin mencari penjelasan atau penguatan argumentasi yang lebih baik, maka Darul Ifta' Mesir melakukan penelusuran terhadap referensi yang lebih luas dengan memasukkan referensi diluar 4 mazhab fiqih seperti yaitu Zhahiri, bahkan mazhab fiqih Syi'ah seperti Imami, Zaidi, dan Ibadhi.

Pada tahapan ketiga, Darul Ifta' Mesir merujuk pada referensi yang lebih luas, seperti pendapat para mujtahid selain 4 mazhab yang populer, seperti pendapat imam al-Laits bin Sa'ad 'Abdur Rahman al-Awza'i, Ibnu Jarir at Thabari dan lain-lain.

---

<sup>52</sup> Nugroho & Hidayat, *Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah...*, hlm. 52

<sup>53</sup> Darul Ifta, *al Fatawa al Islamiyah...*, Jilid I, hlm. 5

<sup>54</sup> Nugroho & Hidayat, *Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah...*, hlm. 52

Pada tahapan keempat Darul Ifta' Mesir meruju' pada hasil ijtihad kolektif atau *Ijtihad Jama'i* yang dilakukan oleh para ulama kontemporer di berbagai lembaga fatwa atau fikih seperti *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah*, lembaga riset keislaman yang berada di bawah naungan al-Azhar, *Majma' al-Fiqh al-Islami* lembaga riset fikih yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan *Majma' al-Fiqh al-Islami* yang berada di bawah naungan Liga Muslim Dunia, khususnya bila menghadapi suatu persoalan yang benar-benar baru dan perlu untuk segera dipecahkan.

Darul Ifta' Mesir terkadang juga melakukan penelusuran langsung terhadap nas al-Qur'an dan Hadis khususnya jika permasalahan tersebut tidak didapati penjelasannya di dalam literatur para ulama terdahulu atau penjelasannya ada namun konteksnya sudah tidak sesuai dengan konteks masa kini.<sup>55</sup>

### C. Perbandingan Fatwa MUI Dan Darul Ifta

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini terkait status bunga bank konvensional (bank interest) menurut Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir dan komperasi diantara keduanya meliputi; keputusan fatwa, metode, konsideran dan argumentasi didapati beberapa kesamaan, diantaranya;

1. Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir sepakat akan keharaman riba. Darul Ifta Mesir menganggap bunga bank tidak sama dengan riba.
2. Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir sama menggunakan metode *bayani* dalam penetapan fatwa yakni dengan merujuk pada dalil Al Qur'an, Hadis-hadis Rasulullah

---

<sup>55</sup> Nugroho & Hidayat, *Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah...*, hlm. 52-53

SAW, pendapat ulama dalam kitab-kitab Fiqh, dan melandaskan pendapat mereka pada kaidah-kaidah fiqih yang dirumuskan oleh para Ulama.

3. Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir memutuskan fatwa dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan yang berkesesuaian dengan *maqashid syari'ah*.

Adapun titik perbedaan antara keduanya menurut penulis, meliputi;

1. Ketetapan fatwa.

Majelis Ulama Indonesia menfatwakan “keharaman” bunga bank, sedangkan Darul Ifta' Mesir justru sebaliknya, yakni membolehkan bunga bank dalam fatwanya.

2. *Mahal at Taswir*

Majelis Ulama Indonesia memandang bunga bank termasuk akad *qardh* atau hutang-piutang. Sedangkan Darul Ifta' Mesir memandang bunga bank merupakan transaksi *Tamwil* dan *Ististmar* atau pembiayaan dan investasi.

3. Landasan Dalil Al Qur'an

Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya kepada nash al Qur'an pada surah al Baqarah ayat 275 sampai 280, dan surah Ali Imran ayat 130. Sedangkan Darul Ifta Mesir merujuk pada surah al Baqarah ayat 168 dan 279, dan surah an Nisa' ayat 29.

4. Analogi Bunga Dan Riba

Majelis Ulama Indonesia menilai bunga sama dengan riba dan dapat diqiyaskan sebab kesamaan '*illat* antara keduanya. Adapun Darul Ifta' Mesir berpendapat bahwa bunga tidak bisa disamakan dengan riba karena '*illat* riba terletak pada emas dan

perak yang memiliki stabilitas *qimah* atau nilai, berbeda dengan uang kertas yang cenderung mengalami inflasi.

#### 5. Penggunaan Kaedah Fiqh

Keharaman bunga bank menurut MUI berlandaskan pada kaedah fiqh, "*setiap transaksi hutang yang mendatangkan keuntungan maka termasuk tindakan riba*". Sementara Darul Ifta' Mesir kebolehan bunga bank berpijak pada kaedah, "*keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang*". Kemudian kaedah, "*Keputusan hakim (penguasa) mengangkat segala perbedaan pendapat dalam suatu masalah*", dan kaedah, "*Tidak diinkari suatu hukum yang berbeda*".

#### 6. Hutang Perorangan Dan Lembaga

Menurut MUI tidak ada perbedaan transaksi hutang yang dilakukan antar perorangan dengan transaksi hutang dengan lembaga. Sementara menurut Darul Ifta' Mesir, transaksi hutang antara perorangan dengan transaksi antar individu dengan lembaga keuangan tidak dapat disamakan. Sebab pada prinsipnya lembaga keuangan berupaya mencegah terjadinya resiko-resiko ekonomi.

### D. Analisis Terhadap Perbandingan Fatwa Dan Metode Ijtihad MUI Dan Darul Ifta

Analisis penulis dari penelitian ini khususnya terkait titik perbedaan (*mahal an niza'*) dari kedua lembaga fatwa tersebut **pertama**, berangkat dari gambaran terkait transaksi bunga bank. dimana transaksi tersebut pada dasarnya merupakan akad hutang, dan ini didasarkan pada pengerian bunga bank itu sendiri sebagaimana yang dikutip dari berbagai sumber, diantaranya dari situs bankrate.com, situs resmi bank dunia, yaitu; "*Bunga bank merupakan sebuah kewaiban seorang nasabah untuk membayar kepada pihak perbankan atau bank sebab adanya pinjaman yang diperoleh nasabah dari bank tersebut*". Dan peraturan pemerintah

no. 89 tahun 2014 pasal 2 ayat 1, menyebutkan, “Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, LKM menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan”.

Dari dua pengertian bunga diatas dapat disimpulkan bahwa pihak keuangan lokal dan Internasional mengakui bahwa bunga merupakan imbalan atas pinjaman yang diperoleh nasabah dari pihak bank atau lembaga keuangan. Meskipun dalam PP no. 89 tahun 2014 disebutkan bunga juga merupakan imbalan hasil pembiayaan, hal itu merupakan pengertian opsional saja sebab pada dasarnya terlebih dahulu menetapkan akad asal yakni imbalan atas hutang.

**Kedua**, ayat al Qur'an yang digunakan Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai langkah *ihtiyath* atau kehati-hatian, sebab memandang buruk dan besarnya dampak perbuatan riba. Mengingat Firman Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 275, dimana ayat tersebut merujuk kepada pendapat sahabat Nabi Ibnu Abbas: *“para pelaku riba pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang gila yang dicekik”*. (Riwayat Ibnu Hatim). Fenomena ini merupakan azab bagi mereka sebab menurut Ibnu Katsir mereka praktek riba mencekik ekonomi masyarakat.<sup>56</sup> Begitu juga Menurut al Qurthubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 275; *“bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat keji dan tercela. Sehingga Allah Swt dalam al Qur'an hanya menghususkan para pelaku riba semata dibanding pelaku maksiat lainnya sebagai kelompok yang mendapatkan pernyataan perang terang-terangan dari Allah dan Rasulnya. Artinya, secara tidak langsung mereka yang tidak juga berhenti dari praktek riba ini mendapat ancaman akan diperangi dan dimusnahkan oleh Allah Swt”*.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Abu al Fida' Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1 (Lebanon: Dar al Fikr, 1999), hlm. 354  
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخطب الشيطان له ; وذلك أنه يقوم قياما منكرا . وقال ابن عباس : أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق . رواه ابن أبي حاتم

<sup>57</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 144

Tindakan *ihthyath* MUI ini sesuai dengan asas pertimbangan dalam menetapkan fatwa yang digagas oleh Darul Ifta' Mesir. Bahkan menurut lembaga darul ifta' tindakan *ihthyath* menjadi wajib untuk dilakukan sebagai langkah perlindungan agar tidak jatuh pada perbuatan yang haram.<sup>58</sup>

Adapun nash al Qur'an yang menjadi landasan Darul Ifta' Mesir terkait kebolehan bunga, diantaranya surah al Baqarah ayat 279 yang menerangkan bahwa bolehnya suatu transaksi bila berpijak pada asas tidak adanya pihak yang terzalimi dan teraniaya. Menurut Tanthawi ayat ini tidak menerangkan semua tambahan yang ditentukan suku bunga pada awal transaksi pinjaman merupakan riba selama tidak terdapat tujuan pelarangan riba yaitu terjadinya penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Al-Qur'an. Begitupun dengan surah an Nisa' ayat 29 yang menurut Tanthawi dalam penjelasan Fatwa no 16504, bermakna bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk menjalankan usaha saling memberi manfaat dengan cara saling ridha dan sukarela diantara mereka, selama tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah seperti mencuri, menipu, dll. Intinya kebolehan bunga bank berdasarkan atas dasar dilakukan dengan kerelaan mufakat dari dua belah pihak.

Bila telah diketahui bahwa transaksi bunga bank merupakan akad *qardh* yang mensyaratkan tambahan nilai pada suatu pinjaman, maka jelas akad ini termasuk riba yang diperhalus dengan istilah bunga. Sebab demikian, maka tidak boleh melandaskan kebolehan transaksi bunga bank pada dasar saling ridha dan kerelaan pihak nasabah sebagai penerima hutang (debitur) dan bank sebagai pemberi hutang (kreditur). Imam as Sarakhsi dalam *al Mabsuth* menyebutkan:<sup>59</sup>

ومبادلة الدين بالدين حرام شرعاً وإن وُجد التراضي؛

<sup>58</sup> Lembaga Darul Ifta' , *Fiqh Nawazil*, hlm. 104

<sup>59</sup> As Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Jilid 12, hlm. 150

Artinya: tindakan saling menukar hutang (riba) haram menurut syari'at meskipun ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Begitupun keterangan Imam Syafi'i dalam kitab al Umm:<sup>60</sup>

لم يكن التراضي جائزاً إلا بما تحلُّ به البيوع

Tidak boleh hukumnya bermufakat pada akad jual beli yang haram, kecuali bila hukum akad tersebut dibolehkan.

Maka dari itu asas kerelaan mufakat dan saling ridha tidaklah tepat bila dijadikan landasan kehalalan bunga bank, transaksi pinjaman yang dipersyatakan bunga itu termasuk akad pinjaman yang masuk dalam kategori riba.

**Ketiga**, fatwa Darul Ifta' no. 15035 yang melarang mensyaratkan penambahan hutang hanya pada transaksi antar perorangan, namun membolehkan hal tersebut bila transaksi itu bila dilakukan dengan lembaga keuangan, dengan menimbang aspek keseimbangan ekonomi, menurut hemat penulis kurang tepat. Bahkan menurut syekh Jadir Haq Ali Jadir Haq yang tertuang dalam fatwa Darul Ifta' Mesir, no. 318, pandangan seperti ini cukup rancu sebab tidak dikenal dalam syara' dan tidak ada keterangan nash ataupun dikenal dari pendapat ulama yang membedakan konsep riba perorangan dan dengan lembaga milik negara. Berikut keterangan beliau;<sup>61</sup>

أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة

<sup>60</sup> Muhammad Ibn Idris as Syafi'i, *Al Umm*, Jilid VII (Beirut: Dar al Ma'rifah, T.th), hlm.

<sup>61</sup> Darul Ifta' Mesir, *al Fatawa al Islamiyah*, hlm. 327

Pandangan Darul Ifta terkair membolehkan penambahan nilai pokok hutang bila transaksi itu dilakukan dengan lembaga keuangan, ini akan dipahami kaum muslimin sebagai keabsahan memperoleh pinjaman berbunga dari pegadaian-pegadaian ribawi sebagai penyedia layanan pinjaman uang kepada masyarakat meskipun pinjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif dan dalam tempo yang relatif singkat. Bahkan hemat penulis, sangat dikhawatirkan pandangan Darul Ifta' tersebut menjadi penyebab menjamurnya gerakan pinjaman online belakangan ini.

**Keempat**, terkait penerapan metode qiyas pada praktek bunga dengan riba yang menurut Majelis Ulama Indonesia telah memenuhi kriteria qiyas, berbeda halnya dengan Darul Ifta' yang justru menganggap bahwa bunga bank tidak dapat diqiyaskan dengan riba sebab adanya perbedaan dalam beberapa hal, salah satunya sebab mata uang emas dan uang kertas yang sangat berbeda jenis dan penggunaannya.

Mengenai qiyas, para Ulama memberikan pengertian sebagai berikut:<sup>62</sup>

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه  
لاشتراكها في علة الحكم

Artinya, “Qiyas adalah menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki nash hukumnya dengan suatu perkara yang ia memiliki nash hukum sebab adanya persamaan ‘*illat hukum*’.

Secara sederhana, qiyas dapat dipahami sebagai penyamaan kasus yang tidak terdapat penjelasan nash dengan kasus yang terungkap oleh

---

<sup>62</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 326

nash, karena kesamaan nilai-nilai (*'illat*) syari'ah antara keduanya dalam rangka menerapkan hukum satu kasus atas lainnya.<sup>63</sup>

Posisi *qiyas* sebagai dalil hukum menempati posisi keempat setelah al Qur'an, sunnah dan ijma'. Para ulama sepakat atas otoritas *qiyas* sebagai *hujjah* dalam syari'at hukum Islam.

Dalam pengaplikasian *qiyas* harus terpenuhi beberapa unsur atau juga disebut dengan rukun *qiyas*, yaitu;<sup>64</sup>

- a. *Al Ashl* (asal), sesuatu yang terdapat penjelasan hukum dalam nash, yang menjadi ukuran untuk diserupakan.
- b. *Al Far'u* (cabang), sesuatu yang tidak terungkap penjelasan hukumnya dalam nash, dan disamakan pada al Ashl.
- c. *Hukm al Ashl* (hukum asal), yaitu hukum syara' yang bersumber dari nash yang menjadi hukum bagi asal dan juga cabang.
- d. *'Illat* (illat) yaitu keadaan yang menjadi sebab hukum pada asal dan terdapat pula pada cabang, sehingga kemudian disamakan status hukumnya.

Pendekatan *qiyas* inilah yang dijadikan Ulama sebagai metode dalil pengharaman riba. Berdasarkan pendekatan *qiyas*, maka perbuatan riba merupakan *al ashl* dan bunga bank sebagai *al far'u*, keduanya disatukan dalam *'illat* yang sama yaitu adanya tambahan pada nominal pokok pinjaman. Perbuatan Riba telah terdapat penjelasannya oleh Nash, yaitu dalam Al Qur'an diantaranya; Al Baqarah: 275-280, Ali Imran: 130, an Nisa': 130-131, dan Ar Rum: 39, serta banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dari beberapa nash tersebut (*hukm al Ashl*), para ulama ijma' akan

<sup>63</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Cet. II (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 56

<sup>64</sup> H. A. Djazuli & I. Nurol Aen, *Ushul fiqh : Metodologi Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 136-137

keharaman perbuatan riba. Oleh sebab riba hukumnya haram berdasarkan nash-nash syari'at maka demikian pula bunga bank dihukumi haram.

Darul Ifta' Mesir, memandang penerapan metode qiyas riba terhadap bunga bank ini tidak relevan mengingat pengharaman praktek riba pada zaman masih diterapkannya emas dan perak sebagai alat tukar dan jual beli. Berbeda dengan masa sekarang yang menggunakan uang kertas dalam transaksi sehari-hari. Menurut Darul Ifta' tidak dapat disamakan emas/perak dengan uang kertas. Sebab emas dan perak memiliki nilai yang stabil, sementara uang kertas tidak memiliki ketetapan nilai, sehingga emas/perak tidak dapat diqiyaskan dengan uang kertas.

Sikap Darul Ifta' Mesir dalam menganulir keharaman hukum bunga bank berdasarkan metode qiyas terhadap riba menjadi tidak sesuai disebabkan perbedaan nilai emas/perak dan uang kertas. Menurut hemat penulis, membuat fatwa-fatwa Darul Ifta' menjadi saling kontradiktif, dimana fatwa no. 15035 yang diputuskan oleh Syaqui 'Allam, yakni melarang pembungaan hutang (uang kertas) antar sesama individu dan tidak mengapa bila salah satu pihak merupakan lembaga keuangan. Seharusnya, bila memang uang kertas dianggap tidak memiliki ketetapan nilai dan justru lebih rentan terhadap inflasi, mengapa pembungaan hutang antar individu (masyarakat) tidak diperbolehkan? Bukankah transaksi hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat hari ini dengan uang kertas, bukan dengan emas/perak.

Menurut penulis juga, pendapat Darul Ifta' yang menyatakan emas/perak tidak dapat diqiyaskan dengan uang, juga bisa menimbulkan spekulasi hukum syari'at bahwa zakat harta tidak wajib ditunaikan dimasa sekarang. Sebab zakat harta pada masa Rasulullah dan para ulama dimasa lampau ditunaikan dengan emas. Sementara dimasa sekarang, pendapatan usaha, perdagangan dan lain-lain berupa uang, bukan emas ataupun perak.

Akhirnya akan ada orang yang memutuskan zakat harta dengan uang tidak lagi wajib karena uang kertas dan emas/perak tidak dapat diqiyaskan.

Pada intinya, ada cukup banyak hal-hal yang akan menjadi tidak stabil dalam pelaksanaan syari'at Islam pada hari ini bila mendasarkan pendapat pada argumentasi demikian.

**Keenam**, Majelis Ulama Indonesia berpegang pada satu kaedah dasar yang sangat masyhur yakni; “ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ” yang bermakna, setiap transaksi hutang yang mendatangkan keuntungan maka termasuk tindakan riba. Menurut Darul Ifta' kaedah tersebut merupakan kaedah fiqh biasa dan tidak termasuk hadis nabi. Bahkan tidak semua tambahan pada hutang dihukumi riba, sebagaimana riwayat yang menceritakan bahwa nabi pernah memabayar hutang dengan nilai yang lebih dari hutang diawal.

Kaedah tersebut benar bukan termasuk hadis nabi meneurut pendapat banyak ulama hadis. Namun makna yang terkandung dihukumi sah oleh para ulama dan menjadi kaedah yang disepakati. Dan memang benar bahwa Rasulullah melebihkan nominal saat membayar hutang. Namun tindakan ini merupakan *qardh hasan* atau tindakan berhutang yang baik, sebagai rasa terimakasih dan hadiah. Bukan karena dipersyatakan adanya tambahan pada saat akad hutang. Adapun yang menjadi titik pengharaman riba ialah karena dipersyaratkan dan ditentukan persentase pengembalian hutang di awal akad. Ini yang dipahami oleh para ulama, sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah berikut;<sup>65</sup>

وكل قرض شرط فيه ان يزيد فيه فهو حرام بلا خلاف

Artinya: “Setiap transaksi hutang yang disyaratkan penambahan didalamnya, maka perbuatan tersebut haram, tanpa ada perbedaan pendapat sama sekali dikalangan ulama”.

---

<sup>65</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 6, Terj. Ahmad Hotib, Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 38

Inilah yang dimaksud pada kaedah tersebut, bahwa keutungan atau tambahan dari transaksi hutang tersebut sebab adanya persyaratan atau telah ditentukan terlebih dahulu. Demikian juga pendapat Imam As Syirazi dalam al Muhadzzab, Imam ar Ramli dalam Nihatul Muhtaj, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan Nawawi Bantani dalam Nihayatuz Zain.

Adapun kaedah Fiqh yang dijadikan sebagai ladsan oleh Darul Ifta' Mesir diantaranya; “ لا يُنكَرُ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ ” yang artinya, “*tidak diinkari suatu hukum yang ada perbedaan pendapat didalamnya*”. Kaedah dijadikan landasan kebolehan masyarakat bertransaksi dengan bunga bank. sebab pada dasarnya ada kaedah yang menyatakan ketidak bolehannya kita menolak suatu perkara yang keharamannya masih diperdebatkan.

Kaedah yang dikutip dalam argumentasi fatwa Darul Ifta' ini tidak utuh sebagaimana kaedah aslinya. Imam as Suyuthi dalam al Asybah wa an Nazha'ir menyebutkan memuat kaedah diatas sebagai berikut;<sup>66</sup>

لا يُنكَرُ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ وَإِنَّمَا يَنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Artinya; “*Tidak boleh menginkari suatu hukum yang ada perbedaan pendapat didalamnya, tetapi harus diinkari pada perkara yang menyalahi kesepakatan ulama*”.

. Musthafa az Zuhaili menerangkan lebih lanjut maksud kaedah tersebut sebagai berikut;

فلا يجب إنكار المختلف فيه، لأنه يقوم على دليل، وإنما يجب إنكار فعل يخالف المجمع عليه،

Artinya: “*Tidak diwajibkan menginkari masalah-masalah yang masih dipersedebatkan keharamannya, sebab masih berlandaskan pada dalil. Akan tetapi wajib menginkari pada masalah yang menyalahi ijma' ulama terkait keharamannya*”.

<sup>66</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al Asybah wa an Nazhair* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990), hlm 158

Meskipun kaedah fiqih tersebut mengayomi semua perbedaan pendapat ulama terkait suatu masalah yang masih diperselisihkan keharamannya, namun kaedah ini juga menuntut kita untuk menolak dan mengingkari suatu masalah yang telah ada kesepakatan para ulama tentang keharamannya. Adapun tentang bunga bank, adalah sebuah masalah yang telah pernah melahirkan Ijma' terkait status keharamannya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, berdasarkan konferensi, muktamar, simposium dan seminar, berulang kali yang dibahas oleh para ahli ekonomi Islam dunia, telah terwujud suatu kesepakatan para ulama tentang bunga bank. Diantaranya kesepakatan ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam *Majma' al Buhuts al Islamiyah* yang diselenggarakan di Universitas AL-Azhar, Kairo pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, yang memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank dan ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Sehingga keharaman bunga adalah sesuatu yang sudah *ijma'*.<sup>67</sup>

Demikian pula menurut pakar ekonomi Islam M.Umer Chapra dan M. Akram Khan, dua orang pakar ekonomi terkemuka asal Pakistan, yang berpandangan bahwa bunga bank haram hukumnya secara *ijma'*. Menurut mereka tidak ditemukan ada pakar atau ahli ekonomi Islam yang menghalalkan bunga bank. Sekalipun ada pendapat kecil yang membolehkan bunga bank, menurut Akram Khan dan Umer Chapra mereka tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi. Dan tak memiliki keimuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter. karena hal demikian maka pendapat mereka tidaklah *mu'tabar* (diakui).<sup>68</sup>

#### **E. Hasil Penelitian**

Dari uraian yang terdapat dalam penelitian ini kedua fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir terkait status bunga bank, kedua lembaga fatwa sama-sama mendasarkan

---

<sup>67</sup> Al Qardhawi, *Fawaid al Bunuk Hiya ar Riba al Muharramah*, hlm. 129-130

<sup>68</sup> Chapra, *The Future of Economics*, hlm. 76

fatwanya pada *maqashid as syari'ah* khususnya pada aspek pemeliharaan agama (*hifz ad din*) dan penjagaan finansial (*hifz al mal*). Dimana Majelis Ulama Indonesia menimbang tercelanya perbuatan riba dan buruknya dampak praktek pembunga dalam sektor ekonomi masyarakat. Demikian juga halnya Darul Ifta Mesir yang melihat realita dari transaksi penetapan suku bunga justru memberikan manfaat bagi kegiatan usaha banyak orang.

Namun menurut penulis merupakan langkah yang bijaksana bila umat Islam hari ini tidak terlibat dengan transaksi bunga pada bank-bank konvensional, sebagai langkah kehati-hatian (*ihtiyath*) didalam menjaga ajaran syariat islam. Mengingat tegasnya teguran Allah Swt akan praktek riba, diantaranya firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 278 dan 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. (Qs. Al Baqarah: 278-279).

Dan juga larangan yang tegas dari Rasulullah Saw dalam hadis berikut;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir RA beliau berkata; “Rasulullah Saw Melaknat orang pemakan riba, orang yang menjadi wakil/perantara transaksinya, orang yang bertindak sebagai juru pencatatan, serta dua orang yang menjadi saksi dari transaksi tersebut. Nabi Saw menegaskan bahwa kesemua mereka sama (terlaknat)”. (HR. Muslim).

Sebagai bahan pertimbangan dan renungan, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga keislaman tersebut ditetapkan pada masa bank syari'ah dan lembaga keuangan berbasis syariah belum berkembang seperti masa sekarang. Dimana umat Islam di dunia sudah memiliki banyak alternatif perbankan syari'ah, semisal; *Islamic Development Bank* (IDB), lembaga keuangan pembangunan multilateral yang fokus pada keuangan syariah untuk pembangunan infrastruktur dan berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Ada juga AAOIFI, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*, Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam yang berbasis di Bahrain yang saat ini sangat berkembang pesat perkembangannya di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri bank Islam dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Oleh sebab memilih bank syari'ah merupakan tindakan yang lebih aman dan selamat bagi agama seorang muslim. Suatu kaedah fiqih yang cukup masyhur, yaitu;

**الخروج من الخلاف مستحب**

Artinya; “keluar dari perbedaan pendapat merupakan suatu anjuran”.

Pada realitinya saat ini merupan suatu hal yang cukup berat bagi umat Islam Indonesia untuk secara totalitas meninggalkan bank konvensional oleh karena ketergantungan mereka terhadap banyak hal seperti penyaluran honor, transaksi E-Money dsb. Hemat penulis, menggunakan jasa bank seperti menyimpan, transfer dan sebagainya adalah boleh meskipun dengan dikenakan biaya admin. Sebab menitipkan uang pada bank adalah sebuah tindakan jasa yang dibenarkan untuk diberikan imbalan atas layanan. Transaksi ini termasuk dalam kategori akad wadi'ah dan bukan riba. Sebagaimana bolehnya seorang tukang parkir menerima upah atas jasanya menjaga kendaraan milik orang lain.

Adapun tindakan sebagian umat Islam yang tetap bertransaksi dengan akad hutang atau pinjaman berbunga pada bank konvensional, hal ini yang mesti diingatkan oleh para praktisi hukum Islam secara

menyeluruh. Kebanyakan dari mereka yang masih terlibat transaksi tersebut dengan alasan bank-bank syari'ah yang ada juga merupakan anak perusahaan dari Bank Indonesia yang menerapkan sistem pinjaman berbunga. Alasan ini tidak dapat menjadi pembenaran untuk tetap terus berada dalam pusaran haram (minimal syubhat) hanya karena kita tidak dapat terlepas secara totalitas dari unsur-unsur yang juga terlarang. Sebab kita dituntut untuk sebisa mungkin menjaga agama kita (*Hifz ad Din*) meskipun belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Para ulama merumuskan suatu kaedah;

ما لا يدرك كله لا يترك كله<sup>69</sup>

Artinya; “Sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, jangan pula ditinggalkan seluruhnya”.

Disamping masih banyak umat Islam di Indonesia yang menghiraukan Fatwa MUI ini sebab tidak adanya sanksi materil bagi mereka yang melanggar ketentuan fatwa. Padahal seorang muslim tidaklah pantas bila hanya berpatokan pada materil saja, dan menyamoikkan aspek moril. Fatwa MUI juga diabaikan oleh kebanyakan umat Islam sebab fatwa-fatwa yang ada hanya tergolong taujih atau anjuran sahaja dan juga tidak termasuk dalam urutan perundang-undangan di Indonesia.

Maka merupakan hal yang diperlu diperhatikan oleh setiap umat Islam baik secara individu maupun kelembagaan untuk mengaspirasikan “fatwa” sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia.

<sup>69</sup> Muhammad Al Ruki, *Qawa'id al Fiqh al Islami*, cet. I (Beirut: Dar al Qalam, t.th), hlm. 252

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini penulis kesimpulan diantaranya, **Pertama** Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa bunga bank hukumnya haram sebagaimana yang tertuang dalam fatwa no. 1 tahun 2004. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan fatwa bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah, dan praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

**Kedua** Darul Ifta' Mesir telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang status bunga bank konvensional, diantaranya fatwa no. 16504 yang dikeluarkan pada maret 1991, fatwa 15035 yang dikeluarkan pada maret 2019, dan fatwa no. 16218 yang dikeluarkan pada agustus 2021. Fatwa-fatwa tersebut berisikan keputusan lembaga Darul Ifta' Mesir, bahwa bunga bank konvensional hukumnya halal, dan boleh. Pada mulanya keputusan fatwa Darul Ifta' terkait bunga bank adalah haram. Namun sejak masa kepemimpinan Sayyid Tanthawi sebagai mufti ditahun 1989 fatwa tersebut ditinjau ulang kembali dan ditetapkan fatwa sebaliknya, yakni kebolehan bunga bank. Fatwa tersebut masih berlangsung dan tidak berubah sampai kepemimpinan mufti hari ini.

**Ketiga** dalam merumuskan Fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia menerapkan beberapa metode *istinbath al ahkam* untuk sampai pada kesimpulan hukum fatwa yaitu, pertama, *istinbat bayani*, yaitu metode ijtihad yang merujuk kepada dalil *nash* seperti al Qur'an, dan Hadis, serta literatur para ulama. kedua, *istinbat ta'lili/qiyasi*, metode pendekatan qiyas yaitu menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki *nash* hukumnya dengan suatu perkara yang ia memiliki *nash* hukum sebab adanya persamaan *'illat* hukum. Ketiga *istinbat istishlahi*, metode pendekatan kontekstual dengan bersandar pada kaidah *istishlah*, diantaranya *saad dzari'ah*.

Darul Ifta' Mesir dalam ketetapan Fatwa tersebut berlandaskan pada empat metode dasar yang dijadikan pedoman oleh lembaga Darul Ifta' Mesir. Pertama, *Marhah at Taswir*, suatu langkah dalam melakukan penelitian detail dan mendalam terkait suatu

permasalahan. Kedua, *marhalah at takyif*, tahapan dalam mengkategorikan suatu permasalahan untuk disesuaikan dengan tema atau bab fiqh yang relevan. Ketiga, *bayan al hukm/at tadril*, proses penentuan hukum atau pencarian dalil bagi suatu permasalahan yang telah tergambar dengan jelas, dan telah diketahui tergolong pada bab yang sesuai. Keempat, *Marhalah al Ifta' / at Tanzil*, merupakan tahapan terakhir yaitu penetapan fatwa, setelah tergambar secara jelas dan telah terklasifikasikan pada tema atau bab tertentu, dan juga telah ditentukan pula dalil-dalil yang sesuai.

Analisis penulis, terkait kedua fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir tentang bunga bank, kedua lembaga fatwa sama-sama mendasarkan fatwanya pada *maqashid as syari'ah* khususnya pada aspek pemeliharaan agama (*hifz ad din*) dan penjagaan finansial (*hifz al mal*). Dimana Majelis Ulama Indonesia menimbang tercelanya perbuatan riba dan buruknya dampak praktek pembungaan dalam sektor ekonomi masyarakat. Demikian juga halnya Darul Ifta Mesir yang melihat realita dari transaksi penetapan suku bunga justru memberikan manfaat bagi kegiatan usaha banyak orang.

Namun menurut penulis merupakan langkah yang bijaksana bila umat Islam hari ini tidak terlibat dengan transaksi bunga pada bank-bank konvensional, sebagai langkah kehati-hatian (*ihthyath*) didalam menjaga ajaran syariat islam.

## **B. Saran**

Bagi kedua lembaga fatwa baik Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir untuk senantiasa konsisten berada garda terdepan dalam menjawab problematika umat masa kini dengan mengedepankan aspek *mashalih al-ummah*. Dan tetap menjadi lembaga yang mendukung perkembangan intelektual generasi umat islam.

Bagi kaum muslimin, khususnya umat Islam di Indonesia dimasa sekarang agar berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dengan transaksi bunga pada bank-bank konvensional dan beralih kepada bank-bank Islam serta lembaga keuangan syari'ah lainnya yang telah tersedia. Hal ini sebagai langkah kehati-hatian (*ihthyath*) seorang muslim dalam menjaga ajaran syariat islam.

Bagi anggota legislatif untuk memperjuangkan kedudukan “fatwa” sebagai salah satu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, agar umat Islam memiliki

tanggung jawab dan kepatuhan atas fatwa-fatwa yang telah diputuskan dengan pertimbangan kemaslahatan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Al Qur'an, Sunnah, Dan Ilmu Terkait

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad, *Sunan al Kubra*. Makkah: Maktabah Darul Baz, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il, *Sahih al Bukhari*. Kairo: Dar al Hadis, 1996.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibn, *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Mahalli Jalaluddin & As Suyuthi Jalaluddin, *Tafsir al Jalalain*, Cet. IV. Jakarta : Al Haramain, 2008.
- Al-Maliki, Muhammad Ibnu Arabi, *Ahkam Al Quran*. Beirut : Dar Al kutub Al Ilmiyyah, T.th.
- Al-Qurthubi, Muhammd Bin Ahmad, *Tafsir Al-Qurthubi*. Kairo: Dar ar Rayyan Li at Turats, T.th.
- An-Naisaburi, Hakim, *al Mustadrak li as Sahihain* (Kairo: Dar al Hadis, 2003.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwah at Tafasir: Tafsir lil Qur'an al Azhim, Jami' Baina al Ma'tsur wa al Manqul*, Jilid I, Cet. X. Kairo: Dar as Shabuni, T.th.
- As-Shawi, Ahmad Ibn Muhammad, *Hasyiah as Shawi 'ala Tafsir al Jalalain*. Singapura: Al Haramain, T.th.
- At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an*. Kairo: Dar al Hadis, T.th.
- Departemen agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Kathoda, 2006.
- Isma'il, Abu al Fida', *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1 (Lebanon: Dar al Fikr, 1999).
- Majah, Muhammad Bin Yazid Ibn, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar el Fikr, 2008.

### B. Referensi Buku, Kitab

- Ad-Dimasyqi, Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayah Al Akhyar: Fii Hilli Ghayah al Iktishar*. Semarang: Karya Toha Putra, T.th.
- Ad-Dimyathi, Sayyid Bakri Syatha, *I'annah At Thalibin*. Semarang: Toha Putra, T.th.
- Al-'Adawi, Ali, *Hasyiah al 'Adawi 'ala Hasyiah Kifayah at Thalib ar Rabbani*, Cet. I. Kairo: Mathba'ah al Midani, 1987.
- Al-Anshary, Zakaria *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaj al-Thullab*, Cer. I. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1998.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ghazi, Muhammad Ibn Qasim *Fath al Qorib al Mujib*. Beirut: Dar al Minjah, 2019.
- Al-Hanbali, Syamsudin Muhammad, *Tanqih at Tahqiq Fi Ahadis at Ta'liq*. Lebanon: Dar Kutub al Ilmiyah Beirut, 1998.
- Al-Hijawi, Syarfuddin Musa, *al Iqna' Fi Fiqh al Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al Ma'rifah, T.th.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al Muqi'in 'an Rabb al 'Alamin*, Cet. I Jakarta: Dar Ibn al Jauzi, 2002.
- Al-Kaff, Hasan Bin Muhammad, *At Taqirrat as Sadidah*, Cet. I. Hadhramaut: Dar al Mirats an Nabawi, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Qawa'id Al-Hakimah Li Fiqh Al-Mu'amalat*. Kairo: Dar as Syurq, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fawaid al Bunuk Hiya ar Riba al Muharramah*, Cet. III. Kairo: Dar as Shahwah, 1994.
- Al-Ruki, Muhammad. *Qawa'id al Fiqh al Islami*, Cet. I. Beirut; Dar al Qalam. T.th.
- Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Cet. I. Jambi: WIDA Publishing, 2021.

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. I. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Al-Bahts Fii Maqashid as Syariah, Nasy'atuhu wa Tathawwuru wa Mustaqbaluhu*. Versi pdf.
- As-Sarakhsi, Syamsuddin, *Al Mabsuth*. Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1989.
- As-Shidqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *al Asybah wa an Nazhair*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *al Muwafaqat*. Lebanon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Al Umm*. Beirut: Dar al Ma'rifah, T.th.
- As-Syarbini, Khatib *Mughnil Muhtaj*. Lebanon, Dar al Fikr, 2007.
- As Syawi. Taufiq, *Fiqh as Syura wa al Istiyarah*, Cet. II. Mansurah: Dar al Wafa, 1992.
- At-Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Mu'amalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1421 H/ 2001.
- At-Tanthawi, Muhammad Sayyid, *Bunga Bank Halal*, Terj. Abdul Rouf, Cet. I (Depok: Keira Publishing, 2019).
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr: tth.
- Ba' Bashil, Muhammad Ibn Salim, *Is'adur Rafiq Wa Bughyah as Shadiq*. Indonesia: al Hramain, T.th.
- Bakar, Al Yasa' Abu, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Boehm-Bawerk, Eugen Von, *Capital And Interest: A Critical History Of Economic Theory*, Trans. William A. Smart, Cet. 17. USA : Jazzybee Verlag, 2017.

- Chapra, M. Umer, *The Future of Islamic Economic; An Islamic Perspective*, Islamabad: Islamic Foundation, 2000.
- Chapra, M. Umer *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Pers dan Tazkia Institute, 2000.
- Dakhoir, Ahmad & Tarantang, Jefry, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, Cet. I. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Dar Al Ifta' al Mishriyyah, *al Fatawa al Islamiyah Min Dar al Ifta' al islamiyah*. Kairo: Darul Ifta' al Mishriyyah, 2010.
- Djazuli, H. A. & Aen, I. Nurol, *Ushul fiqh : Metodologi Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fitrah, Muhammad & Lutfiyah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak: 2017.
- Hatta, Mohammad, *Beberapa Pasal Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956.
- Hildreth, Richard, *The History of Banks: To Which Is Added, a Demonstration of the Advantages and Necessity of Free Competition in the Business of Banking Paperback*. Charleston: Nabu Press, 2014.
- Homer, Sidney & Sylla, Richard, *A History Of Interest Rates*, Cet. 4 (Canada: Rutgers University Press, 2005),
- Jumu'ah, Muhammad Ali, *Al Kalim at Thayyib*. Kairo, Dar as Salam, T.th.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Lembaga Fatwa Dar Al Ifta Mesir, *Fiqih Nawazil: Standar Berfiqih Dalam Perbedaan Fatwa*, Cet. I. Depok: Keira Publishing, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Cet. II. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Mulyana, Asep *Konsep Percaya Diri Perempuan Sunda Dalam Jangjawokan Paranti Disamping*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Munthari, Murtadhi, *al-Riba wa al Tamim*, Alih bahasa Irwan Kurniawan, edisi Indonesia Asuransi dan Riba. Bandung: Pustaka Hidayat, 1995.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Terj. Ahmad Hotib, Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as Sunnah*. Kairo: Dar al Hadis, 2004.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Cet. III. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.
- Shamad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017).
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta : Erlangga, 2016.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sumartik & Hariasi, Misti, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Sumiati, Ema, *Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

Syarbaini, Ahmad Muhaisin B., *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. I. Medan: Febi UINSU Press, 2021.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh* terj. Saefullah Ma'shum dkk., Cet. IX. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

### C. Referensi Kamus

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan).

Omar, Ahmad Mochtar, *Mu'jam al Lughah al 'Arabiyyah al Mu'ashirah*, Beirut: 'Alim al Kutub, 2008.

Oxford English Dictionary, Little Oxford English Dictionary. California: Oxford University Press, 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Cet. XXVII. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, T.th.

### D. Referensi Jurnal, Artikel, Dan Karya Ilmiah

Hadhirah, Jamaliah, *Komparasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dengan Darul Ifta Mesir Tentang Transaksi Marjin Pada Pasar Modal*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Ipandang & Askar, Andi, Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an : Studi komparasi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020.

Sumual, Jesica, Perbedaan Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Tugas Dan Fungsi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Administratum: Jurnal Elektronik*

- Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 4 No. 3, 2016.
- Saputra, Sandi & Selviani, Selviani, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank. *Al-Muqayyad*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Husain, Husain. *Falsafah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, Volume 14 No. 1, 2020.
- Yusuf, Muhammad Yasir, Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indosenia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2012.
- Ma'mur, Jamal, Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Taflik Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2018.
- Yuliantin, Studi Tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11 No. 2, Desember 2011.
- Naufal, Ahmad, Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Al Munawar, Faishal Agil Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *ISTIDLAL: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.
- Hafnizal, Veri Mei, Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam. *AT-TASYRI': Jurnal Studi Hukum, Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 1, Juni 2017.
- Mashuri, Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 No. 1, Juni 2017.

- Rusyana, Ayi Yunus & Supriyadi, Dedi & Khosim, Ali Ibn & Nugroho, Fahmi Hasan. *Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir*. Sumber: <https://digilib.uinsgd.ac.id/30772/>
- Ilhami, Nurul Rafiqah, *Status Bunga Bank Konvensional Persepektif Muhammad Sayyid Al Thantawi*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.
- Hilal, Syamsul, *Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*. *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XI, No. 2 Juli 2013.
- Pakpahan, Elpianti Sahara, Pengharaman Riba Dalam Islam. *AL HADI: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif*, Vol. 4 No. 2 2019.
- Ma'mun, Moh. Nashiruddin A., Persepektif NU Tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992). *Ummul Qura: Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, Vol. V, No. 1, Maret 2015.
- Salam, Abdul, Bunga Bank Dalam Persepektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI: Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, Vol. III, No.1, Juni 2013.
- Kalsum, Ummi, Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.
- Bakar, Mujahid & Yusuf, Wan Mohd Zul Wan, *Fatwa-Fatwa Vaksinasi: Kajian Perbandingan Antara Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Jabatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Isntitusi Fatwa Luar Negara*. International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR 2015) Universiti Sains Malaysia, 19-21 August, 2015.
- Adzkiya, Ubbadul, Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila, *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10 No. I, Juni 2020.

- Habsy, Bakhrudin All, Seni Memahami Penelitian Kuantitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017.
- Rijali, Ahmad Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018)
- Francoise, Jeanne, Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia. The 1st *UICIHSS: UHAMKA International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences*, Maret 2017.
- Aji, Ahmad Mukri & Habibaty, Diana Mutia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 7 No. 8, 2020.
- Syarif, Mujar Ibnu, Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. III, No. 2, Juli 2011.
- Umardani, Dwi, Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3, 2021.
- Akbar, Aminoel & Maimory, Novi, Sejarah Lahirnya Bank Syari'ah Serta Praktek Di Dunia Perbankan. *Jurnal Pahlawan* Vol. 1 No. 2, 2018.
- Nugroho, Fahmi Hasan & Hidayat, Muhammad Syarif, Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring). *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Kamaruddini, Noramirah Binti & Firdaus, Wan Mohd Khairul, Penggunaan Metode Dakwah Dalam Fatwa. *ISLAC: The Internasional Seminar On Islamic Jurisprudence IN Contemporary Society*. Faculty Of Islamic Contemporary Studies, UNISZA, 2017.

#### **E. Referensi Web Dan Situs**

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>  
<https://Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16504/> /-الرؤية الشرعية لمسألة تحديد الربح-  
/مقدمًا في معاملات البنوك  
<https://Dar-alifta.gov.eg/ar/fatawa/16218/> /-الأسباب الشرعية لاختيار دار الإفتاء-  
/المصرية القول بجواز أخذ  
<https://Dar-alifta.org/ar/fatawa/15035/> /-الزيادة على أصل الدين بالتراضي في-  
/مقابل التأخير الأستاذ الدكتور  
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank-interest>,  
<https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/islamic-development-bank-opens-its-first-regional-headquarter-in-egypt-mmizh3yy/>  
<https://bankrate.com/banking/savings/what-is-interest/>,  
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia),  
<https://mui.or.id/sejarah-mui/>,  
<https://alkitabonline.org/online-bible/>,  
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>,  
<https://www.thebalancemoney.com/>,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Fatwa\\_Mesir/](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Fatwa_Mesir/),  
<https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2013/03/13/1342/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html/>,  
[https://ar.wikipedia.org/wiki:دار\\_الإفتاء\\_المصرية](https://ar.wikipedia.org/wiki:دار_الإفتاء_المصرية),  
<https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu007.pdf>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunga/>,  
<https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>,  
<https://www.youtube.com/watch?v=C6jJrnZOIC4/> /حكم فوائد البنوك الإمام العلامة علي  
جمعة

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Ahmad Baihaqi  
Jenis Kelamin : Pria  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Ttl : Medan, 02 April 1996  
Alamat : Jl. Tuasan No. 136  
Hp/WA : 081263862190  
Email : [elatansy.96@gmail.com](mailto:elatansy.96@gmail.com)  
Nama Ayah : Syarbaini Tanjung  
Nama Ibu : Erni Ritonga

### Riwayat Pendidikan

1. SDS Ummi Fatimah, Jl. Tuasan, Medan, 2008
2. MTS Swasta Islamiyah, Jl. Suluh Medan, 2011
3. MAS Al Jam'iyatul Wasliyah (01) Medan / Al Qismul Ali, 2015
4. Al Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020
5. Pascasarjana UIN Sumatera Utara Prodi Magister Hukum Islam, 2023

### Pengalaman

1. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2021-2023
2. Bendahara Umum Ikatan Silaturrahim Hafizh/ah (ISLAH) Kota Medan, 2022-2025
3. Anggota Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Al Jam'iyatul Wasliyah, 2022-2026
4. Pengurua Ikatan Persaudaraan Qori'-Qori'ah / Hafizh-Hafizhah (IPQAH) Sumatera Utara. 2022-2025